



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA SURABAYA TAHUN 2018-2038**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 136 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034, maka perlu menetapkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

- Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
 18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
 20. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
 21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
 22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
 23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5574);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5731);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5797);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 344 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
53. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
54. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366);
55. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 56. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 8);
 57. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 107);
 58. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
 59. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 61. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 62. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Infromatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.Kominfo/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara telekomunikasi;

63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
66. Peraturan Menteri Perdagangan 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba dan Jenis Usaha Toko Modern;
67. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
68. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang di Dalam Bumi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 268);
70. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan;
71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 772);
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

73. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raperda tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
74. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
76. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Tahun 2007 Seri E);
77. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Tahun 2008 Seri E);
78. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
80. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 80 Seri E);
81. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
82. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E);

83. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E);
84. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
85. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
86. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
87. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
88. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
89. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
90. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
91. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034

- (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
92. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Hutan Kota (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 13);
 93. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
 94. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
 95. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA SURABAYA TAHUN 2018-2038

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
13. Kegiatan adalah aktivitas manusia dan makhluk lain hidup, yang membutuhkan dan mempengaruhi fungsi ruang yang dibagi ke dalam rincian jenis kegiatan.

14. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Surabaya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam hal ini, wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Kota Surabaya.
18. Unit Pengembangan yang selanjutnya disingkat UP adalah Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dari Kota Surabaya dan/atau kawasan strategis yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota Surabaya, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
19. Sub Unit Pengembangan yang selanjutnya disebut Sub UP adalah bagian dari Unit Pengembangan (UP) yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sub UP dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Sub UP Prioritas adalah sub unit pengembangan yang mempunyai nilai strategis dan diprioritaskan penataan ruangnya.
22. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
25. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Zona Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya yang diberi kode PB adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap kawasan di bawahannya meliputi kawasan gambut dan kawasan resapan air.
28. Sub Zona Hutan Kota yang diberi kode PB-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang

- ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
29. Sub Zona Waduk/Bozem yang diberi kode PB-2 adalah area atau suatu bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat penampungan air.
 30. Zona Perlindungan Setempat yang diberi kode PS adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
 31. Sub Zona Sempadan Pantai yang diberi kode PS-1 adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, yang penetapannya memperhatikan fungsi ekologis kawasan dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang didukung oleh kawasan formasi mangrove.
 32. Sub Zona Sempadan Sungai yang diberi kode PS-2 adalah daratan sepanjang tepian sungai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik sungai.
 33. Sub Zona Sempadan Waduk/Bozem yang diberi kode PS-3 adalah daratan tepian yang mengelilingi waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/bozem.
 34. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen, dengan tegangan 220/380 Volt.
 35. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran untuk menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit atau gardu induk ke gardu distribusi. Jaringan ini dikenal dengan *feeder* atau penyulang. Tegangan menengah yang digunakan PT. PLN adalah 12 kv dan 20 kv antar fasa.
 36. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat

penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.

37. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
38. Sub Zona Sempadan SUTT/SUTET yang diberi kode PS-4 adalah area atau kawasan tertentu pada sepanjang SUTT/SUTET yang dihitung dari garis tengah jaringan ke arah luar.
39. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api yang diberi kode PS-5 adalah area atau kawasan tertentu pada sepanjang tepi Rel yang dihitung dari garis tengah jaringan ke arah luar.
40. Zona Ruang Terbuka Hijau yang diberi kode RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Sub Zona Taman dan Lapangan yang diberi kode RTH-1 adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Sub Zona Jalur Hijau yang diberi kode RTH-2 adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam sebagai aksesori jalan. Dapat berupa pulau jalan, yaitu RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan, median berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih, atau RTH yang memanjang pada tepian jalan.

43. Sub Zona Makam yang diberi kode RTH-3 adalah area atau kawasan tertentu berupa area terbuka yang digunakan untuk fungsi pemakaman.
44. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang penyediaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, lembaga, swasta, perseorangan dan masyarakat yang pemanfaatannya digunakan secara bersama-sama dan untuk kepentingan umum dan/atau publik.
45. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pihak lembaga, swasta, perseorangan dan masyarakat yang pemanfaatannya digunakan oleh penyedia dan bersifat privat dan/atau terbatas.
46. Zona Perumahan yang diberi kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
47. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang diberi kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yaitu 100 (seratus) – 1.000 (seribu) rumah/hektar.
48. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yaitu 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar.
49. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang diberi kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan yaitu maksimum 40 (empat puluh) rumah/hektar.

50. Zona Perdagangan dan Jasa yang diberi kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
51. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Internasional/Nasional yang diberi kode K-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa termasuk perkantoran swasta dengan skala pelayanan hingga nasional - internasional yang pengembangannya menunjang fungsi Kota Surabaya sebagai Kota perdagangan.
52. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Regional/Kota/UP yang diberi kode K-5 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa termasuk perkantoran swasta dengan skala pelayanan kota, regional hingga UP yang pengembangannya menunjang fungsi Kota Surabaya sebagai kota perdagangan.
53. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Lokal/Lingkungan yang diberi kode K-6 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa termasuk perkantoran swasta dengan skala pelayanan lingkungan-lokal yang pengembangannya menunjang kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan.
54. Zona Perkantoran yang diberi kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
55. Sub Zona Kantor Pemerintah yang diberi kode KT-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan perkantoran pemerintahan dan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah.

56. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kota Surabaya.
57. Sub Zona SPU Pendidikan yang diberi kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan informal, serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
58. Sub Zona SPU Transportasi yang diberi kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.
59. Sub Zona SPU Kesehatan yang diberi kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk pengembangan sarana kesehatan dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang akan dilayani yang dikembangkan secara horizontal dan vertikal.
60. Sub Zona SPU Olahraga yang diberi kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
61. Sub Zona SPU Sosial Budaya yang diberi kode SPU-5 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana sosial budaya dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan

jumlah penduduk yang dikembangkan secara horizontal maupun vertikal.

62. Sub Zona SPU Peribadatan yang diberi kode SPU-6 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk.
63. Sub Zona SPU Lainnya yang diberi kode SPU-7 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya berupa hasil penyerahan sarana fasilitas umum dari pengembang atau barang milik daerah yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
64. Zona Industri yang diberi kode I adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
65. Sub Zona Aneka Industri yang diberi kode I-4 adalah industri yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen yang dibedakan kedalam 4 golongan yaitu aneka pengolahan pangan, aneka pengolahan sandang, aneka kimia dan serat, dan aneka bahan bangunan.
66. Zona Peruntukan Khusus yang diberi kode KH adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, tempat pemrosesan akhir (TPA), instalasi pembuangan air limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.
67. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

68. Instalasi Pembuangan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
69. Sub Zona Pertahanan dan Keamanan yang diberi kode KH-1 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan lain sebagainya.
70. Sub Zona Pelabuhan yang diberi kode KH-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya, dengan peruntukan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan kepelabuhan meliputi perkantoran, industri dan pergudangan, bongkar muat barang, fasilitas penunjang kepelabuhan (perdagangan, sarana pelayanan umum) dan lain sebagainya.
71. Sub Zona Instalasi Utilitas yang diberi kode KH-5 adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mendukung kinerja jaringan utilitas perkotaan yang terkait dengan pengolahan air minum, pengolahan air limbah, pengolahan sampah dan jaringan energi.
72. Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya dan kawasan di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya dan/atau kawasan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunya nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
73. Rawan Bencana merupakan bagian dari kawasan budi daya atau lindung yang sering atau berpotensi tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana berupa banjir dan kebakaran.

74. Pariwisata merupakan kegiatan pada peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya atau lindung yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata alam, budaya, dan minat khusus.
75. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
76. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
77. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
78. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
79. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
80. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
81. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
82. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
83. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan

dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

84. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
85. Angkutan Massal Cepat yang selanjutnya disingkat AMC adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
86. Jalur Pengumpan (*Feeder*) adalah angkutan umum yang berfungsi sebagai penghubung ke angkutan massal perkotaan.
87. Jalur Utama (*Trunk*) adalah angkutan umum yang menghubungkan antar pusat permukiman, dan pusat kegiatan perkotaan lain menuju *feeder*.
88. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
89. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
90. Terminal Penumpang Tipe A merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan/atau angkutan antarkota antarprovinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, dan angkutan perkotaan.
91. Terminal Penumpang Tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan.
92. Terminal Penumpang Tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan.

93. Jaringan Listrik adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi dan unit distribusi.
94. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
95. Jaringan Telekomunikasi Telepon Kabel adalah jaringan telepon yang menggunakan kabel sebagai media penghubung.
96. Jaringan Telekomunikasi Telepon Nirkabel adalah jaringan telepon yang menggunakan teknologi tanpa kabel/seluler.
97. Jaringan Air Minum adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
98. Instalasi Pengolahan Air yang selanjutnya disingkat IPA adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku (*influent*) terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi.
99. Jaringan Drainase adalah sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematus bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.
100. Jaringan Air Limbah adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
101. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah area yang terdiri atas daratan dengan batas-batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah-limbah

domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.

102. *Grey Water* adalah air limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan berasal dari kamar mandi, dapur yang mengandung sisa makanan, dan tempat cuci.
103. *Black Water* yang dimaksud adalah air limbah yang bersumber dari kakus, berupa tinja/kotoran manusia.
104. Sistem Persampahan adalah kegiatan yang sistematis dan menyeluruh dalam rangka pengurangan sampah melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
105. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
106. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
107. TPS Terpadu adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dengan sistem pengelolaan persampahan mandiri metode 3R terdiri atas *reuse, reduce, dan recycle*. *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
108. Jaringan Evakuasi Bencana adalah jalur dan ruang evakuasi sebagai tempat pengungsian dari ancaman bencana.
109. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur perjalanan yang menerus termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman,

yang disediakan bagi suatu lingkungan atau kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.

110. Ruang Evakuasi Bencana adalah suatu kawasan yang ditujukan untuk memberikan ruang terbuka/ruang lainnya yang aman dari bencana sebagai tempat berlindung dan penampungan sementara.
111. Peraturan Zonasi adalah aturan pada setiap zona yang memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan pelaksanaan, dan materi pilihan yang terdiri atas ketentuan tambahan, ketentuan khusus, standar teknis, dan ketentuan pengaturan zonasi.
112. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu zona.
113. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi KDB maksimum, KLB maksimum, KDH minimal, KTB maksimum, dan jumlah lantai atau lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) maksimum.
114. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
115. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

116. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
117. *Basement* adalah ruangan di dalam bangunan yang letak lantainya secara horizontal berada di bawah permukaan tanah yang berada di sekitar lingkup bangunan tersebut.
118. Koefesien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
119. Bangunan Sistem Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi depan, sisi samping dan/atau belakang.
120. Bangunan Sistem Deret/Rapat adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.
121. Bangunan Sistem Blok adalah bangunan yang massa bangunannya memiliki struktur bangunan gedung dan/atau struktur bangunan bertingkat tinggi yang ruangan-ruangan di dalam gedungnya memungkinkan dimanfaatkan fungsi lain sebagai penunjang fungsi utama atau untuk fungsi campuran (*mixed use*).
122. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, antara lain GSB minimal, tinggi bangunan maksimum, jarak bebas antar bangunan minimal dan tampilan bangunan.

123. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah ruang milik jalan berupa garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota, yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejulur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
124. Ruang milik jalan yang selanjutnya disingkat rumija adalah sejulur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
125. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (*building line*).
126. Ketinggian Bangunan adalah tinggi suatu bangunan dinyatakan dalam meter yang dihitung mulai dari muka tanah sampai elemen tertinggi bangunan (seperti struktur atap, penangkal petir, dan lain-lain), kecuali pada bangunan yang tidak terpengaruh KKOP maka ketinggian bangunan dihitung dari muka tanah sampai dengan tinggi lantai bangunan (tanpa memperhitungkan struktur atap).
127. Bangunan tinggi adalah bangunan yang memiliki jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai dan/atau lebih dari 40 (empat puluh) meter.
128. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah ketentuan pada setiap zona yang memuat kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.

129. Ketentuan Tambahan adalah ketentuan lain yang dapat ditambahkan pada suatu zona untuk melengkapi aturan dasar yang sudah ditetapkan. Ketentuan tambahan berfungsi memberikan aturan pada kondisi yang spesifik pada zona tertentu dan belum diatur dalam ketentuan dasar.
130. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
131. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
132. Peran Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang dalam peraturan ini adalah dalam proses perencanaan tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RDTR dan Peraturan Zonasi meliputi:
- lingkup materi;
 - lingkup lokasi; dan
 - lingkup perencanaan.
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - rencana pola ruang;
 - rencana jaringan prasarana;

- d. penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - f. peraturan zonasi.
- (3) Lingkup lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi antara lain sebagai berikut:
- a. UP I Rungkut;
 - b. UP II Kertajaya;
 - c. UP III Tambak Wedi;
 - d. UP IV Dharmahusada;
 - e. UP V Tanjung Perak;
 - f. UP VI Tunjungan;
 - g. UP VII Wonokromo;
 - h. UP VIII Dukuh Pakis;
 - i. UP IX Ahmad Yani;
 - j. UP X Wiyung;
 - k. UP XI Tambak Oso Wilangon; dan
 - l. UP XII Sambikerep.
- (4) Lingkup waktu perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- a. bencana alam skala besar;
 - b. perubahan batas teritorial negara; dan
 - c. perubahan batas wilayah daerah.

BAB III
FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kota berdasarkan RTRW;
 - b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW;
 - c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang; dan
 - e. acuan dalam penyusunan RTBL.
- (2) RDTR dan peraturan zonasi bermanfaat sebagai:
 - a. penentu lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu;
 - b. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan/atau masyarakat;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk setiap bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur ruang kota secara keseluruhan; dan
 - d. ketentuan bagi penetapan kawasan yang diprioritaskan untuk disusun program pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruangnya pada tingkat UP atau Sub UP.

BAB IV

RINCIAN RDTR

Bagian Kesatu

UP I Rungkut

Paragraf 1

Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan UP I Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi seluruh Kecamatan Rungkut, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, dan Kecamatan Gunung Anyar dengan luas 3.903,27 (tiga ribu sembilan ratus tiga koma dua tujuh) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
 - a. Sub UP I-A terdiri dari Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B terdiri dari Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C terdiri dari Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
 - d. Sub UP I-D terdiri dari Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP I Rungkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran I.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan penataan ruang UP I Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan permukiman perbatasan kota yang didukung oleh kegiatan pendidikan, perdagangan

jasa dan industri, dengan tetap mempertahankan fungsi lindung terhadap alam.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP I Rungkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mendukung pemantapan fungsi lindung dalam mendukung keberlanjutan permukiman dan industri dengan strategi:
 1. mempertahankan hutan kota dan bozem sebagai perlindungan bawahannya;
 2. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk/bozem yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan wisata;
 3. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana;
 4. menyediakan kawasan penyangga industri berupa penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 5. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat.
 - b. pengembangan fungsi budidaya sebagai upaya perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dengan strategi:
 1. mengendalikan kepadatan perumahan eksisting;
 2. mengembangkan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 3. mengembangkan perdagangan dan jasa sebagai pusat pertumbuhan baru;

4. mendukung pengembangan sarana pelayanan umum berupa pendidikan tinggi dan kelengkapannya;
5. mempertahankan kawasan industri eksisting;
6. menyediakan bangunan perumahan untuk pekerja dan fasilitas penunjangnya pada kawasan industri; dan
7. menyediakan dan mempertahankan instalasi utilitas yang ada.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas dengan strategi:
 1. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berhierarki;
 2. memantapkan fungsi dan status jalan;
 3. meningkatkan kapasitas jalan;
 4. meningkatkan kualitas perkerasan jalan;
 5. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi;
 6. mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang;
 7. mengembangkan prasarana pejalan kaki bagi seluruh pengguna jalan; dan
 8. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi:
 1. meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah; dan

2. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan industri, perdagangan jasa dan perumahan.
- c. peningkatan ketersediaan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
 1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi melalui penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum.
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu dan terintegrasi dengan strategi:
 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer;
 2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan; dan
 3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai pengendali genangan.
- f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi:
 1. mempertahankan dan mengembangkan IPAL untuk industri; dan
 2. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;

2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
3. menetapkan jalur evakuasi bencana yang sesuai dengan kondisi fisik pada wilayah perencanaan; dan
4. menetapkan tempat evakuasi yang mampu menampung dan melindungi secara aman dan nyaman.

Paragraf 3
Rencana Pola Ruang

Pasal 7

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP I Rungkut, meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP I Rungkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);
- b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 9

- (1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan luas 49,86 (empat puluh sembilan koma delapan enam) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); dan

- b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2).
- (2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5,82 (lima koma delapan dua) hektar meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A5; dan
 - b. Sub UP I-C Blok I-C2.
- (3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 44,03 (empat puluh empat koma nol tiga) hektar meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A2 dan Blok I-A5;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1;
 - c. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.
- (4) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 10

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan luas 996,56 (sembilan ratus sembilan puluh enam koma lima enam) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sempadan pantai (PS-1);
 - b. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2);
 - c. rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3); dan
 - d. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4).
- (2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan sempadan pantai dengan luas 937,57 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima tujuh) hektar berada di Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.
- (3) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dengan luas 56,62 (lima puluh enam koma enam dua) hektar meliputi:

- a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1 dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C2 dan Blok I-C7; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2 dan Blok I-D3.
- (4) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektar berada di Sub UP I-A Blok I-A2.
- (5) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,40 (satu koma empat nol) hektar berada di Sub UP I-A Blok I-A3.
- (6) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 11

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dengan luas 59,90 (lima puluh sembilan koma sembilan nol) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,38 (dua puluh empat koma tiga delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;

- c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur hijau taman koridor jalan dan jalur hijau pulau jalan dengan luas 24,34 (dua puluh empat koma tiga empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.
- (4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 11,19 (sebelas koma satu sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D2.

Pasal 12

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);

- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 13

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan luas 1.390,43 (seribu tiga ratus sembilan puluh koma empat tiga) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 328,78 (tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh delapan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D1.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 911,75 (sembilan ratus sebelas koma tujuh lima) hektar meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan

- d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.
- (4) Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 149,91 (seratus empat puluh sembilan koma sembilan satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP I-C Blok I-C3, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
 - b. Sub UP I-D Blok I-D1.

Pasal 14

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dengan luas 319,21 (tiga ratus sembilan belas koma dua satu) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 173,22 (seratus tujuh puluh tiga koma dua dua) hektar meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, dan Blok I-C7; dan
 - d. Sub UP I-D Blok Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.
- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 145,99 (seratus empat puluh lima koma sembilan sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;

- b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
- c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
- d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, dan Blok I-D3.

Pasal 15

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 8,26 (delapan koma dua enam) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3; dan
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, dan Blok I-C6.

Pasal 16

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dengan luas 116,74 (seratus enam belas koma tujuh empat) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);

- f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 71,47 (tujuh puluh satu koma empat tujuh) hektar meliputi:
- a. pendidikan tinggi meliputi:
 1. Sub UP I-A Blok I-A3 dan Blok I-A6; dan
 2. Sub UP I-C Blok I-C2, Blok I-C5, dan Blok I-C6.
 - b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:
 1. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 2. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 3. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
 4. Sub UP I-D Blok I-D3.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,45 (satu koma empat lima) hektar meliputi:
- a. terminal angkutan berada di Sub UP I-B Blok I-B2; dan
 - b. terminal barang di kawasan SIER berada di Sub UP I-A Blok I-A3.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,32 (tiga koma tiga dua) hektar meliputi:
- a. rumah sakit berada di Sub UP I-A Blok I-A2 dan Blok I-A4; dan

- b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 - 1. Sub UP I-A Blok I-A2 dan Blok I-A5;
 - 2. Sub UP I-B Blok I-B1 dan Blok I-B3; dan
 - 3. Sub UP I-C Blok I-C1 dan Blok I-C3.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,19 (lima koma satu sembilan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, dan Blok I-A5;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B3; dan
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C3, Blok I-C4, dan Blok I-C6;
 - d. Sub UP I-D Blok I-D3.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A3, dan Blok I-A4;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B2 dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C3, dan Blok I-C5; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D3.
- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A1, Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan

- d. Sub UP I-D Blok I-D3.
- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 21,35 (dua puluh satu koma tiga lima) hektar meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, Blok I-C3, Blok I-C4, Blok I-C5, Blok I-C6, dan Blok I-C7; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2, Blok I-D3.

Pasal 17

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 236,05 (dua ratus tiga puluh enam koma nol lima) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A1 dan Blok I-A2;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1; dan
 - c. Sub UP I-C Blok I-C6.

Pasal 18

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f berupa sub zona instalasi utilitas (KH-5) dengan luas 12,10 (dua belas koma satu nol) hektar.
- (2) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. IPAL meliputi:
 - 1. Sub UP I-A Blok I-A2; dan
 - 2. Sub UP I-C Blok I-C1.

- b. TPS berada di Sub UP I-C Blok I-C1 dan Blok I-C2.
- c. rumah kompos meliputi:
 - 1. Sub UP I-A Blok I-A5; dan
 - 2. Sub UP I-B Blok I-B2.
- d. Gardu Induk (GI) meliputi:
 - 1. Sub UP I-A Blok I-A3; dan
 - 2. Sub UP I-D Blok I-D3.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP I Rungkut meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP I Rungkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran I.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian;
 - e. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - f. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno;
 - b. Jalan Kedung Baruk;
 - c. Jalan Panjang Jiwo;
 - d. Jalan Raya Prapen;
 - e. Jalan Jemur Andayani;
 - f. Jalan Raya Rungkut;
 - g. Jalan Rungkut Tengah;
 - h. Jalan Rungkut Menanggal;

- i. Jalan Rungkut Asri Tengah;
 - j. Jalan Rungkut Madya;
 - k. Jalan Rungkut Mapan;
 - l. Jalan Rungkut Harapan;
 - m. Jalan Raya Kendang Sari;
 - n. Jalan Tenggilis;
 - o. Jalan Rungkut Industri;
 - p. Jalan Rungkut Asri;
 - q. Jalan Penjaringan Sari;
 - r. area wisata hutan mangrove Wonorejo; dan
 - s. area kebun bibit II.
- (6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan;
 - b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 - 1. rute terminal Bratang - Gunung Anyar Tambak;
 - 2. rute terminal Bratang - Gunung Anyar;
 - 3. rute terminal Bratang - Medokan Ayu;
 - 4. rute Dukuh Menanggal - Rungkut Menanggal; dan
 - 5. rute Dukuh Menanggal - Panjang Jiwo.
 - c. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa *trunk* meliputi:
 - 1. rute Gunung Anyar - Pandegiling;
 - 2. rute Kenjeran - Gunung Anyar; dan

3. rute East Coast - Gunung Anyar Tambak.
- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa rencana pengembangan jalur kereta api, terdiri dari:
- a. jalur Keputran-Rungkut; dan
 - b. jalur Keputih-Lingkar Luar Tiimur.
- (8) Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pengembangan angkutan sungai yang mendukung kawasan wisata mangrove di Kali Wonorejo.
- (9) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. rencana terminal meliputi:
 1. terminal tipe C berada di Kecamatan Gunung Anyar; dan
 2. terminal barang berada di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.
 - b. rencana halte meliputi:
 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte, meliputi:
 - a) Jalan Jemur Andayani; dan
 - b) Jalan Prapen.
 2. pengembangan halte meliputi:
 - a) sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 - b) pada jalur pejalan kaki; dan
 - c) pada pusat kegiatan atau perumahan.
 - c. rencana sistem parkir berupa pengaturan parkir di dalam persil.
- (10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami

perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan infrastruktur pendukung terdiri dari:
 - a. gardu induk; dan
 - b. jaringan SUTT/SUTET.
- (3) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A3; dan
 - b. Sub UP I-D Blok I-D3.
- (4) Jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
 - a. Sub UP I-A Blok I-A2, Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B1;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C2; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D3.
- (5) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah perencanaan.
- (6) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi yang meliputi:
 - a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:

1. Jalan Panjang Jiwo;
 2. Jalan Raya Kali Rungkut;
 3. Jalan Rungkut Puskesmas;
 4. Jalan Raya Kedung Asem;
 5. Jalan Rungkut Industri;
 6. Jalan Rungkut Industri I;
 7. Jalan Rungkut Madya;
 8. Jalan Rungkut Harapan;
 9. Jalan Rungkut Asri;
 10. Jalan Rungkut Asri Tengah;
 11. Jalan Rungkut Asri Utara XIII;
 12. Jalan Rungkut Asri Timur VI;
 13. Jalan Rungkut Menanggal-Harapan;
dan
 14. Jalan Rungkut Barata Raya.
- b. jaringan perpipaan yang telah terbangun di lingkungan perumahan meliputi:
1. Perumahan Rungkut Menanggal Harapan;
 2. Perumahan Rungkut Barata;
 3. Perumahan Rungkut Mapan Barat;
 4. Perumahan Rungkut Mapan Timur;
 5. Perumahan Rungkut Asri Barat;
 6. Perumahan Rungkut Asri Tengah;
 7. Perumahan Rungkut Asri Timur;
 8. Perumahan Rungkut Asri Utara; dan
 9. Perumahan Rungkut Harapan.
- c. jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah UP pengembangannya diarahkan

mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

- (7) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku,

instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.

- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. pengembangan rumah pompa; dan
 - e. pengembangan bozem.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Wonorejo;
 - b. Saluran Kali Rungkut;
 - c. Saluran Kebon Agung;
 - d. Saluran Kali Wonokromo; dan
 - e. Saluran Kali Perbatasan.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Wonorejo Rungkut 1;
 - b. Saluran Wonorejo Permai;
 - c. Saluran Wonorejo Permai Utara VIII;
 - d. Saluran Kendangsari;
 - e. Saluran Rungkut Jaya;
 - f. Saluran Nirwana Eksekutif;
 - g. Saluran Kendal Sari;

- h. Saluran Penjaringan;
- i. Saluran Nirwana;
- j. Saluran Kedung Asem;
- k. Saluran Raya Kali Rungkut-Soponyono;
- l. Saluran Panjang Jiwo;
- m. Saluran Rungkut Waru;
- n. Saluran Cabang Rungkut Waru;
- o. Saluran Rungkut Utara;
- p. Saluran Kutisari Indah;
- q. Saluran Rungkut Industri Selatan;
- r. Saluran Brebek Industri I;
- s. Saluran Brebek Industri II;
- t. Saluran Brebek Industri III;
- u. Saluran Pondok Candra;
- v. Saluran Jemur Andayani;
- w. Saluran Raya Tenggilis Mejoyo Utara;
- x. Saluran Sidosermo;
- y. Saluran Drasimo;
- z. Saluran Jalan Raya Prapen;
- aa. Saluran Kali Rejo;
- bb. Saluran Tenggilis Kauman;
- cc. Saluran Rungkut Asri Utara;
- dd. Saluran Rungkut Asri;
- ee. Saluran Rungkut Medokan;
- ff. Saluran Medokan Timur;
- gg. Saluran Medokan Asri/Pandugo Timur;
- hh. Saluran Medokan Asri Selatan;

- ii. Saluran Medayu Selatan;
 - jj. Saluran Gunung Anyar;
 - kk. Saluran Gunung Anyar Mas;
 - ll. Saluran Wiguna Timur;
 - mm. Saluran Gunung Anyar Jaya;
 - nn. Saluran Kutisari IV;
 - oo. Saluran Kutisari XI;
 - pp. Saluran Kutisari XII;
 - qq. Saluran Rungkut Menanggal;
 - rr. Saluran Rungkut Barata;
 - ss. Saluran Surya Mas Barat;
 - tt. Saluran Amir Mahmud;
 - uu. Saluran Cabang Amir Mahmud;
 - vv. Saluran Rungkut Industri Selatan; dan
 - ww. Saluran Rungkut Barat.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub UP I-A Blok I-A1;
 - b. Sub UP I-B Blok I-B3;
 - c. Sub UP I-C Blok I-C6; dan
 - d. Sub UP I-D Blok I-D1.
- (6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. mempertahankan bozem eksisting meliputi:

1. Sub UP I-A Blok I-A2;
 2. Sub UP I-B Blok I-B1; dan
 3. Sub UP I-D Blok I-D3.
- b. mengembangkan bozem baru pada Sub UP I-D Blok I-D1, Blok I-D2 dan Blok I-D3.
- (7) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman dan rumah susun, rumah sakit dan puskesmas, kawasan industri dan perkantoran; dan
 - c. pengembangan IPAL komunal untuk melayani kawasan permukiman.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS yang sudah ada, penyebarannya

meliputi:

1. Sub UP I-A Blok I-A3, Blok I-A4, Blok I-A5, dan Blok I-A6;
2. Sub UP I-B Blok I-B1, Blok I-B2, dan Blok I-B3;
3. Sub UP I-C Blok I-C1, Blok I-C2, dan Blok I-C4; dan
4. Sub UP I-D Blok I-D1.

b. rute pengangkutan sampah melalui:

1. Jalan Jagir Wonokromo;
2. Jalan Kedung Baruk;
3. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno;
4. Jalan Kendal Sari;
5. Jalan Kendal Sari Selatan;
6. Jalan Penjaringan Timur;
7. Jalan Pandugo;
8. Jalan Rungkut Harapan;
9. Jalan Rungkut Alang-alang;
10. Jalan Rungkut Puskesmas;
11. Jalan Raya Kali Rungkut;
12. Jalan Zamhuri;
13. Jalan Raya Rungkut Madya;
14. Jalan Medokan Sawah;
15. Jalan Raya Medokan Sawah;
16. Jalan Gunung Anyar Sawah;
17. Jalan Raya Wiguna Timur;
18. Jalan Raya Rungkut Mapan;
19. Jalan Rungkut Mapan Selatan;
20. Jalan Rungkut Menanggal-Harapan;

- 21. Jalan Rungkut Barat VI;
 - 22. Jalan Rungkut Industri;
 - 23. Jalan Kutisari Utara;
 - 24. Jalan Raya Kendangsari Industri;
 - 25. Jalan Jemur Andayani;
 - 26. Jalan Raya Jemursari;
 - 27. Jalan Raya Prapen;
 - 28. Jalan Jagir Wonokromo; dan
 - 29. Jalan Panjang Jiwo.
- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
 - d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.

- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 27

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP I Rungkut berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP I-C Blok I-C5 dan Blok I-C6.

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan perumahan meliputi:
 1. mendorong pengembangan perumahan baru secara vertikal;
 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan;
 3. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 4. pengembangan RTH.
- b. mendukung pengembangan sarana pelayanan umum pendidikan dan kelengkapannya;
- c. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota, meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 2. pengembangan fasilitas pendukung.
- d. penataan kawasan industri dan pergudangan meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 2. penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- e. penataan koridor Jalan Dr. Ir. H. Soekarno meliputi:
 1. pengendalian intensitas bangunan;
 2. penyediaan jalur pejalan kaki; dan
 3. penyediaan jalur hijau jalan.

(3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran I.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 28

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP I Rungkut merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, terdiri dari:
 - a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP I Rungkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
UP II Kertajaya**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 29

- (1) Wilayah perencanaan UP II Kertajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi Kecamatan Mulyorejo dan Kecamatan Sukolilo dengan luas 4.757,53 (empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma lima tiga) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
 - a. Sub UP II-A terdiri dari Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B terdiri dari Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C terdiri dari Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D terdiri dari Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP II Kertajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Pasal 30

Tujuan penataan UP II Kertajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai pusat pendidikan tinggi, kawasan permukiman dan perdagangan yang terintegrasi dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya.

Pasal 31

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP II Kertajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mendukung pemantapan fungsi lindung di pesisir Pantai Timur Surabaya sesuai kewenangan dengan strategi:
 1. mempertahankan hutan mangrove dan bozem sebagai perlindungan bawahannya;
 2. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana;
 3. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat; dan
 4. melestarikan kawasan lindung Pamurbaya.
 - b. mendukung pengembangan kawasan permukiman dan pendidikan tinggi dengan strategi:
 1. mengembangkan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 2. menetapkan batas konservasi Pamurbaya yang berbatasan dengan perumahan;
 3. mengembangkan perdagangan dan jasa baru di koridor jalan lingkar luar timur;
 4. mendukung pengembangan sarana pelayanan umum berupa pendidikan tinggi dan kelengkapannya; dan
 5. menyediakan dan mempertahankan instalasi utilitas yang ada.

- (3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas dengan strategi:
 1. mengembangkan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) guna mendukung perkembangan antar wilayah dan antar kegiatan di Kota Surabaya Sisi Timur-Utara;
 2. mengembangkan sistem jaringan jalan lokal dan lingkungan yang terhubung dengan sistem jaringan jalan kota;
 3. mengembangkan persimpangan (*interchange*) yang menghubungkan bagian Kota Surabaya;
 4. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota;
 5. memantapkan fungsi dan status jalan;
 6. meningkatkan kapasitas jalan;
 7. meningkatkan kualitas perkerasan jalan;
 8. mengembangkan jaringan jalan pendukung AMC;
 9. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dengan AMC;
 10. mengembangkan prasarana pejalan kaki bagi seluruh pengguna jalan;
 11. mendorong penyediaan parkir di dalam persil terutama pada kawasan-kawasan perdagangan dan jasa; dan
 12. mengembangkan lampu penerangan jalan yang cukup terutama di kawasan perdagangan dan jasa.
 - b. peningkatan ketersediaan energi listrik dan gas, penambahan jaringan yang bersifat

interkoneksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meliputi:

1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi yang sesuai dengan kegiatan kawasan;
 3. meningkatkan jaringan listrik ke perumahan;
 4. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan industri, perdagangan jasa dan perumahan; dan
 5. mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien, sehingga terjamin ketersediaan tenaga listrik.
- c. peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi berupa mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal;
- f. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu atau terintegrasi dengan strategi:
1. mengoptimalkan fungsi drainase primer;

2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan; dan
3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai pengendali genangan.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;
 2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*); dan
 3. mengembangkan jaringan evakuasi rawan bencana banjir dan rawan bencana kebakaran.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP II Kertajaya, meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP II Kertajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran II.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);
- b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan

- c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 34

- (1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa sub zona waduk/bozem (PB-2) dengan luas 23,91 (dua puluh tiga koma sembilan satu) hektar.
- (2) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub UP II-A Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2; dan
 - c. Sub UP II-C Blok II-C2 dan Blok II-C3.
- (3) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 35

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dengan luas 1.463,02 (seribu empat ratus enam puluh tiga koma nol dua) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sempadan pantai (PS-1);
 - b. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2);
 - c. rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3); dan
 - d. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4).
- (2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1.451,24 (seribu empat ratus lima puluh satu koma dua empat) hektar berada di Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2.
- (3) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,88 (lima koma delapan delapan) hektar meliputi:

- a. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - b. Sub UP II-C Blok II-C2 dan Blok II-C3; dan
 - c. Sub UP II-D Blok II-D2, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (4) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,20 (dua koma dua nol) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-B Blok II-B1; dan
 - b. Sub UP II-C Blok II-C2.
- (5) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 3,70 (tiga koma tujuh nol) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2;
 - b. Sub UP II-C Blok II-C1; dan
 - c. Sub UP II-D Blok II-D1 dan Blok II-D2.
- (6) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 36

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas 164,81 (seratus enam puluh empat koma delapan satu) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 53,69 (lima puluh tiga koma enam sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2 dan Blok II-A3;

- b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 58,51 (lima puluh delapan koma lima satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2 dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4 dan Blok II-D5.
- (4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 52,60 (lima puluh dua koma enam nol) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.

Pasal 37

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan

f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 38

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dengan luas 1.507,95 (seribu lima ratus tujuh koma sembilan lima) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 667,19 (enam ratus enam puluh tujuh koma satu sembilan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 533,74 (lima ratus tiga puluh tiga koma tujuh empat) hektar meliputi:
 - a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - c. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (4) Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 307,01 (tiga ratus tujuh koma nol satu) hektar meliputi:

- a. Sub UP II-B Blok II-B2; dan
- b. Sub UP II-D Blok II-D3.

Pasal 39

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas 349,09 (tiga ratus empat puluh sembilan koma nol sembilan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 175,93 (seratus tujuh puluh lima koma sembilan tiga) hektar meliputi:
 - a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4 dan Blok II-D5.
- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 173,15 (seratus tujuh puluh tiga koma satu lima) hektar meliputi:
 - a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.

Pasal 40

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - c. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D4, dan Blok II-D5.

Pasal 41

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dengan luas 355,42 (tiga ratus lima puluh lima koma empat dua) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 284,83 (dua ratus delapan puluh empat koma delapan tiga) hektar meliputi:

- a. pendidikan tinggi meliputi:
 - 1. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2;
 - 2. Sub UP II-C Blok II-C1 dan Blok II-C2; dan
 - 3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, dan Blok II-D4.
 - b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:
 - 1. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - 2. Sub UP II-B Blok II-B1;
 - 3. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2 dan Blok II-C3; dan
 - 4. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,97 (satu koma sembilan tujuh) hektar meliputi:
- a. terminal Tipe C berada di Sub UP II-D Blok II-D5; dan
 - b. depo AMC berada di Sub UP II-D Blok II-D5.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,97 (sepuluh koma sembilan tujuh) hektar meliputi:
- a. rumah sakit umum meliputi:
 - 1. Sub UP II-A Blok II-A1;
 - 2. Sub UP II-C Blok II-C1; dan
 - 3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, dan Blok II-D4.
 - b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:

1. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 2. Sub UP II-C Blok II-C1 dan Blok II-C2; dan
 3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,08 (lima koma nol delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A2;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 22,32 (dua puluh dua koma tiga dua) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.
- (7) Rencana sub zona peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 13,98 (tiga belas koma sembilan delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D3, Blok II-D4, dan Blok II-D5.

- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 16,27 (enam belas koma dua tujuh) hektar meliputi:
- Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - Sub UP II-C Blok II-C1, Blok II-C2, dan Blok II-C3; dan
 - Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D2, Blok II-D4, dan Blok II-D5.

Pasal 42

- Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 10,46 (sepuluh koma empat enam) hektar.
- Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Sub UP II-A Blok II-A1.

Pasal 43

- Rencana zona khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dengan luas 77,46 (tujuh puluh tujuh koma empat enam) hektar meliputi:
 - rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1); dan
 - rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5).
- Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 69,68 (enam puluh sembilan koma enam delapan) hektar meliputi:
 - Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2;
 - Sub UP II-C Blok II-C1; dan
 - Sub UP II-D Blok II-D2, Blok II-D3, dan Blok II-D4.

- (3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,78 (tujuh koma tujuh delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A1, Blok II-A2, dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-C Blok II-C2; dan
 - c. Sub UP II-D Blok II-D1 dan Blok II-D5.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 44

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP II Kertajaya meliputi:
- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP II Kertajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran II.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.

- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Arief Rahman Hakim;
 - b. Jalan Raya Menur;
 - c. Jalan Kertajaya Indah;
 - d. Jalan Manyar;
 - e. Jalan Manyar Kertoarjo;
 - f. Jalan Dr. Ir. H. Soekarno atau *Middle East Ring Road* (MERR);
 - g. Jalan Mulyosari;
 - h. Jalan Raya ITS;
 - i. Jalan Menur Pumpungan; dan
 - j. Jalan Nginden.
- (6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan;
- b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 - 1. rute terminal Keputih - Kenjeran;
 - 2. rute terminal Keputih - Pucang Sewu;
 - 3. rute terminal Keputih - Klampis Ngasem;
 - 4. rute terminal Keputih - Baratajaya;
 - 5. rute terminal Keputih - Kapasari Atas; dan
 - 6. rute terminal Keputih - Rangkah Tengah.
- c. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi rute *East Coast* - Gunung Anyar Tambak.

- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa rencana pengembangan jalur AMC rute Lidah Kulon – Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – Wonokromo – Ngagel – Gubeng – Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya Indah – ITS - Mulyosari – Kejawanan.
- (8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. terminal tipe C yang berada Sub UP II-D Blok II-D5 di Kelurahan Keputih;
 - b. rencana halte meliputi:
 - 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte meliputi:
 - a) Jalan Arief Rahman Hakim;
 - b) Jalan Kertajaya Indah Timur;
 - c) Jalan Raya ITS;
 - d) Jalan Raya Menur; dan
 - e) Jalan Manyar Kertoarjo.

2. rencana stasiun AMC berada di Jalan Dharmahusada Indah, Jalan Raya Kertajaya Indah, Jalan Raya ITS, dan Jalan Lingkar Luar Timur.
 3. pengembangan halte meliputi:
 - a) Jalan Dr. Ir. H. Soekarno dekat UNAIR C dan Galaxy Mall sebagai pelengkap rencana AMC;
 - b) sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 - c) pada jalur pejalan kaki; dan
 - d) pada pusat kegiatan atau perumahan.
 - c. rencana sistem parkir terdiri atas:
 1. *park and ride* yang berada di Jalan Manyar Kertoarjo sebelah UPTSA; dan
 2. pengaturan parkir di dalam persil.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 46

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu induk meliputi:
 - a. Sub UP II-A Blok II-A3; dan
 - b. Sub UP II-D Blok II-D1.
- (3) Jaringan distribusi primer sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT yang melalui:

- a. Sub UP II-A Blok II-A1 dan Blok II-A2;
 - b. Sub UP II-C Blok II-C1; dan
 - c. Sub UP II-D Blok II-D1 dan Blok II-D2.
- (4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) berada di seluruh wilayah.
- (5) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi, terdiri dari:
- a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan terdiri atas:
 1. Jalan Raya Menur; dan
 2. Jalan Raya Nginden.
 - b. jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.

- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. pengembangan rumah pompa; dan
 - e. pengembangan bozem.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Saluran Medokan Semampir;
 - b. Saluran Kali Bokor;
 - c. Saluran Kali Dami; dan
 - d. Saluran Kali Kepiting.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Saluran Manyar Tirtosari;
 - b. Saluran Manyar Tirtomulyo;
 - c. Saluran Manyar Tirtoyoso;
 - d. Saluran Klampis Ngasem;
 - e. Saluran UPB;
 - f. Saluran ITS Tengah;
 - g. Saluran ITS Selatan;
 - h. Saluran Keputih Barat;
 - i. Saluran Keputih Tengah;
 - j. Saluran Keputih Timur;
 - k. Saluran Marina Barat;
 - l. Saluran Marina Tengah;
 - m. Saluran Marina Timur;
 - n. Saluran Laguna Utara;
 - o. Saluran Laguna Selatan;
 - p. Saluran Klampis Ngasem;
 - q. Saluran Mleto;
 - r. Saluran Raya ITS atau Sawahan;
 - s. Saluran ITS Barat;
 - t. Saluran Bhaskara;
 - u. Saluran Sutorejo;

- v. Saluran Mulyorejo;
 - w. Saluran Suterojo Prima; dan
 - x. Saluran Kalijudan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub UP II-A Blok II-A2 dan Blok II-A3;
 - b. Sub UP II-B Blok II-B1 dan Blok II-B2;
 - c. Sub UP II-C Blok II-C2 dan Blok II-C3; dan
 - d. Sub UP II-D Blok II-D4.
- (6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mempertahankan bozem eksisting pada Sub UP II-B Blok II-B1, Sub UP II-C Blok II-C2, dan Blok II-C3.
- (7) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan.

Pasal 50

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan IPLT eksisting berupa IPLT Keputih;
 - b. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
 - c. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran.

- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP II-A Blok II-A2 dan Blok II-A3;
 2. Sub UP II-C Blok II-C1 dan Blok II-C2; dan
 3. Sub UP II-D Blok II-D1, Blok II-D3, dan Blok II-D4.
 - b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Raya Nginden;
 2. Jalan Nginden Semolo;
 3. Jalan Semolowaru;
 4. Jalan Medokan Keputih;
 5. Jalan Keputih Tegal;
 6. Jalan Keputih Timur;
 7. Jalan Kejawanan Putih Tambak;
 8. Jalan Raya Mulyosari;
 9. Jalan Raya Tempurejo;
 10. Jalan Kenjeran;
 11. Jalan Raya Gading Pantai Besar;

- 12. Jalan Kalisari Timur;
 - 13. Jalan Raya Sutorejo;
 - 14. Jalan Mulyorejo;
 - 15. Jalan Arif Rahman Hakim;
 - 16. Jalan Gebang Putih;
 - 17. Jalan Raya Manyar Kertoardi;
 - 18. Jalan Kertajaya Indah;
 - 19. Jalan Klampis Jaya; dan
 - 20. Jalan Menur Pumpungan.
- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
 - d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 52

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP II Kertajaya berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP II-C Blok II-C1.

- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 2. mendukung pengembangan fasilitas pendukung kegiatan; dan
 3. mendukung penyediaan sentra pedagang kaki lima untuk kawasan perdagangan dan jasa.
 - b. pengembangan RTH terdiri dari:
 1. taman untuk ruang publik; dan
 2. penataan jalur hijau.
 - c. penataan koridor jalan Angkutan Massal Cepat (AMC) meliputi:
 1. intensitas bangunan di sekitar jalur AMC (KDB, KLB dan ketinggian bangunan);
 2. jalur pejalan kaki;
 3. halte;
 4. kemunduran bangunan atau garis sempadan bangunan (GSB); dan
 5. jalur hijau.
 - d. penataan perumahan kepadatan tinggi meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 2. pengembangan RTH skala lingkungan;
 3. penataan sistem jaringan pendukung (drainase, air minum dan sistem persampahan); dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

- (3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran II.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 53

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP II Kertajaya merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:
- a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP II Kertajaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.6 merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga
UP III Tambak Wedi**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 54

- (1) Wilayah perencanaan UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi seluruh Kecamatan Kenjeran dan Kecamatan Bulak dengan luas 1.490,03 (seribu empat ratus sembilan puluh koma nol tiga) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
 - a. Sub UP III-A terdiri dari Blok III-A1, Blok III-A2, Blok III-A3, Blok III-A4, dan Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-B terdiri dari Blok III-B1, Blok III-B2, Blok III-B3, dan Blok III-B4;
 - c. Sub UP III-C terdiri dari Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C3, dan Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - d. Sub UP III-D terdiri dari Blok III-D1, Blok III-D2, Blok III-D3, dan Blok III-D4.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran III.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Pasal 55

Tujuan Penataan UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung oleh permukiman dan wisata

bahari dengan tetap mempertahankan fungsi lindung terhadap alam.

Pasal 56

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung keberlanjutan permukiman dan perdagangan dengan strategi:
 1. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat;
 2. mempertahankan kawasan sempadan pantai sebagai perlindungan setempat yang dapat digunakan sebagai kawasan wisata; dan
 3. memanfaatkan sempadan sungai sebagai jalur hijau.
 - b. pengembangan fungsi budi daya dengan strategi:
 1. mengembangkan perdagangan dan jasa sebagai pusat pertumbuhan baru;
 2. meningkatkan kualitas lingkungan pada perkampungan nelayan sebagai sentra produksi pengolahan ikan;
 3. mengintegrasikan pengembangan perumahan eksisting dan perumahan baru secara terpadu;
 4. mendukung pengembangan wisata alam dan buatan berbasis ekowisata;
 5. mengendalikan pertumbuhan PKL pada ruang-ruang tertentu yang ditentukan;
 6. membatasi pengembangan pergudangan;

7. mengembangkan sarana pelayanan umum dan kelengkapannya; dan
 8. mendukung peningkatan penyediaan instalasi utilitas dalam mendukung penyediaan prasarana.
- (3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas regional dengan strategi:
 1. mengembangkan sistem jaringan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Perak hingga Bandar Udara Juanda;
 2. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berhierarki;
 3. mengembangkan persimpangan (*interchange*) yang menghubungkan bagian Kota Surabaya;
 4. memantapkan fungsi dan status jalan;
 5. meningkatkan kapasitas jalan;
 6. meningkatkan kualitas perkerasan jalan;
 7. mengembangkan terminal penumpang;
 8. mengembangkan prasarana jalur pejalan kaki sesuai dengan kebutuhan;
 9. mendukung penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan AMC; dan
 10. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dengan AMC.
 - b. peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi:
 1. meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik; dan

2. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan perdagangan jasa dan perumahan.
- c. peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
 1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi melalui penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi:
 1. menyediakan pengelolaan limbah pada kegiatan intensitas tinggi secara mandiri; dan
 2. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- f. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu/terintegrasi dengan strategi:
 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; dan
 2. mengembangkan jaringan drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;
 2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);

3. menetapkan jalur evakuasi bencana yang sesuai dengan kondisi fisik pada wilayah perencanaan; dan
4. menetapkan tempat evakuasi yang mampu menampung dan melindungi secara aman dan nyaman.

Paragraf 3
Rencana Pola Ruang

Pasal 57

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP III Tambak Wedi meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 59

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) dengan luas 42,79 (empat puluh dua koma tujuh sembilan) hektar.
- (2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan sempadan pantai meliputi:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A1;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B3;

- c. Sub UP III-C Blok III-C5; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D3.
- (3) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 60

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dengan luas 33,37 (tiga puluh tiga koma tiga tujuh) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 15,06 (lima belas koma nol enam) hektar meliputi:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A1;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, dan Blok III-B4;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D2 dan Blok III-D3.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur hijau koridor jalan dan jalur hijau pulau jalan dengan luas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektar meliputi:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A1, Blok III-A2, dan Blok III-A3;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok III-B3, dan Blok III-B4;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C2, Blok III-C3, dan Blok III-C4; dan

- d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, Blok III-D3, dan Blok III-D4.
- (4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,38 (sepuluh koma tiga delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok III-A4, dan Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, dan Blok III-B3;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C3, dan Blok III-C4; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D3, dan Blok III-D4.

Pasal 61

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 62

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dengan luas 510,62 (lima ratus sepuluh koma enam dua) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 262,64 (dua ratus

enam puluh dua koma enam empat) hektar meliputi:

- a. Sub UP III-A Blok III-A2 dan Blok III-A3;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B2;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D3, dan Blok III-D4.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 247,98 (dua ratus empat puluh tujuh koma sembilan delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A4 dan Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-C Blok III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - c. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, Blok III-D3, dan Blok III-D4.

Pasal 63

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dengan luas 263,31 (dua ratus enam puluh tiga koma tiga satu) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala internasional/nasional (K-4);
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - c. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala internasional/nasional (K-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 77,37 (tujuh puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B3, dan Blok III-B4; dan
 - b. Sub UP III-C Blok III-C4.

- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 150,58 (seratus lima puluh koma lima delapan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok III-A4, dan Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, dan Blok III-B3;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, Blok III-D3, dan Blok III-D4.

- (4) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 35,36 (tiga puluh lima koma tiga enam) hektar meliputi:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok III-A4, dan Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B2;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D3, dan Blok III-D4.

Pasal 64

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 2,63 (dua koma enam tiga) hektar.

- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A2 dan Blok III-A4;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B3, dan Blok III-B4;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan

- d. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, dan Blok III-D4.

Pasal 65

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d dengan luas 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,50 (tujuh belas koma lima nol) hektar meliputi:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok III-A4, dan Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok III-B3, dan Blok III-B4;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C3, dan Blok III-C4; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D4.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1,64 (satu koma enam empat) hektar meliputi:
 - a. terminal tipe B berada di Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B3; dan

- b. terminal tipe C berada di Sub UP III-D Blok III-D3.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit dengan luas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B2;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C3; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D3 dan Blok III-D4.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A4;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B2;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C4; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D2.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A2 dan Blok III-A3;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B2; dan
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1 dan Blok III-C4.
- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A2, Blok III-A3, Blok III-A4, dan Blok III-A5;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B2;

- c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D2, Blok III-D3, dan Blok III-D4.
- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektar meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A3;
 - b. Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok III-B3, dan Blok III-B4;
 - c. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C3, dan Blok III-C4; dan
 - d. Sub UP III-D Blok III-D2 dan Blok III-D3.

Pasal 66

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 60,23 (enam puluh koma dua tiga) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub UP III-B Blok III-B2 dan Blok III-B4;
 - b. Sub UP III-C Blok III-C1, Blok III-C2, Blok III-C3, Blok III-C4, dan Blok III-C5; dan
 - c. Sub UP III-D Blok III-D1 dan Blok III-D2.

Pasal 67

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f berupa sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) dengan luas 339,19 (tiga ratus tiga puluh sembilan koma satu sembilan) hektar.
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub UP III-A Blok III-A1; dan
 - b. Sub UP III-D Blok III-D1, Blok III-D2, dan Blok III-D4.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 68

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP III Tambak Wedi meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran III.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.

- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jalur pejalan kaki meliputi:
 - a. Jalan Bulak Banteng;
 - b. Jalan Nambangan;
 - c. Jalan Abdul Latif;
 - d. Jalan Pogot;
 - e. Jalan Memet Sastro Wiryo;
 - f. Jalan Tambak Wedi;
 - g. Jalan Sukolilo Lor;
 - h. Jalan Pantai Kenjeran;
 - i. Jalan Dukuh Bulak Banteng;
 - j. Jalan Sidotopo Wetan; dan
 - k. Jalan Kedung Mangu.
- (6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan;
 - b. angkutan dalam kota berupa AMC jalur Kejawan-Bulak; dan
 - c. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:

1. rute terminal Keputih - Kenjeran;
 2. rute terminal Kenjeran - Kapasari Atas;
 3. rute terminal Kenjeran - Rangkah Tengah;
 4. rute Kenjeran - Plosok Bawah;
 5. rute Tambak Wedi - Ampel Atas; dan
 6. rute Tambak Wedi - Tambak Rejo.
- d. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi:
1. rute Kenjeran - terminal intermoda Joyoboyo;
 2. rute Suramadu - Taman Bungkul; dan
 3. rute Kenjeran - Gunung Anyar.
- (7) Sistem perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa rencana pengembangan jalur AMC rute Lidah Kulon - Lontar - HR Muhammad - Joyoboyo - Wonokromo - Ngagel - Gubeng - Dharmahusada - UNAIR C - Kertajaya Indah - ITS - Mulyosari - Kejawan.
- (8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. rencana terminal meliputi:
 1. mempertahankan dan meningkatkan kualitas terminal eksisting;
 2. terminal tipe B di Jalan Kedung Cowek; dan
 3. terminal *feeder* berada di sepanjang jalur *feeder*.
 - b. rencana stasiun AMC berada di Jalan Pantai Kenjeran;
 - c. rencana halte meliputi:
 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte di Jalan Kedung Cowek; dan

2. pengembangan halte meliputi:

- a) halte di kawasan wisata Kenpark di Jalan Sukolilo;
 - b) halte di Jalan Wiratno; dan
 - c) halte di Jalan Tambak Deres.
 - d. rencana sistem parkir berupa pengaturan parkir di dalam persil.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 70

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTET yang melalui:
 - a. Sub UP III-A Blok III-A1 dan Blok III-A5; dan
 - b. Sub UP III-C Blok III-C1 dan Blok III-C4.
- (3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah.
- (4) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi baru terdiri dari:
 - a. Jalan Kedung Cowek; dan
 - b. Seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan

peraturan perundang-undangan.

- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel III dan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang I, II, III.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan

pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.

- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. pengembangan rumah pompa.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Kali Pegirian;
 - b. Saluran Kali Tambak Wedi;
 - c. Saluran Kali Jeblokan;
 - d. Saluran Lebak Indah; dan
 - e. Saluran Kenjeran.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Bulak Banteng;
 - b. Saluran Tambak Wedi Utara;
 - c. Saluran Bandarejo;
 - d. Saluran Tambak Wedi Utara II;
 - e. Saluran Bulak Banteng Tengah;
 - f. Saluran Bulak Banteng Timur;
 - g. Saluran Tambak Wedi Barat;

- h. Saluran Bulak Banteng Tengah Selatan;
- i. Saluran Randu Barat;
- j. Saluran Randu Timur;
- k. Saluran Tanah Merah;
- l. Saluran Kidal;
- m. Saluran Tanah Merah 2;
- n. Saluran Tanah Merah Indah;
- o. Saluran Pantai Kenjeran;
- p. Saluran Cumpat Kulon;
- q. Saluran Bulak Setro;
- r. Saluran Kyai Tambak Deres;
- s. Saluran Gading;
- t. Saluran Lebak Jaya Utara;
- u. Saluran Kenjeran;
- v. Saluran Pantai Ria;
- w. Saluran Kompleks Kenjeran; dan
- x. Saluran Larangan Barat.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sub UP III-B Blok III-B1 dan Blok III-B3; dan
 - b. Sub UP III-D Blok III-D3 dan Blok III-D4.
- (6) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman dan rumah susun, serta puskesmas.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP III-A Blok III-A2;
 2. Sub UP III-B Blok III-B1;
 3. Sub UP III-C Blok III-C3 dan Blok III-C4; dan
 4. Sub UP III-D Blok III-D2 dan Blok III-D4.
 - b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Sukolilo Larangan;
 2. Jalan Kedung Cowek;
 3. Jalan Kyai Tambak Deres;

- 4. Jalan Tambak Wedi Baru;
 - 5. Jalan Tambak Wedi Langgar;
 - 6. Jalan Bulak Banteng; dan
 - 7. Jalan Bulak Banteng Lor.
 - c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
 - d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 76

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP III Tambak Wedi berupa pengembangan dan penataan kawasan di Sub UP III-B Blok III-B1, Blok III-B2, Blok III-B3, dan Blok III-B4.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan perumahan, infrastruktur, dan fasilitas umum meliputi:
 - 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;

- 2. penataan sistem jaringan pendukung perumahan berupa drainase, air minum, dan sistem persampahan; dan
 - 3. mendukung pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan.
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala nasional-internasional meliputi:
 - 1. mendukung pengembangan pusat kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - 2. pengembangan jaringan jalan, infrastruktur dan fasilitas pendukung.
 - c. pengembangan RTH meliputi:
 - 1. pengembangan taman untuk ruang publik; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.
 - d. pengembangan Kawasan Wisata Pesisir Pantai Kaki Jembatan Suramadu meliputi:
 - 1. pengembangan wisata dan penataan kawasan sekitar pantai;
 - 2. penataan PKL sebagai pendukung kawasan wisata; dan
 - 3. penataan dan pengendalian keteraturan bangunan.
- (3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya pada UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta tercantum dalam Lampiran III.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 6
Ketentuan Pemanfaatan Ruang**

Pasal 77

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP III Tambak Wedi merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi

dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP III Tambak Wedi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat UP IV Dharmahusada

Paragraf 1 Lingkup Wilayah

Pasal 78

- (1) Wilayah perencanaan UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tambaksari dengan luas 1.678,72

(seribu enam ratus tujuh puluh delapan koma tujuh dua) hektar.

- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
 - a. Sub UP IV-A terdiri dari Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan Blok IV-A3;
 - b. Sub UP IV-B terdiri dari Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 - c. Sub UP IV-C terdiri dari Blok IV-C1, Blok IV-C2, Blok IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, Blok IV-C7, dan Blok IV-C8;
 - d. Sub UP IV-D terdiri dari Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E terdiri dari Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IV.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 79

Tujuan Penataan UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, permukiman serta sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan skala kegiatan regional yang terpadu secara berkelanjutan.

Pasal 80

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan

b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengendalian pemanfaatan ruang dan pemeliharaan kawasan lindung dengan strategi:

1. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat;

2. menetapkan dan menata kawasan sempadan sungai dan kereta api sebagai kawasan perlindungan setempat;

3. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana; dan

4. mempertahankan dan melestarikan keberadaan bangunan dan kawasan cagar budaya.

b. mendukung pengembangan permukiman serta perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan strategi:

1. mengendalikan intensitas bangunan tinggi pada kawasan perdagangan dan jasa;

2. mengembangkan sarana prasarana penunjang kegiatan sarana pelayanan umum pendidikan dan kesehatan;

3. mengembangkan aksesibilitas sarana pelayanan umum pendidikan dan kesehatan;

4. mengembangkan perdagangan dan jasa di pusat UP; dan

5. mendorong ketersediaan lahan parkir di dalam bangunan untuk mendukung intensitas kegiatan yang tinggi.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan melalui peningkatan interaksi melalui aksesibilitas internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang dengan strategi:
 - 1. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berhierarki;
 - 2. mengembangkan persimpangan (*interchange*) yang menghubungkan bagian Kota Surabaya;
 - 3. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota;
 - 4. memantapkan fungsi dan status jalan;
 - 5. meningkatkan kapasitas jalan;
 - 6. meningkatkan kualitas perkerasan jalan;
 - 7. mengembangkan jaringan jalan pendukung AMC; dan
 - 8. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dengan AMC.
- b. pengoptimalan fungsi dan peningkatan jangkauan pelayanan jaringan energi/kelistrikan dengan strategi:
 - 1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 - 2. penambahan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)/Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) untuk menunjang rencana pengembangan bangunan tinggi;
 - 3. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di perdagangan jasa dan perumahan; dan
 - 4. mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik

serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien.

- c. peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
 - 1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 - 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi melalui penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat berupa mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- f. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu/terintegrasi dengan strategi:
 - 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer;
 - 2. mengembangkan jaringan drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan; dan
 - 3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai pengendali genangan.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 - 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;
 - 2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R; dan
 - 3. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi rawan bencana banjir dan rawan bencana kebakaran.

Paragraf 3
Rencana Pola Ruang

Pasal 81

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP IV Dharmahusada meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IV.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);
- b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 83

- (1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a berupa sub zona waduk/bozem (PB-2) dengan luas 1,66 (satu koma enam enam) hektar.
- (2) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bozem Bratang berada di Sub UP IV-E Blok IV-E8.
- (3) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 84

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf

b dengan luas 12,20 (dua belas koma dua nol) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2);
- b. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4); dan
- c. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).

(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,75 (dua koma tujuh lima) hektar meliputi:

- a. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D7, dan Blok IV-D8; dan
- b. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, dan Blok IV-E8.

(3) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektar barada di Sub UP IV-D Blok IV-D6 dan Blok IV-D9.

(4) Rencana sub zona sempadan sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,20 (delapan koma dua nol) hektar meliputi:

- a. Sub UP IV-B Blok IV-B4 dan Blok IV-B6;
- b. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D3, dan Blok IV-D7; dan
- c. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, dan Blok IV-E5.

(5) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 85

(1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dengan luas 36,50 (tiga puluh enam koma lima nol) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 16,38 (enam belas koma tiga delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A2;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C6, dan Blok IV-C8;
 - d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,89 (lima koma delapan sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A1;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C7 dan Blok IV-C8;
 - d. Sub UP IV-D Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, dan Blok IV-E7.
- (4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,23 (empat belas koma dua tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3;

- b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, dan Blok IV-B5;
- c. Sub UP IV-C Blok IV-C7 dan Blok IV-C8;
- d. Sub UP IV-D Blok IV-D1 dan Blok IV-D4; Blok IV-D5; dan
- e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok IV-E5 dan Blok IV-E8.

Pasal 86

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 87

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dengan luas 896,45 (delapan ratus sembilan puluh enam koma empat lima) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 396,32 (tiga ratus sembilan puluh enam koma tiga dua) hektar meliputi:
 - a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan Blok IV-A3;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B3, Blok IV-B4, dan Blok IV-B5;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C5, Blok IV-C7;

- d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok IV-E3, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 500,13 (lima ratus koma satu tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan Blok IV-A3;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C2, Blok IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, Blok IV-C7, dan Blok IV-C8;
 - d. Sub UP IV-D Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.

Pasal 88

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dengan luas 243,86 (dua ratus empat puluh tiga koma delapan enam) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 234,73 (dua ratus tiga puluh empat koma tujuh tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan Blok IV-A3;

- b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C2, Blok IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, Blok IV-C7, dan Blok IV-C8;
 - d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.
- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,13 (sembilan koma satu tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3;
 - b. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C4, dan Blok IV-C6;
 - c. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D3, Blok IV-D5, Blok IV-D6, dan Blok IV-D9; dan
 - d. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, dan Blok IV-E7.

Pasal 89

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 23,00 (dua puluh tiga koma nol nol) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A1 dan Blok IV-A2;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B3, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C7;

- d. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, dan Blok IV-D9; dan
- e. Sub UP IV-E Blok IV-E3, Blok IV-E5, Blok IV-E6, dan Blok IV-E7.

Pasal 90

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dengan luas 116,54 (seratus enam belas koma lima empat) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 62,47 (enam puluh dua koma empat tujuh) hektar meliputi:
 - a. pendidikan tinggi meliputi:
 - 1. Sub UP IV-C Blok IV-C6 dan Blok IV-C7;
 - 2. Sub UP IV-D Blok IV-D4; dan
 - 3. Sub UP IV-E Blok IV-E6.
 - b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:

1. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan Blok IV-A3;
 2. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, dan Blok IV-B5;
 3. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, Blok IV-C7, dan Blok IV-C8;
 4. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D4, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan
 5. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5,26 (lima koma dua enam) hektar meliputi:
- a. terminal tipe C berada di Sub UP IV-E Blok IV-E7; dan
 - b. stasiun Gubeng berada di Sub UP IV-D Blok IV-D1.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 26,19 (dua puluh enam koma satu sembilan) hektar meliputi:
- a. rumah sakit umum meliputi:
 1. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 2. Sub UP IV-D Blok IV-D2 dan Blok IV-D4; dan
 3. Sub UP IV-E Blok IV-E1 dan Blok IV-E4.
 - b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3;
 2. Sub UP IV-B Blok IV-B4

3. Sub UP IV-D Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D5, dan Blok IV-D6; dan
 4. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, Blok IV-E5, dan Blok IV-E7.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 4,95 (empat koma sembilan lima) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A2;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B3;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C3, Blok IV-C7, dan Blok IV-C8;
 - d. Sub UP IV-D Blok IV-D3 dan Blok IV-D5; dan;
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, dan Blok IV-E8.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 5,54 (lima koma lima empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A2 dan Blok IV-A3;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B2, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 - c. Sub UP IV-C Blok IV-C1 dan Blok IV-C3;
 - d. Sub UP IV-D Blok IV-D5, Blok IV-D6 dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E5, Blok IV-E6, dan Blok IV-E8.
- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 7,51 (tujuh koma lima satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan Blok IV-A3;
 - b. Sub UP IV-B Blok IV-B1, Blok IV-B2, Blok IV-B3, Blok IV-B4, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;

- c. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C3, Blok IV-C4, Blok IV-C5, Blok IV-C6, Blok IV-C7, dan Blok IV-C8;
 - d. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-D3, Blok IV-D5, Blok IV-D6, Blok IV-D7, Blok IV-D8, dan Blok IV-D9; dan
 - e. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E2, Blok IV-E3, Blok IV-E4, Blok IV-E5, Blok IV-E6, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.
- (8) Rencana sub zona peruntukan sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A3;
 - b. Sub UP IV-C Blok IV-C1 dan Blok IV-C6;
 - c. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D6, dan Blok IV-D9; dan
 - d. Sub UP IV-E Blok IV-E5, Blok IV-E6, dan Blok IV-E8.

Pasal 91

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 62,86 (enam puluh dua koma delapan enam) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub UP IV-A Blok IV-A1, Blok IV-A2, dan Blok IV-A3; dan
 - b. Sub UP IV-C Blok IV-C1, Blok IV-C2, Blok IV-C3, Blok IV-C5, dan Blok IV-C6.

Pasal 92

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektar meliputi:

- a. sub zona pertahanan dan kemanan (KH-1); dan
 - b. sub zona instalasi utilitas (KH-5).
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan kemanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-B Blok IV-B6;
 - b. Sub UP IV-C Blok IV-C7;
 - c. Sub UP IV-D Blok IV-D2 dan Blok D5; dan
 - d. Sub UP IV-E Blok IV-E5 dan Blok IV-E7.
- (3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,65 (dua koma enam lima) hektar meliputi:
- a. Sub UP IV-C Blok IV-C3;
 - b. Sub UP IV-D Blok IV-D9; dan
 - c. Sub UP IV-E Blok IV-E7.

**Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana**

Pasal 93

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP IV Dharmahusada meliputi:
- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan

- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IV.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jalur pejalan kaki meliputi :
- a. Jalan Manyar;
 - b. Jalan Stasiun Gubeng;
 - c. Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo;
 - d. Jalan Dharmahusada;

- e. Jalan Dharmawangsa;
 - f. Jalan Airlangga;
 - g. Jalan Biliton;
 - h. Jalan Kusuma Bangsa;
 - i. Jalan Sulawesi;
 - j. Jalan Kertajaya: dan
 - k. Jalan Raya Gubeng.
- (6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan;
 - b. pengembangan mikrolet (lyn) dan bus yang berfungsi sebagai jalur *feeder* meliputi:
 1. rute Dukuh Kupang - terminal Bratang;
 2. rute terminal Bratang - Gunung Anyar;
 3. rute terminal Bratang - Medokan Ayu;
 4. rute terminal Keputih - Kenjeran;
 5. rute terminal Keputih - Pucang Sewu;
 6. rute terminal Keputih - Klampis Ngasem;
 7. rute terminal Keputih - Baratajaya;
 8. rute terminal Keputih - Kapasari Atas; dan
 9. rute terminal Keputih - Rangkah Tengah.
 - c. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi:
 1. rute terminal Tambak Oso Wilangon - Stasiun Gubeng; dan

- 2. rute Kenjeran - terminal intermoda Joyoboyo.
- d. pengembangan intermoda pada Stasiun Gubeng meliputi:
 - 1. pengembangan kereta komuter; dan
 - 2. pengembangan moda angkutan umum.
- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur kereta api umum meliputi:
 - a. Jalur kereta api yang sudah ada meliputi:
 - 1. Jalur tengah: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo;
 - 2. Jalur timur: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi; dan
 - 3. Jalur lingkar Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya.
 - b. rencana jaringan kereta api antar kota berupa pembangunan jalur ganda meliputi:
 - 1. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi;
 - 2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo;
 - 3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya; dan
 - 4. Gubeng – Juanda.

- c. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – Wonokromo – Ngagel – Gubeng – Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya Indah – ITS - Mulyosari – Kejawan.
- (8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. rencana terminal berupa terminal tipe C berada di Sub UP IV-E Blok IV-E7;
 - b. stasiun kereta api yang sudah ada berupa stasiun Gubeng yang berada di Sub UP IV-D Blok IV-D1;
 - c. rencana stasiun berada pada Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo;
 - d. rencana halte meliputi:
 - 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte, meliputi:
 - a) Jalan Stasiun Gubeng;
 - b) Jalan Dharmawangsa;
 - c) Jalan Prof. Dr. Moestopo;
 - d) Jalan Airlangga; dan
 - e) Jalan Ngagel Jaya Selatan.
 - 2. pengembangan halte meliputi:
 - a) sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 - b) pada jalur pejalan kaki; dan
 - c) pada pusat kegiatan atau perumahan.
 - e. rencana sistem parkir berupa pengaturan terdiri atas:
 - 1. rencana lokasi *park and ride* di UPTSA dan Kantor DKP; dan
 - 2. rencana sistem parkir berupa pengaturan parkir di dalam persil.

- (9) Rencana pergerakan memperhatikan pengembangan perlintasan tidak sebidang antara jalur kereta api dan jaringan jalan berada di Jalan Kertajaya.
- (10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 95

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu induk meliputi:
 - a. Sub UP IV-B Blok IV-B6;
 - b. Sub UP IV-C Blok IV-C5; dan
 - c. Sub UP IV-E Blok IV-E3.
- (3) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT berada di daerah Plosok hingga Kelurahan Gading.
- (4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (5) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:
 - 1. Jalan Dharmawangsa;
 - 2. Jalan Nias;

3. Jalan Srikana;
 4. Jalan Karang Menur Timur;
 5. Jalan Gubeng Kertajaya XV;
 6. Jalan Kalibokor I;
 7. Jalan Pucang Sewu;
 8. Jalan Pucang Anom;
 9. Jalan Pucang Jajar;
 10. Jalan Ngagel Timur;
 11. Jalan Ngagel Jaya Selatan;
 12. Jalan Ngagel Jaya Utara;
 13. Jalan Raya Ngagel Madya;
 14. Jalan Bratang Binangun;
 15. Jalan Barata XIX;
 16. Jalan Bratang Jaya;
 17. Jalan Kalibokor Selatan;
 18. Jalan Raya Nginden; dan
 19. Jalan Raya Menur.
- b. jaringan perpipaan yang telah terbangun di lingkungan perumahan meliputi:
1. Perumahan Bratang Binangun;
 2. Perumahan Barata Jaya;
 3. Perumahan Pucang Anom Timur;
 4. Perumahan Ngagel Wasana;
 5. Perumahan Ngagel Madya;
 6. Perumahan Ngagel Tama;
 7. Perumahan Ngagel Jaya Utara; dan
 8. Perumahan Ngagel Jaya Selatan.

c. jaringan perpipaan baru meliputi:

1. Jalan Tambang Boyo;
 2. Jalan Bronggalan;
 3. Jalan Raya Karang Asem;
 4. Jalan Putro Agung Wetan;
 5. Jalan Kedung Cowek; dan
 6. Seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 97

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.
 - (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.
 - (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. pengembangan rumah pompa; dan
 - e. pengembangan bozem.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Kali Kepiting;
 - b. Saluran Kalidami;
 - c. Saluran Kali Kenjeran; dan
 - d. Saluran Lebak Indah.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Saluran Pacar Kembang;
- b. Saluran Pucang Anom Timur;
- c. Saluran Pucang Adi;
- d. Saluran Unair;
- e. Saluran Kertajaya X;
- f. Saluran Srikana;
- g. Saluran Karang Menjangan;
- h. Saluran Dharmahusada Indah;
- i. Saluran Gading;
- j. Saluran Lebak Jaya Utara;
- k. Saluran Kenjeran;
- l. Saluran Lebak Arum;
- m. Saluran Karang Empat;
- n. Saluran Cabang Karang Empat;
- o. Saluran Bronggalan; dan
- p. Saluran Kalijudan.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sub UP IV-D Blok IV-D1; dan
 - b. Sub UP IV-E Blok IV-E8.
- (6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa mempertahankan bozem eksisting pada bozem Bratang.
- (7) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP IV-B Blok IV-B3, Blok IV-B5, dan Blok IV-B6;
 2. Sub UP IV-C Blok IV-C6 dan Blok IV-C8;
 3. Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-D4, Blok IV-D5, dan Blok IV-D7; dan
 4. Sub UP IV-E Blok IV-E1, Blok IV-E3, Blok IV-E7, dan Blok IV-E8.

- b. rute pengangkutan melalui:
 - 1. Jalan Kedung Cowek;
 - 2. Jalan Kenjeran;
 - 3. Jalan Kapas Krampung;
 - 4. Jalan Tambaksari;
 - 5. Jalan Bogen;
 - 6. Jalan Residen Sudirman;
 - 7. Jalan Indrakila;
 - 8. Jalan Tambangboyo;
 - 9. Jalan Pacar Keling;
 - 10. Jalan Kedung Tarukan;
 - 11. Jalan Kaliwaron;
 - 12. Jalan Prof. Dr. Moestopo;
 - 13. Jalan Dharmahusada Indah;
 - 14. Jalan Dharmawangsa;
 - 15. Jalan Kertajaya;
 - 16. Jalan Pucang Anom Timur;
 - 17. Jalan Pucang Anom;
 - 18. Jalan Kalibokor I;
 - 19. Jalan Kalibokor Selatan;
 - 20. Jalan Ngagel Jaya Selatan;
 - 21. Jalan Raya Ngagel;
 - 22. Jalan Barata Jaya XIX;
 - 23. Jalan Raya Nginden; dan
 - 24. Jalan Raya Manyar.
- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;

d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan

e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 101

(1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP IV Dharmahusada berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP IV-D Blok IV-D1, Blok IV-D2, Blok IV-D3, dan Blok IV-D4.

(2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota meliputi:

1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;

2. mendukung pengembangan fasilitas pendukung kegiatan; dan

3. pengembangan sentra pedagang kaki lima.

b. pengembangan RTH meliputi:

1. pengembangan taman untuk ruang publik; dan

2. pengembangan jalur hijau.
- c. penataan koridor jalan meliputi:
 1. jaringan pejalan kaki;
 2. halte; dan
 3. penataan keteraturan bangunan.
- d. penataan perumahan meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan; dan
 3. penyediaan hidran penanggulangan kebakaran di kawasan perumahan padat.
- e. penataan sarana pelayanan umum kesehatan skala regional meliputi:
 1. pengembangan sarana prasarana penunjang;
 2. pengembangan aksesibilitas skala regional;
 3. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 4. pengembangan dan penataan RTH di dalam kawasan sehingga dapat berfungsi untuk publik; dan
 5. mendukung perkembangan kegiatan penunjang.
- f. penataan sarana pelayanan umum pendidikan skala regional meliputi:
 1. pengembangan sarana prasarana penunjang;
 2. pengembangan aksesibilitas skala regional;
 3. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;

4. pengembangan dan penataan RTH di dalam kawasan sehingga dapat berfungsi untuk publik; dan
 5. mendukung perkembangan kegiatan penunjang.
- (3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya pada UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IV.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 102

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP IV Dharmahusada merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;

- d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP IV Dharmahusada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
UP V Tanjung Perak**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 103

- (1) Wilayah perencanaan UP V Tanjung Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi seluruh Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir, dan Kecamatan Krembangan dengan luas 2.300,09 (dua ribu tiga ratus koma nol sembilan) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
 - a. Sub UP V-A terdiri dari Blok V-A1, Blok V-A2, Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8;
 - b. Sub UP V-B terdiri dari Blok V-B1, Blok V-B2, Blok V-B3, dan Blok V-B4; dan
 - c. Sub UP V-C terdiri dari Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP V Tanjung Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran V.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Pasal 104

Tujuan Penataan UP V Tanjung Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional berkarakter kota lama dengan tetap mempertahankan cagar budaya, serta kawasan pertahanan keamanan dan kawasan pelabuhan yang didukung oleh industri strategis.

Pasal 105

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP V Tanjung Perak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung kegiatan budi daya dengan strategi:
 1. mempertahankan dan menata bozem dan sekitarnya sebagai perlindungan bawahannya;
 2. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana;
 3. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik;
 4. mendorong pengembangan RTH privat pada kawasan perumahan; dan
 5. mempertahankan dan melestarikan keberadaan bangunan dan kawasan cagar budaya.
 - b. pengembangan fungsi budi daya sebagai wujud keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dengan strategi:

1. mengendalikan kepadatan perumahan eksisting;
 2. mendorong pengembangan perumahan baru;
 3. mengembangkan perdagangan dan jasa sebagai pusat pertumbuhan skala nasional dan internasional;
 4. penataan sektor informal pedagang kaki lima (PKL);
 5. merevitalisasi Kalimas;
 6. menetapkan kawasan pertahanan keamanan sebagai kawasan khusus; dan
 7. menetapkan kawasan pelabuhan yang didukung pengembangan industri strategis.
- (3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas dengan strategi:
 1. mengembangkan sistem jaringan yang terintegrasi dan berhierarki;
 2. memantapkan fungsi dan status jalan;
 3. meningkatkan kapasitas jalan;
 4. meningkatkan kualitas perkerasan jalan;
 5. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi;
 6. mempertahankan dan menata terminal;
 7. mengembangkan prasarana jaringan pejalan kaki bagi seluruh pengguna jalan;
 8. mendukung penyediaan sistem sarana dan prasarana transportasi laut; dan

9. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi:
 1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi yang sesuai dengan kegiatan kawasan; dan
 3. meningkatkan jaringan listrik ke perumahan.
- c. peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
 1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi melalui penggunaan menara telekomunikasi bersama.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu atau terintegrasi dengan strategi:
 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer;
 2. mengembangkan jaringan drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan; dan
 3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai pengendali genangan.
- f. peningkatan pelayanan jaringan limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi:

1. mempertahankan dan mengembangkan IPAL untuk industri; dan
2. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;
 2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R;
 3. menetapkan jalur evakuasi bencana yang sesuai dengan kondisi fisik pada wilayah perencanaan; dan
 4. menetapkan tempat evakuasi yang mampu menampung dan melindungi secara aman dan nyaman.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 106

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP V Tanjung Perak, meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP V Tanjung Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran V.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);

- b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 108

- (1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a berupa rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) dengan luas 76,41 (tujuh puluh enam koma empat satu) hektar.
- (2) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Sub UP V-C Blok V-C1.
- (3) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 109

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b dengan luas 40,51 (empat puluh koma lima satu) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2);
 - b. rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3);
 - c. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4); dan
 - d. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).
- (2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,73 (tiga koma tujuh tiga) hektar meliputi:
 - a. Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, dan Blok V-A7;
 - b. Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (3) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dengan luas 3,31 (tiga koma tiga satuh) hektar berada di Sub UP V-C Blok V-C1.

- (4) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektar berada di Sub UP V-A Blok V-A1 dan Blok V-A3.
- (5) Rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 30,38 (tiga puluh koma tiga delapan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP V-A Blok V-A2, Blok V-A3, Blok V-A5, Blok V-A7, dan Blok V-A8;
 - b. Sub UP V-B Blok V-B3; dan
 - c. Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C3, dan Blok V-C5.
- (6) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 110

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c dengan luas 136,08 (seratus tiga puluh enam koma nol delapan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 93,06 (sembilan puluh tiga koma nol enam) hektar meliputi:
 - a. Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, Blok V-A3, Blok V-A4, dan Blok V-A7;
 - b. Sub UP V-B Blok V-B2, Blok V-B3, dan Blok V-B4; dan

- c. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur hijau taman koridor jalan dan jalur hijau pulau jalan dengan luas 22,71 (dua puluh dua koma tujuh satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8;
 - b. Sub UP V-B Blok V-B1, Blok V-B2, Blok V-B3, dan Blok V-B4; dan
 - c. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 20,31 (dua puluh koma tiga satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP A Blok V-A5 dan Blok V-A7; dan
 - b. Sub UP C Blok V-C3.

Pasal 111

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 112

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a dengan luas 436,88 (empat ratus tiga puluh enam koma delapan delapan) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 398,18 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma satu delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 38,71 (tiga puluh delapan koma tujuh satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP V-A Blok V-A4; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C2.

Pasal 113

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dengan luas 214,35 (dua ratus empat belas koma tiga lima) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala internasional/nasional (K-4);
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - c. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala internasional/nasional (K-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 10,21 (sepuluh koma dua satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP V-A Blok V-A8; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C4.

- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 140,57 (seratus empat puluh koma lima tujuh) hektar meliputi:
 - a. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (4) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 63,57 (enam puluh tiga koma lima tujuh) hektar meliputi:
 - a. Sub UP V-A Blok V-A4, Blok V-A5, dan Blok V-A6;
 - b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.

Pasal 114

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 24,63 (dua puluh empat koma enam tiga) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP V-A Blok V-A6 dan Blok V-A7; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.

Pasal 115

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d dengan luas 48,39 (empat puluh delapan koma tiga sembilan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);

- c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 24,45 (dua puluh empat koma empat lima) hektar meliputi:
- a. pendidikan tinggi meliputi:
 1. Sub UP V-A Blok V-A6 dan Blok V-A7; dan
 2. Sub UP V-C Blok V-C3.
 - b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:
 1. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; dan
 2. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 8,89 (delapan koma delapan sembilan) hektar meliputi:
- a. stasiun berada di Sub UP V-A Blok V-A8; dan
 - b. terminal Tipe C berada di Sub UP V-C Blok V-C2.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,43 (dua koma empat tiga) hektar meliputi:

- a. rumah sakit meliputi:
 - 1. Sub UP V-A Blok V-A5 dan Blok V-A7; dan
 - 2. Sub UP V-C Blok V-C2.
 - b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 - 1. Sub UP V-A Blok V-A4; dan
 - 2. Sub UP V-C Blok V-C2 dan Blok V-C4.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,73 (dua koma tujuh tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP V-A Blok V-A5, Blok V-A6 dan Blok V-A7; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C1.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 6,24 (enam koma dua empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP V-A Blok V-A3, Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-A6, Blok V-A7, dan Blok V-A8; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
- (7) Rencana sub zona peruntukan sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 3,64 (tiga koma enam empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP V-A Blok V-A6; dan
 - b. Sub UP V-C Blok V-C1 dan Blok V-C2.

Pasal 116

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 38,99 (tiga puluh delapan koma sembilan sembilan) hektar.

- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Sub UP V-A Blok V-A4, Blok V-A5, Blok V-A6, dan Blok V-A7; dan
 - Sub UP V-C Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.

Pasal 117

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf f dengan luas 919,67 (sembilan ratus sembilan belas koma enam tujuh) hektar meliputi:
- rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1); dan
 - rencana sub zona pelabuhan (KH-4).
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 576,86 (lima ratus tujuh puluh enam koma delapan enam) hektar meliputi:
- Sub UP V-A Blok V-A1, Blok V-A2, Blok V-A3 dan Blok V-A7;
 - Sub UP V-B Blok V-B1, Blok V-B2, Blok V-B3, dan Blok V-B4; dan
 - Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, dan Blok V-C4.
- (3) Rencana sub zona pelabuhan (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 342,81 (tiga ratus empat puluh dua koma delapan satu) hektar meliputi:
- Sub UP V-A Blok V-A1; dan
 - Sub UP V-B Blok V-B1, Blok V-B2 dan Blok V-B3.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 118

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP V Tanjung Perak meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP V Tanjung Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran V.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Rencana pengembangan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jaringan transportasi darat; dan
- b. jaringan transportasi laut.

Pasal 120

- (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;

- d. sistem jaringan perkeretaapian;
 - e. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - f. prasarana transportasi.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- a. Jalan Indrapura;
 - b. Jalan Rajawali;
 - c. Jalan Veteran;
 - d. Jalan Pesapen;
 - e. Jalan Stasiun Kota;
 - f. Jalan Laksda M Nasir;
 - g. Jalan Iskandar Muda;
 - h. Jalan Nyamplungan;
 - i. Jalan Pegirian;
 - j. Jalan Kali Mas Barat;
 - k. Jalan Kali Mas Timur;
 - l. Jalan Kembang Jepun; dan
 - m. Jalan KH. Mas Mansyur.

- (5) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan;
 - b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 1. rute terminal Tambak Oso Wilangon - Jalan Gresik - Jalan Rajawali - terminal Kenjeran; dan
 2. rute terminal Joyoboyo - Jalan Perak - terminal Ujung.
 - c. pengembangan dan penetapan rute bus meliputi:
 1. rute Purabaya - Darmo - Perak PP;
 2. rute Purabaya - Diponegoro - Rajawali - Diponegoro - Purabaya PP;
 3. rute Purabaya - Darmo - Perak (PATAS) PP;
 4. rute Purabaya - Tol Waru - Perak (PATAS) PP;
 5. rute Purabaya - Tol Waru - Demak - Semut (PATAS) PP;
 6. rute Purabaya - Darmo - Perak Rute Metode Baru (RMB) PP; dan
 7. rute Purabaya - Tol Waru - Perak Rute Metode Baru (RMB) PP.
 - d. rencana AMC dilayani oleh *feeder* meliputi:
 1. rute Perak - Simokerto (terminal Ujung baru Perak - Kalimas baru - Prapat Kurung - Tanjung Priok - Sisingamangaraja - Hangtuah - Donokerto - Sarwajala - Sidotopo - Simokerto); dan
 2. rute Perak - Pacarkeling (terminal Ujung baru Perak - Kalimas baru -

Benteng - KH. Mas Mansyur -
 Kapasan - Kapasari - Ngaglik -
 Tambak Sari - Pacar Keling).

(6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalur kereta api umum meliputi:

a. jalur kereta api yang sudah ada meliputi:

1. Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu;
2. Jalur tengah: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo;
3. Jalur timur: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi; dan
4. Jalur lingkar Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya.

b. rencana jaringan kereta api antar kota berupa pembangunan jalur ganda meliputi:

1. Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegroro – Cepu;
2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi;
3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo; dan
4. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya.

- c. rencana jalur AMC dengan pembangunan jalur meliputi:
 - 1. Pasar Turi-Waru;
 - 2. Rajawali-Perak;
 - 3. Tanjung Perak-Teluk Lamong; dan
 - 4. Wonokromo-Jembatan Merah Plaza.
- (7) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan angkutan sungai yang mendukung kawasan wisata Sungai Kalimas.
- (8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe C berada di Pesapen, di Ujung, dan kalimas barat;
 - b. rencana terminal tipe C berada di Pesapen;
 - c. stasiun kereta api yang sudah ada berupa stasiun Pasar Turi dan Surabaya Kota; dan
 - d. rencana stasiun AMC berada pada jalan Indrapura-Rajawali-Veteran.
 - e. rencana halte meliputi:
 - 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte meliputi:
 - a) Jalan Indrapura;
 - b) Jalan Tanjung Perak Timur; dan
 - c) Jalan Rajawali.
 - 2. pengembangan halte meliputi:
 - a) Jalan Indrapura;
 - b) Jalan Rajawali;
 - c) Jalan Kembang Jepun;
 - d) Jalan Iskandar Muda;

- e) Jalan Nyamplungan;
 - f) Jalan Sidorame (Jalan Sidorame, Jalan Sidotopo Lor, dan Jalan Simokerto); dan
 - g) Jalan Gresik persimpangan dengan Jalan Demak.
- f. rencana sistem parkir berupa pengaturan parkir di dalam persil.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 121

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b berupa optimalisasi dan pengembangan Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
- (2) Rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT/SUTET yang melalui Sub UP V-A Blok V-A1 dan Blok V-A3.
- (3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah perencanaan.

- (4) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan.
- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundangan.

Pasal 123

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 124

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi

Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel dan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Air Karang Pilang.

- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah perencanaan.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. pengembangan rumah pompa; dan
 - e. pengembangan bozem.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Kali Pegirian;
 - b. Saluran Kali Greges; dan
 - c. Saluran Kali Anak.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Sidotopo Wetan;
 - b. Saluran Demak Timur;
 - c. Saluran Kremlangan Baru;
 - d. Saluran Indrapura I;
 - e. Saluran Jepara;

- f. Saluran Pesapen Kali;
 - g. Saluran Morokrembangan;
 - h. Saluran Ikan Musing;
 - i. Saluran Johar;
 - j. Saluran Indrapura II;
 - k. Saluran Wonosari Lor;
 - l. Saluran Wonosari Wetan;
 - m. Saluran Tenggumung Baru;
 - n. Saluran Jatisrono; dan
 - o. Saluran Mrutu Kalianyar.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. mempertahankan rumah pompa eksisting berada di Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, dan Blok V-C4.
 - b. pengembangan rumah pompa meliputi:
 1. Sub UP V-A Blok V-A5; dan
 2. Sub UP V-A Blok V-C1 dan Blok V-C4.
- (6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mempertahankan dan mengoptimalkan bozem eksisting Moro Krembangan berada di Sub UP V-C Blok V-C1.
- (7) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f berupa sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP V-A Blok V-A4, Blok V-A7, dan Blok V-A8;
 2. Sub UP V-B Blok V-B3; dan
 3. Sub UP V-C Blok V-C1, Blok V-C2, Blok V-C3, Blok V-C4, dan Blok V-C5.
 - b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Wonosari Lor;
 2. Jalan Bulak Sari;
 3. Jalan Wonosari;
 4. Jalan Nyamplungan;
 5. Jalan Pegirian;
 6. Jalan Kembang Jepun;
 7. Jalan Gembong;

8. Jalan Jagalan;
9. Jalan Johar;
10. Jalan Rajawali;
11. Jalan Indrapura Jaya;
12. Jalan Tanjung Perak;
13. Jalan Jakarta;
14. Jalan Laksda Moh Nazir;
15. Jalan Gresik;
16. Jalan Demak;
17. Jalan Raya Dupak; dan
18. Jalan Tambak Asri.

- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
- d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.

- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 128

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP V Tanjung Perak berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP V-C Blok V-C4 dan Blok V-C5.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala nasional-internasional, meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 2. pengembangan fasilitas pendukung.
 - b. pengembangan RTH meliputi:
 1. taman untuk ruang publik; dan
 2. meningkatkan intensitas RTH privat pada kawasan padat.
 - c. penataan koridor jalan yang dilalui Angkutan Massal Cepat (AMC) meliputi:
 1. intensitas bangunan di sekitar jalur AMC (KDB, KLB dan ketinggian bangunan);
 2. jaringan pejalan kaki;
 3. halte;
 4. penataan kemunduran bangunan atau GSB; dan
 5. penataan estetika kawasan sekitarnya.
 - d. penataan perumahan meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 2. penataan sistem jaringan, pendukung perumahan (drainase, air minum dan sistem persampahan); dan

3. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan.
 - e. pemanfaatan pada kawasan atau lingkungan, bangunan/situs cagar budaya mengikuti ketentuan atau peraturan cagar budaya dan atau mendapatkan rekomendasi dari Tim cagar budaya.
- (3) Rencana penetapan sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran V.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 129

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP V Tanjung Perak merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;

- c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP V Tanjung Perak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam UP VI Tunjungan

Paragraf 1 Lingkup Wilayah

Pasal 130

- (1) Wilayah perencanaan UP VI Tunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f meliputi seluruh Kecamatan Simokerto, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, dan Kecamatan Genteng dengan luas 1.504,25 (seribu lima ratus empat koma dua lima) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
- a. Sub UP VI-A terdiri dari Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;
 - b. Sub UP VI-B terdiri dari Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
 - c. Sub UP VI-C terdiri dari Blok VI-C1, Blok VI-C2, Blok VI-C3, dan Blok VI-C4;
 - d. Sub UP VI-D terdiri dari Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D9, Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan

- e. Sub UP VI-E terdiri dari Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP VI Tunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VI.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 131

Tujuan Penataan UP VI Tunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional, pusat pemerintahan dan kawasan permukiman yang berkarakter.

Pasal 132

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP VI Tunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pengendalian kawasan lindung dengan strategi :
 - 1. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat;
 - 2. menetapkan dan menata jalur hijau di kawasan sempadan sungai dan kereta api sebagai perlindungan setempat;
 - 3. merevitaliasi kawasan Kalimas sebagai kawasan tepi sungai berkarakter; dan
 - 4. mempertahankan dan melestarikan keberadaan bangunan dan kawasan cagar budaya.

b. pengembangan fungsi budi daya sebagai wujud keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya dengan strategi:

1. mendukung pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala nasional-internasional dengan tetap memperhatikan warisan budaya;
2. mengendalikan intensitas bangunan sesuai dengan daya dukung kawasan;
3. menata kegiatan perdagangan dan jasa yang mengakomodasi sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL);
4. mengembangkan dan menata permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas; dan
5. mengembangkan sarana pelayanan umum dan kelengkapannya.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas dengan strategi:
 1. mengembangkan sistem jaringan yang terintegrasi dan berhierarki;
 2. mengembangkan jalur transportasi angkutan massal cepat (AMC) beserta fasilitas pendukungnya (halte dan stasiun); dan
 3. mengembangkan prasarana pejalan kaki.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik dan gas dengan strategi:
 1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. meningkatkan distribusi jaringan listrik ke perumahan; dan

3. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan industri, perdagangan jasa dan perumahan.
- c. peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
 1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu dan terintegrasi dengan strategi:
 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; dan
 2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan.
- f. peningkatan pelayanan jaringan limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi:
 1. menyediakan pengelolaan limbah pada kegiatan intensitas tinggi secara individual; dan
 2. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;
 2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);

3. menetapkan jalur evakuasi bencana yang sesuai dengan kondisi fisik pada wilayah perencanaan; dan
4. menetapkan tempat evakuasi yang mampu menampung dan melindungi secara aman dan nyaman.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 133

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP VI Tunjungan, meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP VI Tunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VI.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 135

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf a dengan luas 26,39 (dua puluh enam koma tiga sembilan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); dan
 - b. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).
- (2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,40 (tiga koma empat nol) hektar meliputi:

- a. Sub UP VI-B Blok VI-B3 dan Blok VI-B4;
 - b. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan Blok VI-C3; dan
 - c. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D5, dan Blok VI-D10.
- (3) Rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 22,99 (dua puluh dua koma sembilan sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP VI-A Blok VI-A2, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;
 - b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok VI-B3, Blok VI-B6, Blok VI-B7, dan Blok VI-B8; dan
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C2 dan Blok VI-C4.
- (4) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 136

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b dengan luas 45,05 (empat puluh lima koma nol lima) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan taman dan lapangan terbuka tanpa perkerasan dengan luas 9,39 (sembilan koma tiga sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, Blok VI-B4, dan Blok VI-B9;
 - b. Sub UP VI-C Blok VI-C3;

- c. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D9, dan Blok VI-D10; dan
 - d. Sub UP VI-E Blok VI-E5 dan Blok VI-E6.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur hijau koridor jalan dan jalur hijau pulau jalan dengan luas 6,41 (enam koma empat satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, dan Blok VI-A7;
 - b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, dan Blok VI-B8;
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan Blok VI-C3;
 - d. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D10, dan Blok VI-D11; dan
 - e. Sub UP VI-E Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.
- (4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 29,25 (dua puluh sembilan koma dua lima) hektar meliputi:
- a. Sub UP VI-A Blok VI-A1 dan Blok VI-A3;
 - b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B7, dan Blok VI-B8;
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C2;
 - d. Sub UP VI-D Blok VI-D1; dan
 - e. Sub UP VI-E Blok VI-E7.

Pasal 137

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);

- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 138

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dengan luas 536,08 (lima ratus tiga puluh enam koma nol delapan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
 - c. rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 517,95 (lima ratus tujuh belas koma sembilan lima) hektar meliputi:
 - a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;
 - b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, Blok VI-C3, dan Blok VI-C4;
 - d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan
 - e. Sub UP VI-E terdiri dari Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok VI-E3, dan Blok VI-E7.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 16,36 (enam belas koma tiga enam) hektar meliputi:

a. Sub UP VI-C Blok VI-C2, Blok VI-C3, dan Blok VI-C4; dan

b. Sub UP VI-E Blok VI-E5 dan Blok VI-E7.

(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,78 (satu koma tujuh delapan) hektar berada di Sub UP VI-D Blok VI-D9.

Pasal 139

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b dengan luas 503,76 (lima ratus tiga koma tujuh enam) hektar meliputi:

a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala internasional/nasional (K-4);

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan

c. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala internasional/nasional (K-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 128,22 (seratus dua puluh delapan koma dua dua) hektar meliputi:

a. Sub UP VI-A Blok VI-A4, Blok VI-A5, dan Blok VI-A7;

b. Sub UP VI-B Blok VI-B2, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, dan Blok VI-B9;

c. Sub UP VI-C Blok VI-C3; dan

d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D7, dan Blok VI-D9.

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 280,06 (dua ratus delapan puluh koma nol enam) hektar meliputi:

a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;

- b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan Blok VI-C3;
 - d. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D5, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D9, Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan
 - e. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.
- (4) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 95,48 (sembilan puluh lima koma empat delapan) hektar meliputi:
- a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;
 - b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan Blok VI-C4;
 - d. Sub UP VI-D Blok VI-D3, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan
 - e. Sub UP VI-E Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.

Pasal 140

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 20,73 (dua puluh koma tujuh tiga) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A4, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;

- b. Sub UP VI-B Blok VI-B2, Blok VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
- c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, Blok VI-C3, dan Blok VI-C4;
- d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D9, dan Blok VI-D12; dan
- e. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E3, Blok VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.

Pasal 141

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d dengan luas 78,49 (tujuh puluh delapan koma empat sembilan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 36,70 (tiga puluh enam koma tujuh nol) hektar meliputi:
 - a. pendidikan tinggi meliputi:
 - 1. Sub UP VI-A Blok VI-A5;

2. Sub UP VI-D Blok VI-D2 dan Blok VI-D10; dan
 3. Sub UP VI-E Blok VI-E2 dan Blok VI-E7.
- b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:
1. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A2, Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;
 2. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
 3. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, dan Blok VI-C3;
 4. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D9, Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan
 5. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok VI-E4, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 17,39 (tujuh belas koma tiga sembilan) hektar meliputi:
- a. Stasiun Kereta Api Pasar Turi di Kecamatan Bubutan berada di Sub UP VI-B Blok VI-B6; dan
 - b. Depo Sidotopo di Kecamatan Simokerto berada di Sub UP VI-A Blok VI-A2.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektar meliputi:
- a. rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP VI-A Blok VI-A5 dan Blok VI-A7;
 2. Sub UP VI-B Blok VI-B6;

3. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C2;
4. Sub UP VI-D Blok VI-D9; dan
5. Sub UP VI-E Blok VI-E6 dan Blok VI-E7.
- b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP VI-A Blok VI-A1 dan Blok VI-A7;
 2. Sub UP VI-B Blok VI-B7 dan Blok VI-B8;
 3. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C3;
 4. Sub UP VI-D Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D7, dan Blok VI-D11; dan
 5. Sub UP VI-E Blok VI-E1 dan Blok VI-E7.

(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektar berada di Sub UP VI-C Blok VI-C3.

- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,45 (empat koma empat lima) hektar meliputi:
- a. Sub UP VI-A Blok VI-A3;
 - b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C1; dan
 - d. Sub UP VI-D Blok VI-D2 dan Blok VI-D8.

(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 10,08 (sepuluh koma nol delapan) hektar meliputi:

- a. Sub UP VI-A Blok VI-A1, Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-A5, Blok VI-A6, dan Blok VI-A7;

- b. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B2, Blok VI-B3, Blok VI-B4, Blok VI-B5, Blok VI-B6, Blok VI-B7, Blok VI-B8, dan Blok VI-B9;
 - c. Sub UP VI-C Blok VI-C1, Blok VI-C2, Blok VI-C3, dan Blok VI-C4;
 - d. Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D9, Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan
 - e. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.
- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar berada di Sub UP VI-B Blok VI-B8.

Pasal 142

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 8,43 (delapan koma empat tiga) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B6, Blok VI-B7, dan Blok VI-B8.

Pasal 143

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f dengan luas 6,30 (enam koma tiga nol) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1); dan
 - b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5).
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 5,50 (lima koma lima nol) hektar meliputi:
 - a. Sub UP VI-A Blok VI-A5;
 - b. Sub UP VI-B Blok VI-B1;

- c. Sub UP VI-C Blok VI-C3;
- d. Sub UP VI-D Blok VI-D5, Blok VI-D7, dan Blok VI-D9; dan
- e. Sub UP VI-E Blok VI-E2, Blok VI-E3, Blok VI-E5, Blok VI-E6, dan Blok VI-E7.

(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektar meliputi:

- a. Sub UP VI-A Blok VI-A5;
- b. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C3; dan
- c. Sub UP VI-D Blok VI-D2.

Paragraf 4 **Rencana Jaringan Prasarana**

Pasal 144

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP VI Tunjungan meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana jaringan prasarana UP VI Tunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VI.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 145

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian;
 - e. sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - f. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jaringan pejalan kaki meliputi:
 - a. Jalan Raya Darmo;
 - b. Jalan Urip Sumoharjo;
 - c. Jalan Basuki Rahmad;
 - d. Jalan Embong Malang;
 - e. Jalan Praban;
 - f. Jalan Bubutan;
 - g. Jalan Pahlawan;

- h. Jalan Tunjungan;
- i. Jalan Gubernur Suryo;
- j. Jalan Panglima Sudirman;
- k. Jalan Pemuda;
- l. Jalan Kedungdoro;
- m. Jalan Kramat Gantung;
- n. Jalan Jagalan;
- o. Jalan Kapasan;
- p. Jalan Genteng Kali;
- q. Jalan Kusuma Bangsa; dan
- r. tepian Sungai Kalimas.

(6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan;
- b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 - 1. rute Terminal Bratang – Embong Kaliasin;
 - 2. rute Dukuh Kupang – Tegalsari;
 - 3. rute Dukuh Kupang – Terminal Bratang;
 - 4. rute Kenjeran – Kapasari Atas;
 - 5. rute Kenjeran – Rangkah Tengah;
 - 6. rute Kenjeran – Plosok Bawah;
 - 7. rute Tambak Wedi – Ampel Atas;
 - 8. rute Tambak Wedi – Tambak Rejo;
 - 9. rute Petekan – Sawahan;

10. rute Perak – Simokerto;
11. rute Perak – Pacarkeling;
12. rute Manukan – Lakarsantri;
13. rute Manukan – Pasar Turi; dan
14. rute Balongsari – Asemrowo.
- c. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi:
1. rute Terminal Tambak Oso Wilangon – Stasiun Gubeng;
 2. rute Benowo – Pandegiling;
 3. rute Gununganyar – Pandegiling;
 4. rute Kenjeran – Terminal intermoda Joyoboyo; dan
 5. rute Suramadu – Taman Bungkul.
- d. mengembangkan kereta komuter meliputi:
1. rute Pasuruan - Bangil - Sidoarjo - Waru - Wonokromo - Gubeng - Stasiun Kota (Semut) - Pasar Turi - Kandangan - Benowo - Lamongan; dan
 2. rute Mojokerto - Krian - Wonokromo - Gubeng - Stasiun Kota (Semut) - Pasar Turi - Kandangan - Benowo - Lamongan.
- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur kereta api umum meliputi:
- a. Jalur kereta api yang sudah ada meliputi:
1. Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu;
 2. Jalur tengah: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo;
 3. Jalur timur: Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya

(Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi; dan

4. Jalur lingkar Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri –Kertosono – Surabaya.

b. rencana jalur kereta api ganda meliputi:

1. Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegroro – Cepu;

2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Pasuruan – Probolinggo – Jember – Banyuwangi;

3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo; dan

4. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil– Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya.

c. pengembangan jalur AMC yang menghubungkan Wonokromo – Tunjungan – Perak; dan

d. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – Wonokromo – Ngagel – Gubeng – Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya Indah – ITS - Mulyosari – Kejawan.

(8) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pengembangan angkutan sungai yang mendukung rencana kawasan wisata tepian Sungai Kalimas.

(9) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

a. rencana halte meliputi:

1. penataan dan optimalisasi fungsi halte yang sudah ada meliputi:
 - a) Jalan Basuki Rahmad;
 - b) Jalan Wijaya Kusuma;
 - c) Jalan Raya Darmo;
 - d) Jalan Urip Sumoharjo;
 - e) Jalan Gubernur Suryo;
 - f) Jalan Panglima Sudirman;
 - g) Jalan Embong Malang;
 - h) Jalan Bubutan; dan
 - i) Jalan Kusuma Bangsa.

2. pengembangan halte meliputi:

- a) sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 - b) pada jalur pejalan kaki; dan
 - c) pada pusat kegiatan atau perumahan.
- b. rencana stasiun AMC yaitu DR. Sutomo, St. Louis, Keputran, dan Parkir Timur Plaza Surabaya, Pandegiling, Urip Sumoharjo, Kombespol M Duryat, Tegalsari, Embong Malang, Kedungdoro, Pasar Blauran, Raden Saleh, Pasar Turi, Tugu Pahlawan, Baliwerti, Genteng Kali (Siola), Genteng Besar, Pasar Tunjungan, Simpang Dukuh (Gubernur Suryo), Yos Sudarso, Bambu Runcing, Sonokembang;
- c. rencana sistem parkir terdiri atas:
 1. *park and ride* meliputi Jalan Keputran dan Jalan Blauran; dan
 2. pengaturan parkir di dalam persil.

(10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 146

(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. infrastuktur pendukung jaringan distribusi primer berupa gardu induk;
- b. jaringan distribusi sekunder; dan
- c. jaringan energi berupa gas bumi.

(2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C3.

(3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah.

(4) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi meliputi:

- a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:
 - 1. Jalan Blauran;
 - 2. Jalan Embong Malang;
 - 3. Jalan Basuki Rahmat;
 - 4. Jalan Kombespol M Duryat;
 - 5. Jalan Pandegiling;
 - 6. Jalan Darmokali;
 - 7. Jalan RA. Kartini;
 - 8. Jalan WR Supratman;
 - 9. Jalan Imam Bonjol;
 - 10. Jalan Bintoro;

- 11. Jalan Musi;
 - 12. Jalan Raya Dinoyo;
 - 13. Jalan Embong Sawo;
 - 14. Jalan Panglima Sudirman;
 - 15. Jalan Yos Sudarso;
 - 16. Jalan Katabang Kali; dan
 - 17. Jalan Gubeng Pojok.
- b. jaringan perpipaan yang telah terbangun di lingkungan Perumahan Darmo; dan
 - c. jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 147**
- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
 - (2) jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
 - (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.

(4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 148

(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. sumber air minum; dan
- b. jaringan perpipaan.

(2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang III dan merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel II dan III.

(3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.

(4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jaringan drainase primer;
- b. jaringan drainase sekunder;
- c. jaringan drainase tersier; dan
- d. pengembangan rumah pompa.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Saluran Kali Grges;

- b. Saluran Kali Pegirian;
 - c. Saluran Kali Tambak Wedi; dan
 - d. Saluran Kupang.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Saluran Dupak;
 - b. Saluran Raya Dupak;
 - c. Saluran Dupak Timur;
 - d. Saluran Semarang;
 - e. Saluran Margo Rukun;
 - f. Saluran Rembang;
 - g. Saluran Kedung Anyar Wetan;
 - h. Saluran Kedung Anyar;
 - i. Saluran Surabayan;
 - j. Saluran Tempel Sukorejo;
 - k. Saluran Wonorejo 3;
 - l. Saluran Peneleh;
 - m. Saluran Embong Malang;
 - n. Saluran Kemuning;
 - o. Saluran Kalisari II;
 - p. Saluran Gembong;
 - q. Saluran Gembong Sawah;
 - r. Saluran Sidodadi-Simolawang;
 - s. Saluran Simolawang;
 - t. Saluran Donorejo;
 - u. Saluran Sidotopo Wetan;
 - v. Saluran Tambak Jati;
 - w. Saluran Tambaksari;

- x. Saluran Tambaksari Selatan;
- y. Saluran Dharma Rakyat;
- z. Saluran Grahadi;
- aa. Saluran Pemuda;
- bb. Saluran Embong Sawo Barat;
- cc. Saluran Embong Ploso Barat;
- dd. Saluran Keputran;
- ee. Saluran Kartini;
- ff. Saluran Sriwijaya;
- gg. Saluran Sambas;
- hh. Saluran Jenggolo;
- ii. Saluran Untung Suropati;
- jj. Saluran Ir. Anwari;
- kk. Saluran Kupang Panjaan;
- ll. Saluran RRI;
- mm. Saluran Embong Tanjung Timur;
- nn. Saluran Embong Kenongo Timur; dan
- oo. Saluran Tepi Dinoyo.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Sub UP VI-B Blok VI-B1; dan
- b. Sub UP VI-C Blok VI-C2.

- (6) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 150

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman dan rumah susun, serta puskesmas.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP VI-A Blok VI-A3, Blok VI-A4, Blok VI-B5, dan Blok VI-A7;
 2. Sub UP VI-B Blok VI-B1, Blok VI-B3, Blok VI-B5, Blok VI-B7, dan Blok VI-B9;
 3. Sub UP VI-C Blok VI-C1 dan Blok VI-C4;
 4. Sub UP VI-D Blok VI-D2, Blok VI-D5,

Blok VI-D7, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12; dan

5. Sub UP VI-E Blok VI-E1, Blok VI-E2, Blok VI-E4, dan Blok VI-E6.

b. rute pengangkutan melalui:

1. Jalan Pegirian;

2. Jalan Kapasan;

3. Jalan Simokerto;

4. Jalan Kenjeran;

5. Jalan Sidotopo Wetan;

6. Jalan Jembatan Pogot Jaya;

7. Jalan Gembong;

8. Jalan Pecindilan;

9. Jalan Kalianyar;

10. Jalan Ngaglik;

11. Jalan Kapas Krampung;

12. Jalan Jagalan;

13. Jalan Johar;

14. Jalan Sulung;

15. Jalan Pasar Besar;

16. Jalan Tembaan;

17. Jalan Raya Dupak;

18. Jalan Demak;

19. Jalan Peneleh;

20. Jalan RP Soenario Gondokusumo;

21. Jalan Semarang;

22. Jalan Raden Saleh;

23. Jalan Bubutan;

24. Jalan Genteng Kali;
25. Jalan Simpang Dukuh;
26. Jalan Praban;
27. Jalan Ambengan;
28. Jalan Kusuma Bangsa;
29. Jalan Kranggan;
30. Jalan Kalibutuh;
31. Jalan Tembok Sayuran I;
32. Jalan Tidar;
33. Jalan Blauran;
34. Jalan Embong Malang;
35. Jalan Basuki Rahmat;
36. Jalan Urip Sumoharjo;
37. Jalan Pandegiling;
38. Jalan Keputeran;
39. Jalan Kayun;
40. Jalan Pemuda;
41. Jalan Gubeng Pojok;
42. Jalan Prof. Dr. Moestopo;
43. Jalan Raya Dinoyo;
44. Jalan Darmokali;
45. Jalan Raya Darmo;
46. Jalan Bintoro;
47. Jalan Kapuas;
48. Jalan Diponegoro;
49. Jalan Kedungdoro;
50. Jalan Kedungsari; dan

51. Jalan Mawar.

- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
 - d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 152

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP VI Tunjungan berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP VI-D Blok VI-D1, Blok VI-D2, Blok VI-D3, Blok VI-D4, Blok VI-D5, Blok VI-D6, Blok VI-D7, Blok VI-D8, Blok VI-D9, Blok VI-D10, Blok VI-D11, dan Blok VI-D12.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala internasional/nasional meliputi:
 - 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 - 2. pengembangan fasilitas pendukung.

- b. pengembangan RTH meliputi:
 - 1. pengembangan taman untuk ruang publik; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.
- c. penataan koridor jalan (AMC) meliputi:
 - 1. penataan intensitas bangunan di sekitar jalur AMC;
 - 2. pengembangan jalur pejalan kaki prioritas di sepanjang koridor AMC;
 - 3. pengembangan halte/stasiun pada titik-titik yang telah ditentukan; dan
 - 4. penataan wajah bangunan dan pelengkap jalan.
- d. penataan kawasan perumahan meliputi:
 - 1. peningkatan kualitas lingkungan perumahan dengan partisipasi masyarakat;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan; dan
 - 3. pengembangan aksesibilitas yang menghubungkan perkampungan dengan AMC.
- e. penataan kawasan cagar budaya meliputi:
 - 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 - 2. pemeliharaan bangunan cagar budaya;
 - 3. mempertahankan keaslian tampilan bangunan; dan
 - 4. mengendalikan perubahan fungsi bangunan dan kegiatan.

(3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VI.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 153

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP VI Tunjungan merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP VI Tunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
UP VII Wonokromo
Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 154

- (1) Wilayah perencanaan UP VII Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g meliputi seluruh Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Wonokromo dengan luas 1.544,83 (seribu lima ratus empat puluh empat koma delapan tiga) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
 - a. Sub UP VII-A terdiri dari Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B terdiri dari Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C terdiri dari Blok VII-C1, Blok VII-C2, Blok VII-C3, dan Blok VII-C4;
 - d. Sub UP VII-D terdiri dari Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan
 - e. Sub UP VII-E terdiri dari Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP VII Wonokromo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VII.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 155

Tujuan penataan UP VII Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai pusat kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, serta kawasan pertahanan keamanan yang bersinergi dengan pengembangan sistem transportasi perkotaan dan kegiatan wisata.

Pasal 156

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP VII Wonokromo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemantapan fungsi lindung dengan strategi:
 1. mengendalikan dan memantapkan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan konservasi dan penunjang pariwisata;
 2. mengendalikan dan memantapkan fungsi sempadan rel kereta api sebagai ruang terbuka hijau;
 3. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana;
 4. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat;
 5. mempertahankan bentuk fisik pada bangunan cagar budaya; dan
 6. mengendalikan kawasan rawan bencana.
 - b. pengembangan fungsi budi daya dengan strategi:
 1. mengembangkan perumahan vertikal dengan konsep hunian berimbang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan formal dan informal;
 3. menata kegiatan perdagangan dan jasa yang mengakomodasi pedagang kaki lima (sektor informal);

4. mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional;
5. mengembangkan sarana pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana pelayanan umum eksisting;
6. mempertahankan keberadaan industri rumah tangga;
7. memantapkan fungsi zona peruntukan khusus yang berupa kawasan pertahanan keamanan serta kawasan instalasi utilitas; dan
8. memantapkan dan mengembangkan fungsi kawasan pariwisata.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas kawasan dengan strategi:
 1. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berhierarki;
 2. memantapkan fungsi dan status jalan;
 3. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan;
 4. mengembangkan jalur dan sistem transportasi AMC beserta fasilitas penunjangnya yang terintegrasi dengan sistem transportasi kota lainnya;
 5. mengembangkan sarana pendukung transportasi pada zona fasilitas umum dan perdagangan jasa;
 6. mengembangkan prasarana pejalan kaki; dan
 7. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi/kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi:

1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. meningkatkan distribusi jaringan listrik ke perumahan;
 3. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan perdagangan jasa dan perumahan; dan
 4. mengembangkan sumber energi alternatif.
- c. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi melalui penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu atau terintegrasi dengan strategi:
1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; dan
 2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan.
- f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat berupa pengembangan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;

2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R; dan
3. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran dan banjir.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 157

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP VII Wonokromo, meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP VII Wonokromo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VII.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 158

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 159

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a dengan luas 14,41 (empat belas koma empat satu) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2);
 - b. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4); dan
 - c. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).

- (2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,61 (enam koma enam satuh) hektar meliputi:
- Sub UP VII-C Blok VII-C3 dan Blok VII-C4;
 - Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D3; dan
 - Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E2.
- (3) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,25 (nol koma dua lima) hektar berada di Sub UP VII-B Blok VII-B1.
- (4) Rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,54 (tujuh koma lima empat) hektar meliputi:
- Sub UP VII-A Blok VII-A1;
 - Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan
 - Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.
- (5) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 160

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b dengan luas 106,66 (seratus enam koma enam enam) hektar meliputi:
- rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 40,03 (empat puluh koma nol tiga) hektar meliputi:

- a. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - b. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, Blok VII-C3, dan Blok VII-C4;
 - c. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan
 - d. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3;
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur hijau koridor jalan dengan luas 5,20 (lima koma dua nol) hektar meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-C4;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1; dan
 - e. Sub UP VII-E Blok VII-E2.
- (4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 61,43 (enam puluh satu koma empat tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C4;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan
 - e. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E2.

Pasal 161

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);

- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 162

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dengan luas 659,42 (enam ratus lima puluh sembilan koma empat dua) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 655,22 (enam ratus lima puluh lima koma dua dua) hektar meliputi:
 - a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, Blok VII-C3, dan Blok VII-C4;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan
 - e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,20 (empat koma dua nol) hektar meliputi:
 - a. Sub UP VII-B Blok VII-B1; dan
 - b. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-C2.

Pasal 163

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b dengan luas 270,26 (dua ratus tujuh puluh koma dua enam) meliputi:

- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 160,80 (seratus enam puluh koma delapan nol) hektar meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, Blok VII-C3, dan Blok VII-C4;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1; dan
 - e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.
- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 109,46 (seratus sembilan koma empat enam) hektar meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, dan Blok VII-C3;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan
 - e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.

Pasal 164

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 13,96 (tiga belas koma sembilan enam) hektar.

- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-C4;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D3; dan
 - e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.

Pasal 165

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf d dengan luas 87,40 (delapan puluh tujuh koma empat nol) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 35,77 (tiga puluh lima koma tujuh tujuh) hektar meliputi:
- a. pendidikan tinggi meliputi:
 1. Sub UP VII-A Blok VII-A3;

2. Sub UP VII-B Blok VII-B2;
 3. Sub UP VII-D Blok VII-D2; dan
 4. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E3.
- b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:
1. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 2. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 3. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, dan Blok VII-C3;
 4. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan
 5. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,93 (sepuluh koma sembilan tiga) hektar meliputi:
- a. terminal tipe C di Kecamatan Wonokromo berada di Sub UP VII-C Blok VII-C3;
 - b. stasiun di Kecamatan Wonokromo berada di Sub UP VII-E Blok VII-E2;
 - c. depo AMC di Kecamatan Wonokromo berada di Sub UP VII-C Blok VII-C3; dan
 - d. *park and ride* Mayjend Sungkono berada di Sub UP VII-B Blok VII-B2.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 28,46 (dua puluh delapan koma empat enam) hektar meliputi:
- a. rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP VII-C Blok VII-C2 dan Blok VII-C3;
 2. Sub UP VII-D Blok VII-D1; dan

3. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E3.
 - b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP VII-A Blok VII-A2;
 2. Sub UP VII-B Blok VII-B1;
 3. Sub UP VII-C Blok VII-C1 dan Blok VII-C3;
 4. Sub UP VII-D Blok VII-D2;
 5. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E2.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektar berada di Sub UP VII-C Blok VII-C1.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP VII-B Blok VII-B2;
 - b. Sub UP VII-D Blok VII-D2 dan Blok VII-D3; dan
 - c. Sub UP VII-E Blok VII-E2.
- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,82 (enam koma delapan dua) hektar meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A1, Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, dan Blok VII-C3;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1, Blok VII-D2, dan Blok VII-D3; dan

- e. Sub UP VII-E Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.
- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas 4,37 (empat koma tiga tujuh) hektar meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A2, Blok VII-A3, dan Blok VII-A4;
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - c. Sub UP VII-C Blok VII-C1;
 - d. Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D2; dan
 - e. Sub UP VII-E Blok VII-E1 dan Blok VII-E2.

Pasal 166

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub UP VII-A Blok VII-A1 dan Blok VII-A4; dan
 - b. Sub UP VII-B Blok VII-B1.

Pasal 167

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf f dengan luas 129,24 (seratus dua puluh sembilan koma dua empat) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1); dan
 - b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5).
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 110,50 (seratus sepuluh koma lima nol) hektar meliputi:

- a. Sub UP VII-A Blok VII-A4;
- b. Sub UP VII-B Blok VII-B2;
- c. Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, Blok VII-C3, dan Blok VII-C4; dan
- d. Sub UP VII-E Blok VII-E2 dan Blok VII-E3.

(3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 18,74 (delapan belas koma tujuh empat) hektar meliputi:

- a. Sub UP VII-B Blok VII-B2;
- b. Sub UP VII-C Blok VII-C4; dan
- c. Sub UP VII-D Blok VII-D3.

Paragraf 4 **Rencana Jaringan Prasarana**

Pasal 168

(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP VII Wonokromo meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana jaringan prasarana UP VII Wonokromo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VII.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 169

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian;
 - e. sistem jaringan angkutan sungai dan penyebrangan; dan
 - f. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jaringan pejalan kaki meliputi:
 - a. Jalan Mayjend Sungkono;
 - b. Jalan Indragiri;
 - c. Jalan Dr. Soetomo;
 - d. Jalan Adityawarman;
 - e. Jalan Bumiarjo;
 - f. Jalan Raya Darmo;
 - g. Jalan Joyoboyo;

- h. Jalan Diponegoro;
- i. Jalan Ahmad Yani;
- j. Jalan Hayam Wuruk;
- k. Jalan Adityawarman;
- l. Jalan Jagir Wonokromo;
- m. Jalan Stasiun Wonokromo;
- n. Jalan Wonokromo;
- o. Jalan Pasar Kembang;
- p. Jalan Kedungdoro;
- q. Jalan Arjuno;
- r. Jalan Tidar;
- s. Jalan Kranggan;
- t. Jalan Blauran;
- u. Jalan Banyu Urip; dan
- v. Jalan Raya Ngagel.

(6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum yang sudah ada dengan pengembangan rute angkutan.
- b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 - 1. rute Dukuh Kupang - Sawahan; dan
 - 2. rute Dukuh Kupang - Tegalsari.
- c. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi:
 - 1. rute Benowo - Pandegiling;
 - 2. rute Lakarsantri - Taman Bungkul;

- 3. rute Warugunung - terminal intermoda Joyoboyo;
 - 4. rute terminal Purabaya - terminal intermoda Joyoboyo;
 - 5. rute SIER - terminal intermoda Joyoboyo;
 - 6. rute Gununganyar - Pandegiling;
 - 7. rute Kenjeran - terminal intermoda Joyoboyo; dan
 - 8. rute Suramadu - Taman Bungkul.
- d. pengembangan angkutan bus melintasi ruas Jalan Ahmad Yani - Jalan Wonokromo - Jalan Joyoboyo- Jalan Raya Darmo.
- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur kereta api umum meliputi:
- a. jalur kereta api yang sudah ada meliputi:
 - 1. Jalur tengah: Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) - Surabaya (Wonokromo) - Jombang - Kertosono - Nganjuk - Madiun - Solo;
 - 2. Jalur timur: Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) - Surabaya (Wonokromo) - Sidoarjo - Bangil - pasuruan - Probolinggo - Jember - Banyuwangi; dan
 - 3. Jalur lingkar Surabaya (Semut)- Surabaya (Gubeng)-Surabaya (Wonokromo)-Sidoarjo-Bangil-Lawang- Malang-Blitar-Tulungagung-Kediri- Kertosono-Surabaya.
 - b. rencana jaringan kereta api antar kota berupa pembangunan jalur ganda meliputi:
 - 1. Surabaya (Semut) - Surabaya (Gubeng) - Surabaya (Wonokromo) - Sidoarjo - Bangil - Pasuruan - Probolinggo - Jember - Banyuwangi;

2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo;
 3. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya; dan
 4. Gubeng – Juanda.
- c. pembangunan jalur AMC pada ruas Jalan Raya Darmo; dan
 - d. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – Wonokromo – Ngagel – Gubeng – Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya Indah – ITS - Mulyosari – Kejawan.

(8) Sistem jaringan angkutan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pengembangan angkutan sungai yang mendukung kawasan wisata Sungai Kalimas.

(9) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:

- a. terminal yang sudah ada berupa terminal tipe C Joyoboyo;
- b. stasiun yang sudah ada berupa Stasiun Wonokromo;
- c. rencana stasiun AMC meliputi:
 1. Joyoboyo Intermoda;
 2. Adityawarman;
 3. Mayjen Sungkono;
 4. Indragiri;
 5. Wonokromo;
 6. Joyoboyo Intermoda;
 7. Kebun Binatang; dan
 8. Taman Bungkul.

- d. rencana halte meliputi:
 - 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte yang sudah ada meliputi:
 - a) Jalan Ahmad Yani;
 - b) Jalan Raya Darmo;
 - c) Jalan Diponegoro;
 - d) Jalan Mayjend Sungkono; dan
 - e) Jalan Ngagel Jaya Selatan.
 - 2. rencana halte meliputi:
 - a) sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 - b) pada jalur pejalan kaki; dan
 - c) pada pusat kegiatan atau perumahan.
- e. rencana sistem parkir terdiri atas:
 - 1. *park and ride* meliputi Jalan Mayjend Sungkono dan Jalan Adityawarman; dan
 - 2. pengaturan parkir di dalam persil.

(10) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 170

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.

- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu induk berada di Sub UP VII-E Blok VII-E2.
- (3) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang melalui Sub UP VII-B Blok VII-B1.
- (4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah.
- (5) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi, terdiri dari:
 - b. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:
 - 1. Jalan Blauran;
 - 2. Jalan Kranggan;
 - 3. Jalan Tidar;
 - 4. Jalan Banyu Urip;
 - 5. Jalan Diponegoro;
 - 6. Jalan Kutai;
 - 7. Jalan Darmokali;
 - 8. Jalan Raya Ngagel;
 - 9. Jalan Bung Tomo;
 - 10. Jalan Ratna
 - 11. Jalan Bengawan; dan
 - 12. Jalan Ngagel Jaya Selatan.
 - c. jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

(6) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 172

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Ngagel.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.

(4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173

(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. jaringan drainase primer;
- b. jaringan drainase sekunder;
- c. jaringan drainase tersier; dan
- d. pengembangan rumah pompa.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Saluran Darmo;
- b. Saluran Kali Sumo;
- c. Saluran Greges;
- d. Saluran Wonorejo;
- e. Saluran Gunungsari Balong; dan
- f. Saluran Gunungsari.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Saluran Ciliwung;
- b. Saluran Brawijaya;
- c. Saluran Hayam Wuruk;
- d. Saluran Petemon V;
- e. Saluran Pacuan Kuda;
- f. Saluran Petemon Sidomulyo;
- g. Saluran Kedung Anyar;
- h. Saluran Ahmad Yani;

- i. Saluran Wonokromo;
- j. Saluran Cabang Wonokromo;
- k. Saluran Wonocolo;
- l. Saluran Gunungsari;
- m. Saluran Putat Jaya;
- n. Saluran Simo Gunung;
- o. Saluran Genie Pelajar;
- p. Saluran Mayjend Sungkono;
- q. Saluran Progo;
- r. Saluran Karang Rejo; dan
- s. Saluran Darmo.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sub UP VII-A Blok VII-A1;
 - b. Sub UP VII-C Blok VII-C2 dan Blok VII-C4;
 - c. Sub UP VII-D Blok VII-D1 dan Blok VII-D3; dan
 - d. Sub UP VII-E Blok VII-E2.
- (6) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
- b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran.

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. sistem persampahan; dan
- b. jaringan evakuasi bencana.

(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 - 1. Sub UP VII-A Blok VII-A2 dan Blok VII-A3;
 - 2. Sub UP VII-B Blok VII-B1 dan Blok VII-B2;
 - 3. Sub UP VII-C Blok VII-C4;
 - 4. Sub UP VII-D Blok VII-D2 dan Blok VII-D3; dan
 - 5. Sub UP VII-D Blok VII-E1, Blok VII-E2, dan Blok VII-E3.

b. rute pengangkutan melalui:

- 1. Jalan Kranggan;
- 2. Jalan Kalibutuh;
- 3. Jalan Arjuno;
- 4. Jalan Merapi;

5. Jalan Kawi;
6. Jalan Bukit Barisan;
7. Jalan Tidar;
8. Jalan Pacuan Kuda;
9. Jalan Petemon Sidomulyo IV;
10. Jalan Simo Kwagean;
11. Jalan Banyuurip;
12. Jalan Simo Gunung Kramat Timur;
13. Jalan Blauran;
14. Jalan Kedungdoro;
15. Jalan Pasar Kembang;
16. Jalan Diponegoro;
17. Jalan Dr. Soetomo;
18. Jalan Kembang Kuning;
19. Jalan Pakis Sidokumpul;
20. Jalan Kutai;
21. Jalan Adityawarman;
22. Jalan Mayjend Sungkono;
23. Jalan Bintang Diponggo;
24. Jalan Dukuh Kupang;
25. Jalan Brawijaya;
26. Jalan Raya Darmo;
27. Jalan Wonokromo;
28. Jalan Marmoyo;
29. Jalan Darmokali;
30. Jalan Panglima Besar Sudirman;
31. Jalan Raya Gunungsari;

32. Jalan Ahmad Yani;
 33. Jalan Bendul Merisi;
 34. Jalan Jagir Sidosermo XII;
 35. Jalan Sidosermo Dalem;
 36. Jalan Sidosermo IV;
 37. Jalan Jagir Sidosermo IV;
 38. Jalan Jagir Wonokromo;
 39. Jalan Bung Tomo;
 40. Jalan Ngagel Jaya Selatan;
 41. Jalan Ngagel Rejo; dan
 42. Jalan Ngagel Rejo Kidul.
- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
 - d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 176

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP VII Wonokromo berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP VII-C Blok VII-C1, Blok VII-C2, Blok VII-C3, dan Blok VII-C4.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan perumahan, infrastruktur, dan fasilitas umum meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 2. penataan sistem jaringan pendukung perumahan (drainase, air minum dan sistem persampahan); dan
 3. pengembangan fasilitas pendukung perumahan.
 - b. mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
 1. penataan intensitas dan tata bangunan; dan
 2. mendukung pengembangan fasilitas pendukung perdagangan.
 - c. perlindungan fungsi sub zona pertahanan dan keamanan berupa pemberian radius aman bagi kegiatan militer;
 - d. pengembangan RTH meliputi:
 1. pengembangan taman untuk ruang publik;
 2. pengembangan jalur hijau; dan
 3. penguatan fungsi hutan kota sebagai fungsi ekologi dan pendukung kegiatan wisata.

- e. penguatan Kebun Binatang Surabaya sebagai identitas kawasan meliputi:
 - 1. pengembangan wisata dan penataan kawasan sekitar Kebun Binatang Surabaya; dan
 - 2. penataan PKL sebagai pendukung kawasan wisata.
- f. pemanfaatan pada kawasan atau lingkungan, bangunan dan/ atau situs cagar budaya mengikuti ketentuan atau peraturan cagar budaya dan/atau mendapatkan rekomendasi dari tim cagar budaya;
- g. pengembangan jaringan transportasi kawasan meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan jalan yang terintergrasi dan berhierarki; dan
 - 2. pengembangan jalur dan sistem transportasi angkutan massal cepat beserta fasilitas penunjangnya yang terintegrasi dengan sistem transportasi kota lainnya.

(3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VII.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 177

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP VII Wonokromo merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.

- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP VII Wonokromo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
UP VIII Dukuh Pakis**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 178

- (1) Wilayah perencanaan UP VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h meliputi seluruh Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukomanunggal dengan luas 1.984,32 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat koma tiga dua) hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan blok yang meliputi:
 - a. Sub UP VIII-A terdiri dari Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, dan Blok VIII-A3;

- b. Sub UP VIII-B terdiri dari Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;
- c. Sub UP VIII-C terdiri dari Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan
- d. Sub UP VIII-D terdiri dari Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5.

(3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VIII.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 179

Tujuan Penataan UP VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman, industri, dan kawasan khusus pertahanan dan keamanan dengan skala pelayanan kota.

Pasal 180

(1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung keberlanjutan permukiman dan perdagangan jasa dengan strategi:
 - 1. mengendalikan dan memantapkan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan konservasi;

2. mengendalikan dan memantapkan fungsi sempadan rel kereta api sebagai jalur hijau;
 3. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana;
 4. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat;
 5. mempertahankan bentuk fisik pada bangunan cagar budaya; dan
 6. mengendalikan kawasan rawan bencana kebakaran dan banjir.
- b. pemantapan fungsi budi daya dalam mendukung perkembangan kawasan permukiman dan perdagangan jasa dengan strategi:
1. mengembangkan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan;
 3. mengembangkan perdagangan dan jasa dengan pengaturan intensitas dan tata bangunan;
 4. mengembangkan sarana pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan serta meningkatkan kualitas sarana pelayanan umum eksisting;
 5. mengembangkan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara perkampungan dan kawasan peruntukan industri;
 6. mengendalikan perkembangan industri;
 7. memantapkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 8. memantapkan dan mengembangkan fungsi kawasan pariwisata.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas dengan strategi:
 1. mengembangkan sistem jaringan jalan tembus yang terintegrasi dan berhierarki;
 2. memantapkan fungsi dan status jalan;
 3. meningkatkan kapasitas dan kualitas perkerasan jalan;
 4. mengembangkan jalur dan sistem transportasi AMC beserta fasilitas penunjangnya yang terintegrasi dengan sistem transportasi kota lainnya;
 5. mengembangkan prasarana pejalan kaki;
 6. mengembangkan sarana pendukung transpotasi pada zona fasilitas umum dan perdagangan jasa; dan
 7. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi:
 1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan industri, perdagangan jasa, dan perumahan; dan
 3. mengembangkan sumber energi alternatif.
- c. peningkatan ketersediaan jaringan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
 1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan

2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi melalui penggunaan menara telekomunikasi secara bersama.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu atau terintegrasi dengan strategi:
 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; dan
 2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan.
- f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi:
 1. mempertahankan dan mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri; dan
 2. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL.
- g. peningkatan pelayanan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;
 2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*); dan
 3. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana kebakaran dan banjir.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 181

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP VIII Dukuh Pakis meliputi:

- a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VIII.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 182

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- b. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 183

(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a dengan luas 10,36 (sepuluh koma tiga enam) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4); dan
- b. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).

(2) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 6,49 (enam koma empat sembilan) hektar meliputi:

- a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A3;
- b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B7;
- c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan
- d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, dan Blok VIII-D3.

(3) Rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,87 (tiga koma delapan

tujuh) hektar berada di Sub UP VIII-A Blok VIII-A1.

- (4) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 184

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b dengan luas 235,16 (dua ratus tiga puluh lima koma satu enam) hektar meliputi:
- rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 187,61 (seratus delapan puluh tujuh koma enam satu) hektar meliputi:
- Sub UP VIII-A Blok VIII-A1 dan Blok VIII-A3;
 - Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;
 - Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan
 - Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur hijau jalan dengan luas 33,22 (tiga puluh tiga koma dua dua) hektar meliputi:
- Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, dan Blok VIII-A3;
 - Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;

c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, Blok VIII-D3, dan Blok VIII-D5.

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 14,34 (empat belas koma tiga empat) hektar meliputi:

a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8; dan

b. Sub UP VIII-D Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5.

Pasal 185

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 186

(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a dengan luas 791,22 (tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua dua) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
- b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
- c. rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 293,48 (dua ratus

sembilan puluh tiga koma empat delapan) hektar meliputi:

- a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, dan Blok VIII-A3;
- b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;
- c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-C2; dan
- d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5.

(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 134,83 (seratus tiga puluh empat koma delapan tiga) hektar meliputi:

- a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;
- b. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-C3; dan
- c. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5.

(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 362,91 (tiga ratus enam puluh dua koma sembilan satu) hektar meliputi:

- a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;
- b. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-C3; dan
- c. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, dan Blok VIII-D3.

Pasal 187

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b dengan luas 332,95 (tiga ratus tiga

puluh dua koma sembilan lima) hektar meliputi:

a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan

b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 238,74 (dua ratus tiga puluh delapan koma tujuh empat) hektar meliputi:

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, dan Blok VIII-A3;

b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;

c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5.

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 94,20 (sembilan puluh empat koma dua nol) hektar meliputi:

a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A2 dan Blok VIII-A3;

b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;

c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan

d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, dan Blok VIII-D4.

Pasal 188

(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah

(KT-1) dengan luas 14,08 (empat belas koma nol delapan) hektar.

- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1 dan Blok VIII-A3;
 - b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B8;
 - c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C2 dan Blok VIII-C3; dan
 - d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, Blok VIII-D3, dan Blok VIII-D4.

Pasal 189

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) dengan luas 45,73 (empat puluh lima koma tujuh tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf d meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 20,70 (dua puluh koma tujuh nol) hektar meliputi:
 - a. pendidikan tinggi meliputi:

1. Sub UP VIII-B Blok VIII-B6 dan Blok VIII-B8; dan
2. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1 dan Blok VIII-D2.
- b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:
 1. Sub UP VIII-A Blok VIII-A2 dan Blok VIII-A3;
 2. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B3, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;
 3. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1, Blok VIII-C2, dan Blok VIII-C3; dan
 4. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, dan Blok VIII-D4.
- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal tipe C dengan luas 0,52 (nol koma lima dua) hektar berada di Sub UP VIII-D Blok VIII-D1.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,32 (dua koma tiga dua) hektar meliputi:
 - a. rumah sakit yang berada di Sub UP VIII-B Blok VIII-B2.
 - b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1 dan Blok VIII-A3;
 2. Sub UP VIII-B Blok VIII-B5 dan Blok VIII-B8; dan
 3. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektar meliputi:

- a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B8; dan
 - b. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D3, dan Blok VIII-D4.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,59 (empat koma lima sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP VIII-B Blok VIII-B3, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, dan Blok VIII-B8; dan
 - b. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1.
- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,94 (enam koma sembilan empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, dan Blok VIII-A3;
 - b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, Blok VIII-B2, Blok VIII-B4, Blok VIII-B5, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7, dan Blok VIII-B8;
 - c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C1 dan Blok VIII-C2; dan
 - d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, dan Blok VIII-D3
- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 8,29 (delapan koma dua sembilan) hektar meliputi:
- a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1;
 - b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2, Blok VIII-B6, Blok VIII-B7 dan Blok VIII-B8;
 - c. Sub UP VIII-C Blok VIII-C3; dan
 - d. Sub UP VIII-D Blok VIII-D1, Blok VIII-D2, Blok VIII-D3, Blok VIII-D4, dan Blok VIII-D5.

Pasal 190

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 179,50 (seratus tujuh puluh sembilan koma lima nol) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A1, Blok VIII-A2, dan Blok VIII-A3; dan
 - b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B5.

Pasal 191

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf f dengan luas 49,66 (empat puluh sembilan koma enam enam) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1); dan
 - b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5).
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 49,61 (empat puluh sembilan koma enam satu) hektar berada di Sub UP VIII-D Blok VIII-D5.
- (3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,05 (nol koma nol lima) hektar meliputi:
 - a. Sub UP VIII-A Blok VIII-A3; dan
 - b. Sub UP VIII-B Blok VIII-B5.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 192

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP VIII Dukuh Pakis meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VIII.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 193

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.

- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jaringan pejalan kaki meliputi:
- a. Jalan Mayjend Sungkono;
 - b. Jalan HR. Muhammad;
 - c. Jalan Bukit Darmo Boulevard;
 - d. Kawasan Segi Delapan Darmo;
 - e. Jalan Abdul Wahab Siamin;
 - f. Jalan Banyu Urip; dan
 - g. Jalan Raya Tandes.
- (6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 1. rute Dukuh Kupang - terminal Balongsari;
 2. rute Dukuh Kupang - terminal Bratang;
 3. rute Dukuh Kupang - Kebraon;
 4. rute Dukuh Kupang - Dukuh Menanggal;
 5. rute Dukuh Kupang - Sawahan; dan
 6. rute Dukuh Kupang - Tegalsari.
 - b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* melintasi rute Benowo - Pandegiling; dan
 - c. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan.

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jalur kereta api umum meliputi:

- a. jalur kereta api yang sudah ada berupa Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu;
- b. rencana jalur kereta api ganda jalur Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegroro – Cepu; dan
- c. rencana jalur AMC rute Lidah Kulon – Lontar – HR Muhammad – Joyoboyo – Wonokromo – Ngagel – Gubeng – Dharmahusada – UNAIR C – Kertajaya Indah – ITS - Mulyosari – Kejawanan.

(8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

- a. terminal yang sudah ada berupa terminal tipe C Dukuh Pakis;
- b. rencana stasiun AMC meliputi Lontar, Simpang Darmo Permai, HR. Muhammad, Bundaran Satelit, Dukuh Kupang, dan Pakis;
- c. rencana halte meliputi:
 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte yang sudah ada di Jalan Mayjend Sungkono; dan
 2. pengembangan halte meliputi:
 - a) sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 - b) pada jalur pejalan kaki; dan
 - c) pada pusat kegiatan atau perumahan.
- d. rencana sistem parkir berupa pengaturan parkir di dalam persil.

(9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 194

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT yang melintasi:
 - a. Jalan Abdul Wahab Siamin;
 - b. Jalan Raya Dukuh Kupang Barat;
 - c. Jalan Simo Gunung;
 - d. Jalan Bukit Darmo Boulevard;
 - e. Jalan Raya Darmo Permai II; dan
 - f. melintasi kawasan Segi Delapan Darmo hingga persimpangan (interchange) Tol Perak - Satelit.
- (3) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah.
- (4) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:
 1. Jalan Tanjungsari;
 2. Jalan Suko Manunggal;
 3. Jalan Simo Jawar;
 4. Jalan Banyu Urip;
 5. Jalan Simo Pomahan;

- 6. Jalan Darmo Permai III;
 - 7. Jalan Darmo Baru Barat XII;
 - 8. Jalan Raya Darmo Barat;
 - 9. Jalan Raya Bukit Darmo; dan
 - 10. Jalan Raya Graha Famili Timur.
- b. jaringan perpipaan yang telah terbangun di lingkungan Perumahan Raya Darmo Harapan Timur; dan
 - c. jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 195

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telefon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telefon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telefon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telefon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.

- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 196

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karangpilang.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. pengembangan rumah pompa.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Saluran Gunungsari.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Saluran Darmo Harapan;
- b. Saluran Darmo Satelit;
- c. Saluran Kupang Jaya;
- d. Saluran Simo Mulyo Barat;
- e. Saluran Simo Mulyo;
- f. Saluran Jajar Tunggal;
- g. Saluran Jajar Tunggal Utara;
- h. Saluran Bukit Golf; dan
- i. Saluran Bukit Golf Graha Famili.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.

(5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Sub UP VIII-B Blok VIII-B5.

(6) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
- b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran.

(2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. sistem persampahan; dan
- b. jaringan evakuasi bencana.

(2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP VIII-A Blok VIII-A3; dan
 2. Sub UP VIII-B Blok VIII-B2 dan Blok VIII-B5.
- b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Banyuurip;
 2. Jalan Simo Kalangan Baru;
 3. Jalan Simo Powahan;
 4. Jalan Simo Jawar;
 5. Jalan Sukoh Manunggal;
 6. Jalan Mayjend Sungkono;
 7. Jalan Dukuh Kupang;
 8. Jalan HR. Muhammad;
 9. Jalan Raya Kupang Indah;
 10. Jalan Kupang Jaya;
 11. Jalan Raya Darmo Permai Selatan; dan

12. Jalan Raya Gunungsari.

- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
- d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 200

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP VIII Dukuh Pakis berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP VIII-B Blok VIII-B1, VIII-B2, VIII-B3, VIII-B4, VIII-B5, VIII-B6, VIII-B7 dan VIII-B8.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengembangan RTH meliputi:

1. pengembangan taman untuk ruang publik; dan

2. pengembangan jalur hijau.

b. penataan perumahan dan fasilitas umum meliputi:

1. mendukung pengembangan perumahan intensitas tinggi;
 2. pengaturan intensitas bangunan dan tata bangunan;
 3. penataan sistem jaringan prasarana pendukung perumahan; dan
 4. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perumahan.
- c. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
1. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk mendukung terwujudnya Segi Delapan Darmo sebagai pusat utama pertumbuhan di Kota Surabaya;
 2. pengaturan intensitas bangunan dan tata bangunan sesuai dengan fungsi dan skalanya; dan
 3. pengembangan fasilitas pendukung.
- (3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran VIII.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 201

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP VIII Dukuh Pakis merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:
- a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.

(3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
- b. lokasi;
- c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
- d. sumber pendanaan; dan
- e. instansi pelaksana.

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP VIII Dukuh Pakis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan
UP IX
Ahmad Yani**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 202

(1) Wilayah perencanaan UP IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i meliputi seluruh Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Gayungan dengan luas 1.652,44 (seribu enam ratus lima puluh dua koma empat empat) hektar.

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:

- a. Sub UP IX-A terdiri dari Blok IX-A1, Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
 - b. Sub UP IX-B terdiri dari Blok IX-B1, Blok IX-B2, Blok IX-B3, dan Blok IX-B4;
 - c. Sub UP IX-C terdiri dari Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
 - d. Sub UP IX-D terdiri dari Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan
 - e. Sub UP IX-E terdiri dari Blok IX-E1, Blok IX-E2, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IX.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Pasal 203

Tujuan Penataan ruang UP IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai Gerbang Kota Surabaya yang produktif dan nyaman dengan fungsi kegiatan perdagangan jasa skala regional, pendidikan dan pemerintahan, serta kegiatan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pasal 204

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung keberlanjutan permukiman dan perdagangan jasa dengan strategi:
 - 1. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan sungai dan sempadan kereta api untuk RTH atau jaringan prasarana;
 - 2. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat; dan
 - 3. Mengembangkan RTH pulau jalan sebagai taman yang berkarakter gerbang Kota Surabaya.
- b. pengembangan perdagangan jasa, sarana pelayanan umum pendidikan dan perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dengan strategi:
 - 1. meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman;
 - 2. mengembangkan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 - 3. mengembangkan perdagangan dan jasa skala regional di koridor utama;
 - 4. mengendalikan intensitas bangunan pada kawasan perdagangan dan jasa;
 - 5. mengembangkan sarana pelayanan umum berupa kantor pemerintahan dan pendidikan beserta kelengkapannya; dan
 - 6. menyediakan dan mempertahankan instalasi utilitas yang ada.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas dengan strategi:

1. mengembangkan sistem jaringan jalan yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo;
 2. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berhierarki;
 3. memantapkan fungsi dan status jalan;
 4. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan;
 5. mengembangkan prasarana pejalan kaki sesuai dengan kebutuhan;
 6. mengembangkan terminal penumpang;
 7. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dengan AMC; dan
 8. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi/kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi:
1. meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah; dan
 2. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan perdagangan jasa dan perumahan.
- c. peningkatan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi.

- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu dan terintegrasi dengan strategi:
 - 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer; dan
 - 2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi genangan.
- f. peningkatan pelayanan jaringan limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- g. peningkatan pelayanan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 - 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;
 - 2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R; dan
 - 3. mengembangkan jaringan evakuasi rawan bencana banjir dan rawan bencana kebakaran.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 205

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP IX Ahmad Yani meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.

(2) Rencana pola ruang UP IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IX.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 206

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- b. rencana zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 207

(1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf a dengan luas 22,28 (dua puluh dua koma dua delapan) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2); dan
- b. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).

(2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,79 (empat koma tujuh sembilan) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A1 dan Blok IX-A2;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B1 dan Blok IX-B3;
- c. Sub UP IX-C Blok IX-C2 dan Blok IX-C3; dan
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D3.

(3) Rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 17,49 (tujuh belas koma empat sembilan) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B4;

- c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D2 dan Blok IX-D4; dan
- e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, dan Blok IX-E4.

(4) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 208

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 huruf b dengan luas 55,09 (lima puluh lima koma nol sembilan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 28,49 (dua puluh delapan koma empat sembilan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
 - b. Sub UP IX-B Blok IX-B2 dan Blok IX-B4;
 - c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
 - d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan
 - e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 19,31 (sembilan belas koma tiga satuan) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2 dan Blok IX-B4;
- c. Sub UP IX-C Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok IX-D3; dan
- e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, dan Blok IX-E4.

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,29 (tujuh koma dua sembilan) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A1 dan Blok IX-A2;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, dan Blok IX-B4;
- c. Sub UP IX-C Blok IX-C6 dan Blok IX-C7;
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, dan Blok IX-D4; dan
- e. Sub UP IX-E Blok IX-E1 dan Blok IX-E3.

Pasal 209

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);

- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 210

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf a dengan luas 718,83 (tujuh ratus delapan belas koma delapan tiga) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2); dan
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 442,60 (empat ratus empat puluh dua koma enam nol) hektar meliputi:
 - a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
 - b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, Blok IX-B3, dan Blok IX-B4;
 - c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C4, Blok IX-C5, dan Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
 - d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan
 - e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 276,23 (dua ratus tujuh puluh enam koma dua tiga) hektar meliputi:
 - a. Sub UP IX-A Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
 - b. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, dan Blok IX-C6;

- c. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan
- d. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.

Pasal 211

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf b dengan luas 252,51 (dua ratus lima puluh dua koma lima satu) hektar meliputi:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 105,84 (seratus lima koma delapan empat) hektar meliputi:
 - a. Sub UP IX-A Blok IX-A3;
 - b. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C4, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
 - c. Sub UP IX-D Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan
 - d. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.
- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 146,67 (seratus empat puluh enam koma enam tujuh) hektar meliputi:
 - a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
 - b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, Blok IX-B3, dan Blok IX-B4;
 - c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;

- d. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok IX-D3; dan
- e. Sub UP IX-E Blok IX-E2, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.

Pasal 212

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 89,37 (delapan puluh sembilan koma tiga tujuh) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, dan Blok IX-A3;
 - b. Sub UP IX-B Blok IX-B2, Blok IX-B3, dan Blok IX-B4;
 - c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
 - d. Sub UP IX-D Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan
 - e. Sub UP IX-E Blok IX-E2 dan Blok IX-E4.

Pasal 213

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf d dengan luas 150,23 (seratus lima puluh koma dua tiga) hektar meliputi:
 - a. sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);

e. sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);

f. sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan

g. sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 103,99 (seratus tiga koma sembilan sembilan) hektar meliputi:

a. pendidikan tinggi meliputi:

1. Sub UP IX-A Blok IX-A2 dan Blok IX-A3;

2. Sub UP IX-B Blok IX-B1;

3. Sub UP IX-C Blok IX-C2 dan Blok IX-C7;

4. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan

5. Sub UP IX-E Blok IX-E2 dan Blok IX-E3.

b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:

1. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;

2. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, Blok IX-B3, dan Blok IX-B4;

3. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;

4. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan

5. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa

terminal tipe C Menanggal dengan luas 0,38 (nol koma tiga delapan) hektar berada di Sub UP IX-C Blok IX-C5.

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 10,36 (sepuluh koma tiga enam) hektar meliputi:

a. rumah sakit meliputi:

1. Sub UP IX-A Blok IX-A2;
2. Sub UP IX-C Blok IX-C2; dan
3. Sub UP IX-D Blok IX-D4.

b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:

1. Sub UP IX-B Blok IX-B2 dan Blok IX-B4;
2. Sub UP IX-C Blok IX-C3, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
3. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok IX-D5; dan
4. Sub UP IX-E Blok IX-E4.

(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 3,41 (tiga koma empat satu) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A2 dan Blok IX-A3;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B4;
- c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C3, dan Blok IX-C4; dan
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D3 dan Blok IX-D4.

(6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A1 dan Blok IX-A3;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B2;
- c. Sub UP IX-C Blok IX-C4, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D1 dan Blok IX-D3; dan
- e. Sub UP IX-E Blok IX-E3 dan Blok IX-E4.

(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A1, Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B1, Blok IX-B2, Blok IX-B3, dan Blok IX-B4;
- c. Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6, dan Blok IX-C7;
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, Blok IX-D4, dan Blok IX-D5; dan
- e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E2, dan Blok IX-E4.

(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 15,48 (lima belas koma empat delapan) hektar meliputi:

- a. Sub UP IX-A Blok IX-A2, Blok IX-A3, dan Blok IX-A4;
- b. Sub UP IX-B Blok IX-B2 dan Blok IX-B4;
- c. Sub UP IX-C Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C5, dan Blok IX-C6;
- d. Sub UP IX-D Blok IX-D1, Blok IX-D2, Blok IX-D3, dan Blok IX-D4; dan

- e. Sub UP IX-E Blok IX-E1, Blok IX-E3, dan Blok IX-E4.

Pasal 214

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 6,18 (enam koma satu delapan) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP IX-B Blok IX-B3; dan
 - b. Sub UP IX-C Blok IX-C6.

Pasal 215

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 huruf f berupa sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) dengan luas 8,90 (delapan koma sembilan nol) hektar.
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP IX-C Blok IX-C6;
 - b. Sub UP IX-D Blok IX-D5; dan
 - c. Sub UP IX-E Blok IX-E4.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 216

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP IX Ahmad Yani meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;

- d. rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
- g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana jaringan prasarana UP IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IX.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 217

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa

rencana prioritas pengembangan jaringan pejalan kaki meliputi:

- a. Jalan Ahmad Yani;
- b. Jalan Menanggal;
- c. Jalan Raya Prapen;
- d. Jalan Raya Jemursari;
- e. Jalan Raya Kendangsari;
- f. Jalan Gayungsari;
- g. Jalan Jemur Andayani;
- h. Jalan Siwalankerto; dan
- i. Jalan Jambangan.

(6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 - 1. rute Dukuh Menanggal - Margorejo;
 - 2. rute Dukuh Menanggal - Rungkut; dan
 - 3. rute Dukuh Menanggal - Panjang Jiwo.
- b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi:
 - 1. rute terminal Purabaya - terminal intermoda Joyoboyo; dan
 - 2. rute SIER - terminal intermoda Joyoboyo.
- c. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan.

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf berupa jalur kereta api umum dan meliputi:

- a. jalur kereta api yang sudah ada berupa jalur tengah meliputi Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo; dan
- b. rencana jalur kereta api ganda meliputi:
 - 1. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo;
 - 2. Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Sidoarjo - Bangil- Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kediri – Kertosono – Surabaya; dan
 - 3. Gubeng – Juanda.

(8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

- a. rencana terminal tipe C berada di Sub UP IX-C Blok IX-C5 atau Jalan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan;
- b. rencana halte meliputi:
 - 1. penataan dan optimalisasi fungsi halte meliputi:
 - a) Jalan Ahmad Yani;
 - b) Jalan Raya Jemursari; dan
 - c) Jalan Raya Prapen.
 - 2. pengembangan halte meliputi:
 - a) sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 - b) pada jalur pejalan kaki; dan
 - c) pada pusat kegiatan atau perumahan.

3. rencana sistem parkir berupa pengaturan parkir di dalam persil.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.
- Pasal 218**
- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan distribusi sekunder; dan
 - b. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah perencanaan.
- (3) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan perpipaan gas bumi baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel

telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.

- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 220

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 221

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;

- c. jaringan drainase tersier; dan
- d. pengembangan rumah pompa.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Saluran/Kali Perbatasan;
- b. Saluran/Kali Wonorejo; dan
- c. Saluran/Kali Kebon Agung.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Saluran Taman Menanggal I;
- b. Saluran Taman Menanggal II;
- c. Saluran Dukuh Menanggal;
- d. Saluran Menanggal Indah;
- e. Saluran Cabang Menanggal Indah;
- f. Saluran Siwalankerto Selatan;
- g. Saluran Siwalankerto;
- h. Saluran Cabang Siwalankerto;
- i. Saluran Siwalankerto Permai;
- j. Saluran Kutisari Indah;
- k. Saluran Gayungan Peternakan I;
- l. Saluran Gayungan Peternakan II;
- m. Saluran Gayung Kebonsari;
- n. Saluran Gayungsari;
- o. Saluran Gayungan;
- p. Saluran Jemur Andayani;
- q. Saluran Jambangan;
- r. Saluran Bibis karah;
- s. Saluran Karah Agung;

- t. Saluran Ketintang Selatan;
- u. Saluran Prof Supomo;
- v. Saluran Ketintang Wiyata;
- w. Saluran Ketintang;
- x. Saluran Jemur Gayungan;
- y. Saluran A. Yani;
- z. Saluran Margorejo;
- aa. Saluran Wonocolo;
- bb. Saluran Jetis;
- cc. Saluran Bendul Merisi Permai;
- dd. Saluran Sidosermo Indah;
- ee. Saluran Sidosermo;
- ff. Saluran Bendul Merisi;
- gg. Saluran Wonokromo;
- hh. Saluran Kebonagung;
- ii. Saluran Kutisari XII
- jj. Saluran Gayungan Peternakan; dan
- kk. Saluran Kebon Agung.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.

(5) Pengembangan rumah pompa eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Rumah Pompa Kebon Agung;
- b. Rumah Pompa Jemur Andayani;
- c. Rumah Pompa Jemursari - Prapen; dan
- d. Rumah Pompa Jambangan.

(6) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 222

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 223

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP IX-A Blok IX-A4;
 2. Sub UP IX-B Blok IX-B4;
 3. Sub UP IX-C Blok IX-C4, Blok IX-C5, dan Blok IX-C6;
 4. Sub UP IX-D Blok IX-D3 dan Blok IX-D4; dan

5. Sub UP IX-E Blok IX-E1 dan Blok IX-E4.
- b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Jagir Sidosermo IV;
 2. Jalan Sidosermo IV;
 3. Jalan Bendul Merisi X;
 4. Jalan Bendul Merisi IX;
 5. Jalan Bendul Merisi;
 6. Jalan Raya Prapen;
 7. Jalan Raya Jemur Sari;
 8. Jalan Jemur Andayani;
 9. Jalan Ahmad Yani;
 10. Jalan Gayungan I;
 11. Jalan Gayungan VII;
 12. Jalan gayungan PTT;
 13. Jalan Gayungsari I;
 14. Jalan Gayungsari Barat II;
 15. Jalan Pagesangan Baru V;
 16. Jalan Siwalankerto;
 17. Jalan Pagesangan Timur Tol;
 18. Jalan Pagesangan II H;
 19. Jalan Pagesangan I A;
 20. Jalan Jambangan Kebon Agung;
 21. Jalan Pagesangan I;
 22. Jalan Raya Kebonsari;
 23. Jalan Jambangan;
 24. Jalan Karah;
 25. Jalan Kebon Agung;

26. Jalan Gayung Kebonsari;

27. Jalan Kebonsari Elveka I;

28. Jalan Menanggal; dan

29. Jalan Dukuh Menanggal.

- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
- d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.

(3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.

(4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 224

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP IX Ahmad Yani berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP IX-C Blok IX-C1, Blok IX-C2, Blok IX-C3, Blok IX-C4, Blok IX-C5, Blok IX-C6 dan Blok IX-C7.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan RTH meliputi:

1. pengembangan pulau jalan sebagai taman yang berkarakter gerbang Kota Surabaya;
 2. pengembangan jalur hijau; dan
 3. pengembangan RTH privat yang proporsional pada kawasan perdagangan dan perkantoran pemerintah.
- b. pengembangan perumahan meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan;
 2. penataan sistem jaringan pendukung perumahan;
 3. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 4. pengembangan RTH publik dan privat.
- c. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala regional, meliputi:
1. pengembangan kawasan perdagangan-jasa yang terpadu dengan kawasan perkantoran dan fungsi lainnya dengan skala pelayanan regional;
 2. pengembangan fasilitas pendukung; dan
 3. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan.
- d. penataan sarana pelayanan umum perkantoran pemerintahan:
1. penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPU perkantoran pemerintahan; dan
 2. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan.
- e. penataan koridor Jalan Ahmad Yani sebagai jalur utama meliputi:

1. pengembangan jalur dan sistem transportasi angkutan umum beserta fasilitas penunjangnya yang terintegrasi dengan sistem transportasi kota lainnya;
2. pengembangan jalur pejalan kaki prioritas di sepanjang koridor; dan
3. penataan muka bangunan dan pelengkap jalan.

(3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran IX.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 225

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP IX Ahmad Yani merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang; dan
- b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.

(2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.

(3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
- b. lokasi;
- c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
- d. sumber pendanaan; dan
- e. instansi pelaksana.

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP IX Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
UP X Wiyung**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 226

(1) Wilayah perencanaan UP X Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j meliputi seluruh Kecamatan Wiyung, Kecamatan Karang Pilang, dan Kecamatan Lakarsantri dengan luas 4.033, 12 (empat ribu tiga puluh tiga koma satu dua) hektar.

(2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:

- a. Sub UP X-A terdiri dari Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
- b. Sub UP X-B terdiri dari Blok X-B1 dan Blok X-B2;
- c. Sub UP X-C terdiri dari Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
- d. Sub UP X-D terdiri dari Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan

- e. Sub UP X-E terdiri dari Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP X Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran X.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 227

Tujuan penataan UP X Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai kawasan permukiman dengan didukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, industri dan pendidikan skala nasional dengan tetap mempertahankan fungsi lindung terhadap alam.

Pasal 228

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP X Wiyung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung keberlanjutan permukiman dan perdagangan jasa dengan strategi:
 - 1. mempertahankan kawasan pertanian kota sebagai hutan kota dan mengembangkan bozem sebagai perlindungan bawahannya;
 - 2. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan sungai dan sempadan bozem yang dapat dikembangkan sebagai kegiatan wisata dan RTH;

3. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana; dan
 4. mempertahankan dan mengembangkan RTH publik dan privat.
- b. mendukung pengembangan perdagangan dan jasa, industri serta pendidikan tinggi yang terintegrasi permukiman dengan strategi:
1. meningkatkan kualitas kawasan perkampungan dan perumahan;
 2. mengembangkan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 3. mengembangkan perdagangan dan jasa terutama di koridor utama kawasan;
 4. mengembangkan sarana pelayanan umum berupa pendidikan skala nasional dan kelengkapannya;
 5. mempertahankan peruntukan industri eksisting dan mendukung peningkatan fungsinya sebagai perdagangan dan jasa;
 6. mengarahkan kegiatan industri eksisting sebagai industri ramah lingkungan;
 7. menyediakan bangunan perumahan untuk pekerja dan fasilitas penunjangnya pada kawasan industri; dan
 8. menyediakan dan mempertahankan instalasi utilitas yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakter kawasan.
- (3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan

pelayanan dan aksesibilitas regional dengan strategi:

1. mengembangkan Jalan Lingkar Dalam Barat dan Jalan Lingkar Luar Barat untuk mendukung keterhubungan antar kawasan dan kegiatan di Kota Surabaya Sisi Barat;
 2. mengembangkan sistem jaringan jalan yang terintegrasi dan berhierarki;
 3. memantapkan fungsi dan status jalan;
 4. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan untuk mengantisipasi peningkatan volume pergerakan akibat perkembangan kawasan;
 5. mengembangkan prasarana pejalan kaki di koridor utama kawasan;
 6. mendukung penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan AMC;
 7. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan angkutan umum yang terintegrasi dengan AMC; dan
 8. mengembangkan sistem manajemen transportasi yang mengakomodasi dinamika perkembangan kota.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan strategi:
1. meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah; dan
 2. mempertahankan dan mengembangkan jaringan gas di kawasan industri, perdagangan jasa dan perumahan.
- c. peningkatan ketersediaan jaringan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:

1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu/terintegrasi dengan strategi:
 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer;
 2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi banjir;
 3. mengoptimalkan fungsi bozem dan rumah pompa sebagai pengendali banjir; dan
 4. meningkatkan penggunaan sumur resapan dan biopori.
- f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah untuk mendukung lingkungan hidup sehat dengan strategi:
 1. menyediakan pengelolaan limbah pada kegiatan intensitas tinggi secara individual;
 2. mengembangkan IPAL untuk industri; dan
 3. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- g. peningkatan pelayanan jaringan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 1. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem persampahan dan penyediaan lahan bagi TPS;

2. mendukung pengembangan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*);
3. Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan; dan
4. mengembangkan jaringan evakuasi bencana untuk rawan bencana banjir dan rawan bencana kebakaran.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 229

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP X Wiyung, meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP X Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran X.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 230

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);
- b. zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 231

- (1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf a dengan luas 177,41 (seratus tujuh puluh tujuh koma empat satu) meliputi:

- a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); dan
 - b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2).
- (2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 119,21 (seratus sembilan belas koma dua satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP X-D Blok X-D3; dan
 - b. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2.
- (3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 58,20 (lima puluh delapan koma dua nol) hektar meliputi:
- a. Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
 - b. Sub UP X-B Blok X-B1;
 - c. Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
 - d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; dan
 - e. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2.
- (4) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 232

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf b dengan luas 82,01 (delapan puluh satu koma nol satu) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2);
 - b. rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3); dan
 - c. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4).

- (2) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 32,50 (tiga puluh dua koma lima nol) hektar meliputi:
- Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
 - Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan
 - Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok IX-E3.
- (3) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13,58 (tiga belas koma lima delapan) hektar meliputi:
- Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3;
 - Sub UP X-C Blok X-C4 dan Blok X-C5; dan
 - Sub UP X-D Blok X-D3.
- (4) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 35,93 (tiga puluh lima koma sembilan tiga) hektar meliputi:
- Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
 - Sub UP X-C Blok X-C1 dan Blok X-C2; dan
 - Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3.
- (5) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 233

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf c dengan luas 328,58 (tiga ratus dua puluh delapan koma lima delapan) hektar meliputi:

a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan

c. rencana sub zona makam (RTH-3).

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 183,33 (seratus delapan puluh tiga koma tiga tiga) hektar meliputi:

a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;

b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;

c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;

d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan

e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 49,18 (empat puluh sembilan koma satu delapan) hektar meliputi:

a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;

b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;

c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;

d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan

e. Sub UP X-E Blok X-E2 dan Blok X-E3.

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 96,07 (sembilan puluh enam koma nol tujuh) hektar meliputi:

a. Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;

- b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;
- c. Sub UP X-C Blok X-C3 dan Blok X-C5;
- d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; dan
- e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.

Pasal 234

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 235

(1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf a dengan luas 1.908,26 (seribu sembilan ratus delapan koma dua enam) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
- b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
- c. rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

(2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 770,46 (tujuh ratus tujuh puluh koma empat enam) hektar meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;

- b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;
- c. Sub UP X-C Blok X-C2 dan Blok X-C5;
- d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan
- e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.

(3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 927,47 (sembilan ratus dua puluh tujuh koma empat tujuh) hektar meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
- b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;
- c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5; dan
- d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3.

(4) Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 210.34 (dua ratus sepuluh koma tiga empat) hektar meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4; dan
- b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2.

Pasal 236

(1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf b dengan luas 288,93 (dua ratus delapan puluh delapan koma sembilan tiga) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
- b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).

(2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 210,65 (dua ratus sepuluh koma enam lima) hektar meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
- b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;
- c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
- d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan
- e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 78,28 (tujuh puluh delapan koma dua delapan) hektar meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
- b. Sub UP X-B Blok X-B2;
- c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
- d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan
- e. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2.

Pasal 237

(1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 9,47 (sembilan koma empat tujuh) hektar.

(2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3;

- b. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
- c. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; dan
- d. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.

Pasal 238

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf d dengan luas 113,35 (seratus tiga belas koma tiga lima) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 70,54 (tujuh puluh koma lima empat) hektar meliputi:
 - a. pendidikan tinggi meliputi:
 - 1. Sub UP X-A Blok X-A3 dan Blok X-A4; dan
 - 2. Sub UP X-C Blok X-C4.
 - b. pendidikan selain pendidikan tinggi meliputi:

1. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
2. Sub UP X-B Blok X-B2;
3. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
4. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; dan
5. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2.

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal tipe B Lakarsantri dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar berada di Sub UP X-C Blok X-C1;

(4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,21 (dua koma dua satu) hektar meliputi:

- a. rumah sakit berada di Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2.
- b. pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
 2. Sub UP X-D Blok X-D3; dan
 3. Sub UP X-E Blok X-E1.

(5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,86 (dua koma delapan enam) hektar meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3;
- b. Sub UP X-B Blok X-B2;
- c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C3 dan Blok X-C4; dan

- d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3;
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 8,97 (delapan koma sembilan tujuh) hektar meliputi:
- a. Sub UP X-A Blok X-A3 dan Blok X-A4;
 - b. Sub UP X-B Blok X-B1;
 - c. Sub UP X-C Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
 - d. Sub UP X-D Blok X-D3; dan
 - e. Sub UP X-E Blok X-E2.
- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 6,13 (enam koma satu tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3;
 - b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;
 - c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
 - d. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; dan
 - e. Sub UP X-E Blok X-E2.
- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 22,43 (dua puluh dua koma empat tiga) hektar meliputi:
- a. Sub UP X-A Blok X-A1, Blok X-A2, Blok X-A3, dan Blok X-A4;
 - b. Sub UP X-B Blok X-B1 dan Blok X-B2;
 - c. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, Blok X-C4, dan Blok X-C5;
 - d. Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3; dan

- e. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.

Pasal 239

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 198,12 (seratus sembilan puluh delapan koma satu dua) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP X-C Blok X-C5;
 - b. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; dan
 - c. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.

Pasal 240

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 huruf f dengan luas 170,77 (seratus tujuh puluh koma tujuh tujuh) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1); dan
 - b. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5).
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 148,24 (seratus empat puluh delapan koma dua empat) hektar meliputi:
 - a. Sub UP X-B Blok X-B2;
 - b. Sub UP X-C Blok X-C5;
 - c. Sub UP X-D Blok X-D1; dan
 - d. Sub UP X-E Blok X-E2.
- (3) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa instalasi pengolahan air minum

dengan luas 22,53 (dua puluh dua koma lima tiga) hektar meliputi:

- a. Sub UP X-A Blok X-A2;
- b. Sub UP X-B Blok X-B1;
- c. Sub UP X-C Blok X-C3 dan Blok X-C5;
- d. Sub UP X-D Blok X-D3; dan
- e. Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E3.

**Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana**

Pasal 241

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c pada UP X Wiyung meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP X Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran X.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 242

- (1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana prioritas pengembangan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a. Jalan Lingkar Dalam Barat;
 - b. Jalan Lingkar Luar Barat;
 - c. Jalan Mastrip;
 - d. Jalan Raya Menganti;
 - e. Jalan Raya Bangkingan;
 - f. Jalan Balas Klumprik – Jalan Sumur Welut;
 - g. Jalan Koridor Baru Menanggal – Balas Klumprik; dan

h. Jalan Citra Raya Unesa.

(6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

a. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:

1. rute Manukan - Lakarsantri;
2. rute Manukan - Bangkingan; dan
3. rute Dukuh Menanggal - Bangkingan.

b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi:

1. rute Lakarsantri - Taman Bungkul;
2. rute Warugunung - terminal intermoda Joyoboyo; dan
3. rute Tambak Oso Wilangon - Lakarsantri.

c. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan.

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pembangunan jalur AMC rute Lidah Kulon - Lontar - HR Muhammad - Joyoboyo - Wonokromo - Ngagel - Gubeng - Dharmahusada - UNAIR C - Kertajaya Indah - ITS - Mulyosari - Kejawan.

(8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

a. stasiun dan terminal meliputi:

1. rencana stasiun AMC berada di Jalan Lingkar Dalam Barat dan Jalan Citra Raya Unesa;

2. rencana terminal Lakarsantri tipe B berada di Sub UP X-C Blok X-C1; dan
 3. rencana terminal *feeder* berada di sepanjang jalur *feeder*.
- b. rencana halte meliputi:
1. penataan dan optimalisasi fungsi halte di Jalan Mastrip; dan
 2. pengembangan halte meliputi:
 - a) sepanjang rute angkutan umum dan AMC;
 - b) pada jalur pejalan kaki; dan
 - c) pada pusat kegiatan atau perumahan.
- c. rencana sistem parkir berupa pengaturan tempat parkir dalam masing-masing persil.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 243

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu induk berada di Sub UP X-E Blok X-E1

- (3) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT/SUTET meliputi:
- Sub UP X-A Blok X-A4;
 - Sub UP X-C Blok X-C1 dan Blok X-C2; dan
 - Sub UP X-D Blok X-D1, Blok X-D2, dan Blok X-D3.
- (4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah.
- (5) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi, meliputi:
- jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:
 - Jalan Raya Mastrip;
 - Rencana Jalan Lingkar Dalam Barat; dan
 - Rencana Jalan Lingkar Luar Barat.
 - jaringan perpipaan yang telah terbangun di lingkungan Perumahan Gunungsari Indah; dan
 - jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 244

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telefon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telefon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telefon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telefon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 245

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.

- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. pengembangan rumah pompa; dan
 - e. pengembangan bozem.
- (2) Pengembangan jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Saluran Kali Makmur/Kedurus.
- (3) Pengembangan jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Saluran Jajar Tunggal;
 - b. Saluran Raya Menganti;
 - c. Saluran Kedurus Tengah Indah;
 - d. Saluran Kramat;
 - e. Saluran Bukit Golf Graha Family;
 - f. Saluran Wiyung;
 - g. Saluran Babatan Indah;
 - h. Saluran Babatan;
 - i. Saluran Babatan Mukti;
 - j. Saluran Lidah Harapan;
 - k. Saluran Lidah Wetan;
 - l. Saluran Lidah Kulon;

- m. Saluran Raya Pakuwon;
- n. Saluran Pakuwon;
- o. Saluran Perum Lidah Kulon;
- p. Saluran Bangkingan;
- q. Saluran Pondok Manggala;
- r. Saluran Pondok Maritim;
- s. Saluran Kebraon Manis Barat;
- t. Saluran Kebraon Manis Selatan;
- u. Saluran Kebraon Utara;
- v. Saluran Kebraon Selatan;
- w. Saluran Kemlaten Baru;
- x. Saluran Kemlaten;
- y. Saluran Pesapen;
- z. Saluran Sumur Welut
- aa. Saluran Pondok Maritim Indah Barat;
- bb. Saluran Tambak WatuTimur;
- cc. Saluran Tambak Watu Tengah;
- dd. Saluran Tambak Watu Barat;
- ee. Saluran Balas Klumprik Utara;
- ff. Saluran Lakarsantri 1;
- gg. Saluran Lakarsantri;
- hh. Saluran Jalan Raya Lakarsantri;
- ii. Saluran Pondok Maritim;
- jj. Saluran Kebraon Tengah 1;
- kk. Saluran Griyo Kebraon 1;
- ll. Saluran Bogangin Komplek;
- mm. Saluran Banjar Melati Tengah;

- nn. Saluran Banjar Melati;
- oo. Saluran Pondok Maritim Indah; dan
- pp. Saluran Jalan Raya Menganti.
- (4) Pengembangan jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Bozem Kedurus pada Sub UP X-D Blok X-D3.
- (6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mempertahankan bozem eksisting dan mengembangkan bozem baru untuk pengendali banjir meliputi :
- a. Bozem Laguna Golf Citraland pada Sub UP X-A Blok X-A2;
 - b. Bozem Citraland pada Sub UP X-A Blok X-A2 dan Blok X-A3;
 - c. Bozem Puri Lidah Kulon pada Sub UP X-A Blok X-A3;
 - d. Bozem Sepat pada Sub UP X-A Blok X-A3;
 - e. Bozem Unesa pada Sub UP X-A Blok X-A4;
 - f. Bozem Kedurus pada Sub UP X-C Blok X-C5 dan Sub UP X-D Blok X-D3;
 - g. Bozem Royal Residence pada Sub UP X-D Blok X-D1;
 - h. Bozem Sumur Welut pada Sub UP X-E Blok X-E1 dan Blok X-E2; dan
 - i. Bozem Komplek Bumi Marinir di Sub UP X-E Blok X-E2.

- (7) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 247

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 248

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 ayat (1) huruf g meliputi:
- a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP X-A Blok X-A1;
 2. Sub UP X-C Blok X-C1, Blok X-C2, Blok X-C3, dan Blok X-C4;
 3. Sub UP X-D Blok X-D1 dan Blok X-D3; dan

4. Sub UP X-E Blok X-E1, Blok X-E2, dan Blok X-E3.
 - b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Raya Gunungsari;
 2. Jalan Raya Mastrip;
 3. Jalan Raya Menganti;
 4. Jalan Raya Wisma Lidah Kulon;
 5. Jalan Raya Bangkingan;
 6. Jalan Bangkingan;
 7. Jalan Sumur Welut;
 8. Jalan Balasklumprik; dan
 9. Jalan Kebraon II.
 - c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
 - d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
 - e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 249

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP X Wiyung berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP X-A Blok X-A4.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempertahankan bozem untuk mendukung fungsi perlindungan;
 - b. pengembangan RTH meliputi:
 1. pengembangan taman untuk ruang publik; dan
 2. pengembangan jalur hijau.
 - c. pengembangan perumahan meliputi:
 1. pengembangan perumahan kepadatan sedang dan rendah;
 2. peningkatan kualitas perumahan eksisting;
 3. penyediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan; dan
 4. penataan sistem jaringan pendukung pendukung perumahan.
 - d. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala regional, meliputi:
 1. mendukung pengembangan kawasan perdagangan jasa yang terpadu dengan kawasan perkantoran dan fungsi lainnya dengan skala pelayanan regional;
 2. pengaturan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan

- 3. pengembangan fasilitas pendukung.
- e. penataan sarana pelayanan umum SPU pendidikan skala nasional:
 - 1. penyediaan sarana dan prasarana pendukung SPU pendidikan seperti jaringan pejalan kaki, jaringan jalan yang terintegrasi dengan angkutan umum; dan
 - 2. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan.
- f. penataan koridor Jalan Lingkar Dalam Barat dan Jalan Lingkar Luar Barat sebagai jalur utama meliputi:
 - 1. penataan intensitas bangunan di koridor Jalan Lingkar Dalam Barat dan Jalan Lingkar Luar Barat;
 - 2. pengembangan jalur dan sistem transportasi AMC beserta fasilitas penunjangnya yang terintegrasi dengan sistem transportasi kota lainnya; dan
 - 3. pengembangan jalur pejalan kaki prioritas.

(3) Rencana penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran X.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 250

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP X Wiyung merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima)

tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang; dan
 - b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP X Wiyung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
UP XI Tambak Oso Wilangon**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 251

- (1) Wilayah perencanaan UP XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k meliputi seluruh Kecamatan Benowo, Kecamatan Tandes, dan Kecamatan Asemrowo dengan luas 5.434,03 (lima ribu empat ratus tiga puluh empat koma nol tiga) hektar.

- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
 - a. Sub UP XI-A terdiri dari Blok XI-A1, Blok XI-A2, Blok XI-A3, dan Blok XI-A4;
 - b. Sub UP XI-B terdiri dari Blok XI-B1, Blok XI-B2, Blok XI-B3, Blok XI-B4, Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;
 - c. Sub UP XI-C terdiri dari Blok XI-C1, Blok XI-C2, dan Blok XI-C3; dan
 - d. Sub UP XI-D terdiri dari Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian Sub UP dan Blok pada UP XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XI.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 2
Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang**

Pasal 252

Tujuan penataan UP XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan yang mendukung fungsi kota tepi air (*Waterfront City*), sentra perdagangan jasa nasional dengan Pelabuhan Teluk Lamong sebagai kegiatan utamanya serta kegiatan penunjangnya yaitu perdagangan dan jasa, industri/pergudangan, dan perumahan.

Pasal 253

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.
- (2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung keberlanjutan permukiman dan industri dengan strategi:
 1. mempertahankan kawasan mangrove sebagai hutan kota dan mengembangkan bozem sebagai perlindungan bawahnya;
 2. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan pantai, sempadan sungai, dan sempadan waduk/bozem yang dapat dikembangkan sebagai ruang sosial;
 3. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana;
 4. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan Rel KA untuk RTH; dan
 5. mengembangkan RTH publik dan privat di setiap kawasan perumahan dan kawasan industri.
 - b. pemantapan fungsi budi daya dengan strategi:
 1. mengembangkan perumahan baru dengan kepadatan rendah, sedang, dan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perkampungan dan perumahan;

3. mengembangkan perumahan vertikal untuk pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi;
4. mendukung mengembangkan perdagangan dan jasa terutama di koridor utama kawasan;
5. penataan pedagang kaki lima (sektor informal);
6. mengembangkan kawasan industri yang ramah lingkungan;
7. mengembangkan kawasan kota tepi air (*Waterfront City*) di Teluk Lamong sebagai kawasan pelabuhan dan kegiatan campuran (*mixed use*); dan
8. menyediakan dan mempertahankan instalasi utilitas sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan pergerakan yang mendukung peningkatan pelayanan dan aksesibilitas dengan strategi:
 1. mengembangkan Jalan Lingkar Dalam Barat dan Jalan Lingkar Luar Barat untuk mendukung perkembangan antar wilayah dan antar kegiatan di Kota Surabaya Sisi Barat - Utara;
 2. mengembangkan jaringan jalan baru yang menghubungkan akses Pelabuhan Teluk Lamong dengan jalan tol Surabaya - Gresik;
 3. meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan untuk mengantisipasi peningkatan volume pergerakan akibat perkembangan kawasan;
 4. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi umum sesuai kebutuhan;

5. mengembangkan jaringan kereta api untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 6. mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang; dan
 7. mengembangkan prasarana pejalan kaki di koridor utama kawasan.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi gas dan kelistrikan, penambahan jaringan yang bersifat interkoneksi, serta diversifikasi sumber energi gas dan listrik dengan strategi:
1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran, dan peningkatan jaringan distribusi yang sesuai dengan kegiatan kawasan;
 3. meningkatkan pelayanan jaringan listrik ke permukiman;
 4. mengembangkan sumberdaya energi listrik secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik dengan mengedepankan sumber daya energi bersih dan ramah lingkungan; dan
 5. mengembangkan jaringan gas untuk mendukung kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perindustrian,
- c. peningkatan ketersediaan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi.

- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu atau terintegrasi dengan strategi:
 - 1. mengoptimalkan fungsi drainase primer;
 - 2. mengembangkan jaringan drainase yang terpadu untuk mengurangi banjir;
 - 3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai pengendali banjir; dan
 - 4. pengembangan rumah pompa untuk mengantisipasi terjadinya banjir rob.
- f. peningkatan pelayanan jaringan air limbah yang ramah lingkungan dengan strategi:
 - 1. mengembangkan IPAL untuk industri; dan
 - 2. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- g. peningkatan pelayanan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 - 1. Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R;
 - 2. Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi TPS;
 - 3. Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan; dan
 - 4. mengembangkan jaringan evakuasi rawan bencana banjir dan rawan bencana kebakaran.

Paragraf 3
Rencana Pola Ruang

Pasal 254

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP XI Tambak Oso Wilangon meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XI.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 255

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);
- b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 256

- (1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf a dengan luas 125,63 (seratus dua puluh lima koma enam tiga) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); dan
 - b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2).
- (2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 116,38 (seratus enam belas koma tiga delapan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1; dan

- b. Sub UP XI-C Blok XI-C2.
- (3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 9,25 (sembilan koma dua lima) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A3;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B5 dan Blok XI-B6;
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C1; dan
 - d. Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok XI-D4.
- (4) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 257

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf b dengan luas 137,29 (seratus tiga puluh tujuh koma dua sembilan) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sempadan pantai (PS-1);
 - b. rencana sub zona sempadan sungai (PS-2);
 - c. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4); dan
 - d. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).
- (2) Rencana sub zona sempadan pantai (PS-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 86,42 (delapan puluh enam koma empat dua) hektar berada di Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, Blok XI-A3, dan Blok XI-A4.

- (3) Rencana sub zona sempadan sungai (PS-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 6,51 (enam koma lima satu) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1; dan
 - b. Sub UP XI-C Blok XI-C1.
- (4) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektar berada di Sub UP XI-B Blok XI-B5.
- (5) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,74 (lima koma tujuh empat) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B5; dan
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C1.
- (6) Recana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 36,01 (tiga puluh enam koma nol satu) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, dan Blok XI-C3; dan
 - d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, dan Blok XI-D6.
- (7) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 258

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 huruf c dengan luas 121,46 (seratus dua

puluhan satu koma empat enam) hektar meliputi:

a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);

b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan

c. rencana sub zona makam (RTH-3).

(2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 61,98 (enam puluh satu koma sembilan delapan) hektar meliputi:

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1 dan Blok XI-A3;

b. Sub UP XI-B Blok XI-B2, Blok XI-B3, Blok XI-B4, Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;

c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, dan Blok XI-C3; dan

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

(3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 42,11 (empat puluh dua koma satu satu) hektar meliputi:

a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, Blok XI-A3, dan Blok XI-A4;

b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, Blok XI-B3, Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;

c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, dan Blok XI-C3; dan

d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) hektar meliputi:

- a. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, Blok XI-B4, Blok XI-B6, dan Blok XI-B9;
- b. Sub UP XI-C Blok XI-C1 dan Blok XI-C2; dan
- c. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

Pasal 259

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan
- f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 260

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf a dengan luas 1.453,15 (seribu empat ratus lima puluh tiga koma satu lima) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 319,02 (tiga ratus sembilan belas koma nol dua) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, Blok XI-A3, dan Blok XI-A4;

- b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, Blok XI-B4, Blok XI-B6, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C2 dan Blok XI-C3; dan
 - d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.121,67 (seribu seratus dua puluh satu koma enam tujuh) hektar meliputi:
- a. Sub UP XI-A Blok XI-A1;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B1 dan Blok XI-B5;
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, dan Blok XI-C3; dan
 - d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.
- (4) Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 12,47 (dua belas koma empat tujuh) hektar berada di Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok XI-D6.

Pasal 261

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf b dengan luas 277,49 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma empat sembilan) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan

luas 196,13 (seratus sembilan puluh enam koma satu tiga) hektar meliputi:

- a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2 dan Blok XI-A3;
- b. Sub UP XI-B Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;
- c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2 dan Blok XI-C3; dan
- d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

(3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 81,36 (delapan puluh satu koma tiga enam) hektar meliputi:

- a. Sub UP XI-A Blok XI-A2 dan Blok XI-A3;
- b. Sub UP XI-B Blok XI-B4, Blok XI-B5, dan Blok XI-B9;
- c. Sub UP XI-C Blok XI-C2 dan Blok XI-C3; dan
- d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

Pasal 262

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf c berupa rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 12,31 (dua belas koma tiga satu) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A2;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B3 dan Blok XI-B9; dan
 - c. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

Pasal 263

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf d dengan luas 60,85 (enam puluh koma delapan lima) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);
 - b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
 - c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
 - d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
 - e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
 - f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
 - g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).
- (2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,47 (tujuh belas koma empat tujuh) hektar meliputi:
 - a. pendidikan tinggi berada di Sub UP XI-D Blok XI-D5;
 - b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:
 1. Sub UP XI-A Blok XI-A1 dan Blok XI-A2;
 2. Sub UP XI-B Blok XI-B6, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;
 3. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan
 4. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

- (3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 4,82 (empat koma delapan dua) hektar meliputi:
- a. terminal tipe A dan tipe C berada di:
 1. Sub UP XI-B Blok XI-B1; dan
 2. Sub UP XI-D Blok XI-D5;
 - b. stasiun berada di Sub UP XI-D Blok XI-D3.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 4,68 (empat koma enam delapan) hektar meliputi:
- a. rumah sakit berada di Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, dan Blok XI-D5; dan
 - b. pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP XI-B Blok XI-B9; dan
 2. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2 dan Blok XI-D5.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,72 (nol koma tujuh dua) hektar berada di Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D4 dan Blok XI-D5.
- (6) Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektar meliputi:
- a. Sub UP XI-B Blok XI-B9;
 - b. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan
 - c. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

- (7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 7,76 (tujuh koma tujuh enam) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A3 dan Blok XI-A4;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B2, Blok XI-B4, Blok XI-B6, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan
 - d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.

- (8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 24,29 (dua puluh empat koma dua sembilan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, dan Blok XI-A3;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B2, Blok XI-B4, Blok XI-B5, Blok XI-B6, Blok XI-B7 dan Blok XI-B9;
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2 dan Blok XI-C3; dan
 - d. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D2, Blok XI-D3, Blok XI-D4, dan Blok XI-D5.

Pasal 264

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf e berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 2.043,24 (dua ribu empat puluh tiga koma dua empat) hektar.

- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, Blok XI-A3, dan Blok XI-A4;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2, Blok XI-B3, Blok XI-B4, Blok XI-B5,

Blok XI-B6, Blok XI-B7, Blok XI-B8, dan Blok XI-B9;

- c. Sub UP XI-C Blok XI-C1, Blok XI-C2, dan Blok XI-C3; dan
- d. Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok XI-D3.

Pasal 265

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 huruf f dengan luas 443,70 (empat ratus empat puluh tiga koma tujuh nol) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1);
 - b. rencana sub zona pelabuhan (KH-4); dan
 - c. rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5).
- (2) Rencana sub zona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektar berada di Sub UP XI-D Blok XI-D2.
- (3) Rencana sub zona pelabuhan (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Teluk Lamong dengan luas 400,44 (empat ratus koma empat empat) hektar berada di Sub UP XI-A Blok XI-A2.
- (4) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 39,34 (tiga puluh sembilan koma tiga empat) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XI-B Blok XI-B7 dan Blok XI-B9; dan
 - b. Sub UP XI-C Blok XI-C1 dan Blok XI-C2.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 266

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XI.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 267

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan transportasi darat; dan
 - b. jaringan transportasi laut.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;

- c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Jalan Gresik;
 - b. Jalan Margomulyo;
 - c. Jalan Lingkar Luar Barat;
 - d. Jalan Raya Dupak;
 - e. Jalan Banjarsugihan;
 - f. Jalan Tandes Lor;
 - g. Jalan Moroseneng;
 - h. Jalan Kandangan;
 - i. Jalan Raya Bibis;
 - j. Jalan Raya Manukan Kulon; dan
 - k. Jalan Raya Manukan Wetan.
- (6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa *feeder* meliputi:
 1. rute Balongsari - Asemrowo;

2. rute Benowo - Tambak Oso Wilangon;

3. rute Manukan - Bangkingan;

4. rute Manukan - Benowo;

5. rute Manukan - Lakarsantri;

6. rute Manukan - Pasar Turi; dan

7. rute Balongsari - Dukuh Kupang.

b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa *trunk* meliputi:

1. rute terminal Tambak Oso Wilangon - Gubeng; dan

2. rute terminal Tambak Oso Wilangon - Lakarsantri.

c. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan baru; dan

d. mengembangkan kereta komuter yang meliputi jalur Kandangan - Benowo, yang tersambung dengan jalur Gresik - Lamongan - Bojonegoro.

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur kereta api umum terdiri dari:

a. Jalur kereta api yang sudah ada berupa Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) - Lamongan - Babat - Bojonegoro - Cepu;

b. Rencana jaringan kereta api antar kota berupa pembangunan jalur ganda berupa Surabaya (Pasar Turi) - Lamongan - Babat - Bojonegoro - Cepu; dan

c. mengembangkan angkutan kereta api baik penumpang dan barang yang terintegrasi dengan moda lain di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Teluk Lamong, Jembatan Suramadu, terminal Purabaya, dan simpul transportasi.

- (8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. rencana terminal meliputi:
 1. pengembangan terminal tipe A yaitu terminal Tambak Oso Wilangon di Kecamatan Benowo;
 2. terminal tipe C yaitu terminal Kendung;
 3. terminal tipe C terminal Balongsari di Kecamatan Tandes; dan
 4. terminal jalur *feeder* berada di sepanjang jalur *feeder*.
 - b. rencana halte berupa pengembangan halte meliputi:
 1. sepanjang rute angkutan umum dan bus;
 2. pada jalur pejalan kaki; dan
 3. pada pusat kegiatan atau perumahan.
 - c. rencana sistem parkir berupa pengaturan tempat parkir dalam masing-masing persil.
- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 268

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) huruf b berupa optimalisasi dan pengembangan terminal Pelabuhan Teluk Lamong yang merupakan bagian dari Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
- (2) Rencana jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 269

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. jaringan energi berupa gas bumi.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu induk meliputi:
 - a. Sub UP XI-B Blok XI-B7 dan Blok XI-B9; dan
 - b. Sub UP XI-C Blok XI-C1.
- (3) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT/SUTET yang meliputi:
 - a. Sub UP XI-A Blok XI-A1;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B5; dan
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C1.
- (4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah.
- (5) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:
 1. Jalan Margomulyo;
 2. Jalan Margomulyo Indah;
 3. Jalan Raya Tandes Lor;

- 4. Jalan Raya Darmo Indah;
 - 5. Jalan Darmo Indah Timurarat;
 - 6. Jalan Manukan Tama;
 - 7. Jalan Manukan Dalam;
 - 8. Jalan Balongsari Tama; dan
 - 9. Jalan Raya Darmo Indah Barat.
- b. jaringan perpipaan yang telah terbangun di lingkungan perumahan meliputi:
1. Perumahan Darmo Indah Timur;
 2. Perumahan Darmo Harapan Indah;
 3. Perumahan Manukan; dan
 4. Perumahan Tengger Kandangan.
- c. jaringan perpipaan baru meliputi:
1. Jalan Gresik;
 2. Jalan Terminal Teluk Lamong;
 3. Jalan Tol Surabaya-Gresik;
 4. Jalan Margomulyo; dan
 5. Seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 270

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. jaringan telekomunikasi telepon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telepon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 271

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang II dan Karang Pilang III.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 272

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. pengembangan rumah pompa; dan
 - e. pengembangan bozem.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kali Lamong;
 - b. Kali Romokalisari;
 - c. Kali Sememi;
 - d. Kali Kandangan;
 - e. Kali Balong;
 - f. Kali Kremlangan;
 - g. Saluran Margomulyo;
 - h. Saluran Kalianak; dan
 - i. Saluran Diversi Gunungsari.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Saluran Benowo;
 - b. Saluran Babat Jerawat;
 - c. Saluran Sememi Selatan;
 - d. Saluran Larangan;
 - e. Saluran Made;
 - f. Saluran Citra Raya;
 - g. Saluran Balongsari;

- h. Saluran Lontar;
 - i. Saluran Gadelsari;
 - j. Saluran *Middle Ring Road*;
 - k. Saluran Darmo Indah;
 - l. Saluran Kupang Jaya;
 - m. Saluran Simomulyo; dan
 - n. Saluran Simo Gunung.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub UP XI-A Blok XI-A1, Blok XI-A2, dan Blok XI-A3;
 - b. Sub UP XI-B Blok XI-B6 dan Blok XI-B7; dan
 - c. Sub UP XI-C Blok XI-C1.
- (6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mempertahankan bozem eksisting dan mengembangkan bozem baru untuk pengendali banjir, meliputi :
- a. Sub UP XI-A Blok XI-A2 dan Blok XI-A3;
 - b. Sub UP XI-C Blok XI-C1; dan
 - c. Sub UP XI-D Blok XI-D1 dan Blok XI-D4.
- (7) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 273

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf f berupa rencana IPAL dan IPLT meliputi:
 - a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*; dan
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP XI-A Blok XI-A3;
 2. Sub UP XI-B Blok XI-B1, Blok XI-B2 dan Blok IX-B9;
 3. Sub UP XI-C Blok XI-C2; dan
 4. Sub UP XI-D Blok XI-D1, Blok XI-D4, Blok XI-D5, dan Blok XI-D6.
 - b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Gresik;

2. Jalan Romokalisari;
3. Jalan Jawar Surabaya;
4. Jalan Klakah Rejo;
5. Jalan Moroseneng;
6. Jalan Kandangan;
7. Jalan Raya Manukan Kulon;
8. Jalan Manukan Tengah Tandes;
9. Jalan Manukan Adi Tandes;
10. Jalan Raya Manukan Wetan;
11. Jalan Sikatan;
12. Jalan Raya Bibis;
13. Jalan Balongsari Timur;
14. Jalan Balongsari Tama;
15. Jalan Balongsari Tama Barat VII;
16. Jalan Balongsari Dalam I;
17. Jalan Balongsari Madya III;
18. Jalan Raya Tandes Lor;
19. Jalan Darmo Indah Sari I;
20. Jalan Taman Darmo Indah Selatan VII;
21. Jalan Raya Darmo Indah Selatan;
22. Jalan Gede Jaya Timur;
23. Jalan Gedel Tengah IV;
24. Jalan Puncak Permai III Gracia;
25. Jalan Tubanan Indah II;
26. Jalan Raya Tubanan Indah II;
27. Jalan Simpang Darmo Permai Utara II;

28. Jalan Dupak Rukun;
29. Jalan Raya Dupak;
30. Jalan Tambak Asri;
31. Jalan Asem II;
32. Jalan Asem;
33. Jalan Asem V; dan
34. Jalan Kalibutuh.
- c. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
- d. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
- e. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut pada lokasi sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 275

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP XI Tambak Oso Wilangon berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP XI-A Blok XI-A1 dan Blok XI-A2.

- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan kawasan pelabuhan dan industri pergudangan yang terintegrasi dengan kawasan konservasi, meliputi:
 1. pengembangan kawasan pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya;
 2. pengembangan kegiatan industri yang ramah lingkungan; dan
 3. penetapan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan konservasi sekaligus kawasan penyangga kegiatan industri.
 - b. pengembangan fungsi campuran untuk mendukung *waterfront city*, meliputi :
 1. mendukung pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa perkantoran dan pergudangan yang terpadu dan terintegrasi dengan Pelabuhan Teluk Lamong; dan
 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
 - c. penataan dan pengembangan perumahan meliputi:
 1. peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkampungan yang ada;
 2. pengembangan konsep perumahan vertikal atau rumah susun; dan
 3. pengembangan prasarana dan sarana pendukung perumahan.
 - d. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala regional-kota-UP, meliputi:
 1. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 2. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan perdagangan.
 - e. pengembangan aksesibilitas untuk

mendukung fungsi utama kawasan, meliputi:

1. pengembangan jaringan jalan akses pelabuhan yang terintegrasi dengan jalan lingkar luar barat dan jalan tol Surabaya – Gresik.
2. pengembangan jaringan rel kereta api untuk mengakomodasi pergerakan barang dan orang.
- f. pengembangan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 1. penyediaan sarana pintu air yang terintegrasi dengan bozem;
 2. penataan dan pemeliharaan saluran primer;
 3. pengamanan kawasan sempadan sungai; dan
 4. penyediaan RTH sebagai kawasan resapan.

- (3) Rencana penetapan sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XI.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 276

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP XI Tambak Oso Wilangon merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:
 - a. program pemanfaatan ruang; dan

- b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.
- (2) program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana pola ruang;
 - b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
 - c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.
- (3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP XI Tambak Oso Wilangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas
UP XII Sambikerep**

**Paragraf 1
Lingkup Wilayah**

Pasal 277

- (1) Wilayah perencanaan UP XII Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf 1 meliputi seluruh Kecamatan Sambikerep dan Kecamatan Pakal dengan luas 3.633,13 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga koma satu tiga) hektar.

- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam Sub UP dan Blok yang meliputi:
- a. Sub UP XII-A terdiri dari Blok XII-A1, Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4, dan Blok XII-A5;
 - b. Sub UP XII-B terdiri dari Blok XII-B1, Blok XII-B2, dan Blok XII-B3;
 - c. Sub UP XII-C terdiri dari Blok XII-C1, Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;
 - d. Sub UP XII-D terdiri dari Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
 - e. Sub UP XII-E terdiri dari Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.
- (3) Batas wilayah perencanaan dan pembagian sub UP dan blok pada UP XII Sambikerep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XII.1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 278

Tujuan Penataan UP XII Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan pengembangan kawasan sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, serta fasilitas olahraga terpadu yang terintegrasi dengan kawasan lindung.

Pasal 279

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang UP XII Sambikerep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
 - b. kebijakan dan strategi jaringan prasarana.

(2) Kebijakan dan strategi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemantapan fungsi lindung kawasan, dengan strategi:
 1. mengembangkan kawasan hutan kota dan bozem sebagai perlindungan kawasan bawah;
 2. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan sungai, dan sempadan waduk/bozem yang dapat dikembangkan sebagai ruang sosial;
 3. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan SUTT/SUTET untuk RTH atau jaringan prasarana;
 4. menetapkan zona lindung setempat berupa sempadan rel kereta api untuk RTH;
 5. mengembangkan ruang terbuka hijau publik dan privat pada kawasan perumahan; dan
 6. memantapkan keberadaan ruang terbuka hijau yang ada.
- b. pemantapan fungsi budi daya dengan strategi:
 1. mengembangkan perumahan baru dengan kepadatan rendah, sedang dan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perkampungan dan perumahan;
 3. mengembangkan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang;
 4. mengembangkan perumahan vertikal untuk pengembangan kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi;
 5. mengembangkan perdagangan dan jasa terutama di koridor utama kawasan;

6. menyediakan ruang untuk pedagang kaki lima (sektor informal);
7. mengembangkan fasilitas olahraga terpadu untuk memenuhi kebutuhan regional khususnya Surabaya Barat; dan
8. menyediakan dan mempertahankan instalasi utilitas sesuai dengan kebutuhan.

(3) Kebijakan dan strategi jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan transportasi dalam mendukung sistem perkotaan, mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan strategi:
 1. mengembangkan Jalan Lingkar Dalam Barat dan Lingkar Luar Barat untuk mendukung perkembangan antar wilayah dan antar kegiatan di Kota Surabaya Sisi Barat-Utara;
 2. meningkatkan lebar dan kualitas jalan untuk mengantisipasi peningkatan volume pergerakan akibat perkembangan kawasan;
 3. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi umum sesuai kebutuhan;
 4. mengembangkan jaringan kereta api untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 5. mengembangkan terminal penumpang dan terminal barang; dan
 6. mengembangkan prasarana pejalan kaki di koridor utama kawasan.
- b. peningkatan ketersediaan jaringan energi gas dan kelistrikan, penambahan jaringan yang bersifat interkoneksi, serta diversifikasi sumber-sumber energi gas dan listrik baru dengan strategi:

1. mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
 2. membangun instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi yang sesuai dengan kegiatan kawasan;
 3. meningkatkan jaringan listrik ke permukiman;
 4. mengembangkan sumberdaya energi secara optimal dan efisien dengan memanfaatkan sumber energi domestik serta energi yang bersih, ramah lingkungan dan teknologi yang efisien; dan
 5. mengembangkan jaringan gas untuk mendukung kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perindustrian, serta kawasan pelabuhan.
- c. peningkatan ketersediaan pelayanan telekomunikasi secara optimal kepada masyarakat dengan strategi:
1. mendukung peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi; dan
 2. mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi.
- d. peningkatan pelayanan air minum dengan strategi meningkatkan jaringan air minum berupa rencana kebutuhan dan sistem penyediaan air minum;
- e. peningkatan pelayanan jaringan drainase yang terpadu/terintegrasi dengan strategi:
1. mengoptimalkan fungsi drainase primer;
 2. mengembangkan sistem drainase yang terpadu untuk mengurangi banjir; dan

- 3. mengoptimalkan fungsi bozem sebagai pengendali banjir.
- f. peningkatan pelayanan jaringan limbah yang ramah lingkungandengan strategi:
 - 1. mengembangkan IPAL untuk kegiatan industri; dan
 - 2. mengembangkan pengelolaan limbah domestik melalui penyediaan IPAL komunal.
- g. peningkatan pelayanan prasarana lainnya untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan aman dengan strategi:
 - 1. mengembangkan sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R;
 - 2. mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi TPS;
 - 3. mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan; dan
 - 4. mengembangkan jaringan evakuasi rawan bencana banjir dan rawan bencana kebakaran.

**Paragraf 3
Rencana Pola Ruang**

Pasal 280

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b pada UP XII Sambikerep, meliputi:
 - a. rencana zona lindung; dan
 - b. rencana zona budi daya.
- (2) Rencana pola ruang UP XII Sambikerep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XII.2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 281

Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB);
- b. rencana zona perlindungan setempat (PS); dan
- c. rencana zona ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 282

(1) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf a dengan luas 745 (tujuh ratus empat puluh lima) hektar meliputi:

- a. rencana sub zona hutan kota (PB-1); dan
- b. rencana sub zona waduk/bozem (PB-2).

(2) Rencana sub zona hutan kota (PB-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 737,37 (tujuh ratus tiga puluh tujuh koma tiga tujuh) hektar meliputi:

- a. Sub UP XII-A Blok XII-A1, Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4, dan Blok XII-A5; dan
- b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2 dan Blok XII-B3.

(3) Rencana sub zona waduk/bozem (PB-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 7,63 (tujuh koma enam tiga) hektar meliputi:

- a. Sub UP XII-A Blok XII-A3;
- b. Sub UP XII-B Blok XII-B3;
- c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;
- d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-D2; dan

- e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-E2.
- (4) Rencana zona perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 283

- (1) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf b dengan luas 24,26 (dua puluh empat koma dua enam) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3);
 - b. rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4); dan
 - c. rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5).
- (2) Rencana sub zona sempadan waduk/bozem (PS-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 2,05 (dua koma nol lima) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XII-C Blok XII-C3; dan
 - b. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-D2.
- (3) Rencana sub zona sempadan SUTT/SUTET (PS-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 13,19 (tiga belas koma satu sembilan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A3 dan Blok XII-A4;
 - b. Sub UP XII-C Blok XII-C2 dan Blok XII-C4;
 - c. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
 - d. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3

- (4) Rencana sub zona sempadan rel kereta api (PS-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 9,02 (sembilan koma nol dua) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4 dan Blok XII-A5; dan
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B1 dan Blok XII-B2.
- (5) Rencana zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebagai RTH publik.

Pasal 284

- (1) Rencana zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf c dengan luas 103,14 (seratus tiga koma satu empat) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1);
 - b. rencana sub zona jalur hijau (RTH-2); dan
 - c. rencana sub zona makam (RTH-3).
- (2) Rencana sub zona taman dan lapangan (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 62,87 (enam puluh dua koma delapan tujuh) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4, dan Blok XII-A5;
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, dan Blok XII-B3;
 - c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;
 - d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
 - e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.
- (3) Rencana sub zona jalur hijau (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dengan luas 21,23 (dua puluh satu koma dua tiga) hektar meliputi:

- a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4, dan Blok XII-A5;
- b. Sub UP XII-B Blok XII-B2 dan Blok XII-B3;
- c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;
- d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
- e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.

(4) Rencana sub zona makam (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 19,04 (sembilan belas koma nol empat) hektar meliputi:

- a. Sub UP XII-A Blok XII-A2 dan Blok XII-A3;
- b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, dan Blok XII-B3;
- c. Sub UP XII-C Blok XII-C1 dan Blok XII-C2;
- d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-D2; dan
- e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-E3.

Pasal 285

Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana zona perumahan (R);
- b. rencana zona perdagangan dan jasa (K);
- c. rencana zona perkantoran (KT);
- d. rencana zona sarana pelayanan umum (SPU);
- e. rencana zona industri (I); dan

f. rencana zona peruntukan khusus (KH).

Pasal 286

- (1) Rencana zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf a dengan luas 1.738,24 (seribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma dua empat) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - b. rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (2) Rencana sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 402,18 (empat ratus dua koma satu delapan) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A3, Blok XII-A4 dan Blok XII-A5;
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B2;
 - c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, dan Blok XII-C4;
 - d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-D2; dan
 - e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.
- (3) Rencana sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 1.327,82 (seribu tiga ratus dua puluh tujuh koma delapan dua) hektar meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A1, Blok XII-A2, Blok XII-A3, dan Blok XII-A5;
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, dan Blok XII-B3;
 - c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;

- d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
 - e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.
- (4) Rencana sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 8,24 (delapan koma dua empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP XII-B Blok XII-B3;
 - b. Sub UP XII-C Blok XII-C3;
 - c. Sub UP XII-D Blok XII-D3; dan
 - d. Sub UP XII-E Blok XII-E2.

Pasal 287

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf b dengan luas 324,27 (tiga ratus dua puluh empat koma dua tujuh) hektar meliputi:
- a. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5); dan
 - b. rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6).
- (2) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala regional/kota/UP (K-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 118,22 (seratus delapan belas koma dua dua) hektar meliputi:
- a. Sub UP XII-B Blok XII-B2;
 - b. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;
 - c. Sub UP XII-D Blok XII-D1; dan
 - d. Sub UP XII-E Blok XII-E3.
- (3) Rencana sub zona perdagangan dan jasa skala lokal/lingkungan (K-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 206,05 (dua ratus enam koma nol lima) hektar meliputi:

- a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4, dan Blok XII-A5;
- b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, dan Blok XII-B3;
- c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;
- d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
- e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.

Pasal 288

- (1) Rencana zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf c berupa rencana rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) dengan luas 6,73 (enam koma tujuh tiga) hektar.
- (2) Rencana sub zona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A1 dan Blok XII-A2;
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B1 dan Blok XII-B2;
 - c. Sub UP XII-C Blok XII-C1;
 - d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
 - e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.

Pasal 289

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf d dengan luas 195,06 (seratus sembilan puluh lima koma nol enam) hektar meliputi:
 - a. rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1);

- b. rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2);
- c. rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3);
- d. rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4);
- e. rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5);
- f. rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6); dan
- g. rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7).

(2) Rencana sub zona sarana pelayanan umum pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 23,07 (dua puluh tiga koma nol tujuh) hektar meliputi:

a. pendidikan tinggi meliputi:

- 1. Sub UP XII-B Blok XII-B2; dan
- 2. Sub UP XII-C Blok XII-C3.

b. pendidikan selain dari pendidikan tinggi meliputi:

- 1. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, dan Blok XII-A5;
- 2. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2, dan Blok XII-B3;
- 3. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, dan Blok XII-C3;
- 4. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan
- 5. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-E3.

(3) Rencana sub zona sarana pelayanan umum transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektar meliputi:

- a. terminal Benowo tipe C berada di Sub UP XII-B Blok XII-B1;
 - b. terminal Manukan tipe C berada di Sub UP XII-E Blok XII-E1; dan
 - c. Stasiun Benowo berada di Sub UP XII-B Blok XII-B2.
- (4) Rencana sub zona sarana pelayanan umum kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektar meliputi:
- a. rumah sakit tipe B berada di Sub UP XII-B Blok XII-B1; dan
 - b. pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:
 1. Sub UP XII-A Blok XII-A2 dan Blok XII-A5;
 2. Sub UP XII-B Blok XII-B1;
 3. Sub UP XII-C Blok XII-C1; dan
 4. Sub UP XII-E Blok XII-E1.
- (5) Rencana sub zona sarana pelayanan umum olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 85,67 (delapan puluh lima koma enam tujuh) hektar meliputi:
- a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A4, dan Blok XII-A5;
 - b. Sub UP XII-C Blok XII-C1;
 - c. Sub UP XII-D Blok XII-D2; dan
 - d. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2 dan Blok XII-E3.
- (6) Rencana sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 5,84 (lima koma delapan empat) hektar meliputi:
- a. Sub UP XII-A Blok XII-A5;

b. Sub UP XII-B Blok XII-B1 dan Blok XII-B2;

c. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan

d. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-E3.

(7) Rencana sub zona sarana pelayanan umum peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 7,54 (tujuh koma lima empat) hektar meliputi:

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, dan Blok XII-A5;

b. Sub UP XII-B Blok XII-B1, Blok XII-B2 dan Blok XII-B3;

c. Sub UP XII-C Blok XII-C1 dan Blok XII-C2;

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-D2; dan

e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-E3.

(8) Rencana sub zona sarana pelayanan umum lainnya (SPU-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 70,94 (tujuh puluh koma sembilan empat) hektar meliputi:

a. Sub UP XII-A Blok XII-A2, Blok XII-A3, Blok XII-A4, dan Blok XII-A5;

b. Sub UP XII-B Blok XII-B2 dan Blok XII-B3;

c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C2, Blok XII-C3, dan Blok XII-C4;

d. Sub UP XII-D Blok XII-D1, Blok XII-D2, dan Blok XII-D3; dan

e. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.

Pasal 290

- (1) Rencana zona industri (I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf d berupa rencana sub zona aneka industri (I-4) dengan luas 34,05 (tiga puluh empat koma nol lima) hektar.
- (2) Rencana sub zona aneka industri (I-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A5; dan
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B2.

Pasal 291

- (1) Rencana zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 huruf e berupa sub zona instalasi utilitas (KH-5) dengan luas 11,13 (sebelas koma satu tiga) hektar.
- (2) Rencana sub zona instalasi utilitas (KH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A4 dan Blok XII-A5;
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B3;
 - c. Sub UP XII-D Blok XII-D1; dan
 - d. Sub UP XII-E Blok XII-E1, Blok XII-E2, dan Blok XII-E3.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 292

- (1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 pada UP XII Sambikerep meliputi:
 - a. rencana pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;

- c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah; dan
 - g. rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana jaringan prasarana UP XII Sambikerep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XII.3 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 293

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf a berupa jaringan transportasi darat.
- (2) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan pejalan kaki;
 - c. sistem pelayanan angkutan umum;
 - d. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - e. prasarana transportasi.
- (3) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. fungsi jalan eksisting; dan
 - b. rencana jalan baru.
- (4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII.4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Jalan Lingkar Luar Barat;
- b. Jalan Lingkar Dalam Barat;
- c. Jalan Jawar;
- d. Jalan Kauman Baru;
- e. Jalan Singgapur;
- f. Jalan Benowo;
- g. Jalan Raya Raci;
- h. Jalan Raya Pakal; dan
- i. Jalan Raya Babat-Jerawat.

(6) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *feeder* meliputi:
 1. rute Balongsari - Asemrowo;
 2. rute Benowo - Lakarsantri;
 3. rute Benowo - TOW;
 4. rute Manukan - Bangkingan;
 5. rute Manukan – Benowo;
 6. rute Manukan – Lakarsantri;
 7. rute Manukan - Pasar Turi; dan
 8. rute Balongsari - Dukuh Kupang.
- b. pengembangan dan penetapan rute angkutan umum berupa jalur *trunk* meliputi:
 1. rute terminal Tambak Oso Wilangon – Lakarsantri; dan
 2. rute terminal Benowo – Pandegiling.

- c. mempertahankan dan mengintegrasikan rute angkutan umum eksisting terhadap pengembangan rute angkutan; dan
- d. mengembangkan kereta komuter yang meliputi jalur Kandangan - Benowo, yang tersambung dengan jalur Gresik - Lamongan - Bojonegoro.

(7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa jalur kereta api umum meliputi:

- a. jalur kereta api yang sudah ada berupa Jalur utara: Surabaya (Pasar Turi) - Lamongan - Babat - Bojonegoro - Cepu; dan
- b. rencana jalur kereta api ganda jalur Surabaya (Pasar Turi) - Lamongan - Babat - Bojonegroro - Cepu.

(8) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

- a. rencana terminal meliputi:
 - 1. terminal Benowo tipe C;
 - 2. terminal Manukan tipe C; dan
 - 3. terminal jalur *feeder* berada di sepanjang jalur *feeder*.
- b. rencana halte berupa pengembangan halte meliputi:
 - 1. perbaikan dan pengoptimalan fungsi halte di Jalan Raya Benowo;
 - 2. pembangunan halte pada jalan utama yaitu Jalan Pakal dan Jalan Sememi yang dekat dengan permukiman dan fasilitas pendidikan; dan
 - 3. pada jalur pejalan kaki.
- c. rencana sistem parkir berupa pengaturan tempat parkir dalam masing-masing persil.

- (9) Rencana jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dan/atau perkembangan sesuai hasil kajian teknis.

Pasal 294

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan distribusi primer;
 - b. jaringan distribusi sekunder;
 - c. jaringan energi berupa gas bumi; dan
 - d. jaringan energi alternatif.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan infrastruktur pendukung berupa gardu induk berada di Sub UP XII-B Blok XII-B2.
- (3) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan SUTT meliputi:
- a. Sub UP XII-A Blok XII-A2; dan
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B2.
- (4) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh wilayah.
- (5) Jaringan energi berupa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaringan perpipaan gas bumi meliputi:
- a. jaringan perpipaan yang telah terbangun di sepanjang koridor jalan meliputi:
 1. Jalan Manukan Tama;
 2. Jalan Raya Lempung Tama; dan
 3. Jalan Bumi Indah.

- b. jaringan perpipaan yang telah terbangun di lingkungan Perumahan Candi Lontar; dan
 - c. jaringan perpipaan baru di seluruh wilayah UP yang pengembangannya diarahkan mengikuti koridor jalan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengembangkan sumber energi listrik alternatif yang berasal dari hasil pengolahan sampah TPA.
- (7) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 295

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. jaringan telekomunikasi telefon kabel; dan
 - b. jaringan telekomunikasi telefon nirkabel.
- (2) Jaringan telekomunikasi telefon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan kabel telekomunikasi yang tersebar di seluruh wilayah.
- (3) Jaringan telekomunikasi telefon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lokasi menara telekomunikasi eksisting dan pengembangan sesuai dengan ketentuan penataan.
- (4) Ketentuan penataan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 296

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. sumber air minum; dan
 - b. jaringan perpipaan.
- (2) Sumber air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan yang berasal dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Karang Pilang II dan Karang Pilang III.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan pipa unit distribusi, transmisi air baku, instalasi produksi, dan pengolahan air minum mandiri berada di seluruh wilayah.
- (4) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 297

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. pengembangan rumah pompa; dan
 - e. pengembangan bozem.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kali Makmur; dan
 - b. Saluran Gunungsari.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Saluran Tambakdono;
- b. Saluran Romokalisari;
- c. Saluran Benowo;
- d. Saluran Babat Jerawat;
- e. Saluran Sememi Selatan;
- f. Saluran Larangan;
- g. Saluran Made;
- h. Saluran Citra Raya;
- i. Saluran Balongsari Hilir;
- j. Saluran Lontar;
- k. Saluran Balongsari Hulu;
- l. Saluran Lingkar Dalam Barat; dan
- m. Saluran Darmo Indah.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi dan pembangunan jaringan drainase menuju ke jaringan drainase sekunder dan drainase primer.
- (5) Pengembangan rumah pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Sub UP XII-A Blok XII-A1 dan Blok XII-A3.
- (6) Pengembangan bozem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan mempertahankan bozem eksisting dan mengembangkan bozem baru untuk pengendali banjir meliputi:
 - a. Sub UP XII-A Blok XII-A3;
 - b. Sub UP XII-B Blok XII-B3;
 - c. Sub UP XII-C Blok XII-C1, Blok XII-C3 dan Blok XII-C4;
 - d. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-D2; dan

- e. Sub UP XII-E Blok XII-E1 dan Blok XII-E2.
- (7) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 298

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf f berupa rencana IPAL dan IPLT meliputi:
 - a. sistem limbah domestik dan limbah sejenis domestik melalui pengelolaan *grey water* dan *black water*;
 - b. mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPAL domestik yang telah ada di kawasan permukiman, rumah susun, rumah sakit, puskesmas, dan perkantoran;
 - c. pengembangan IPLT di kawasan Benowo; dan
 - d. pengembangan IPAL komunal untuk melayani kawasan permukiman dan industri non kawasan.
- (2) Rencana pengembangan jaringan air limbah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 299

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem persampahan; dan
 - b. jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. TPS yang sudah ada, penyebarannya meliputi:
 1. Sub UP XII-A Blok XII-A1, Blok XII-A2, dan Blok XII-A5;
 2. Sub UP XII-B Blok XII-B1;
 3. Sub UP XII-C Blok XII-C1;
 4. Sub UP XII-D Blok XII-D1 dan Blok XII-D2; dan
 5. Sub UP XII-E Blok XII-E1.
- b. rute pengangkutan melalui:
 1. Jalan Jawar;
 2. Jalan Kauman Baru;
 3. Jalan Raya Sumberejo;
 4. Jalan Raya Babat Jerawat;
 5. Jalan Pakal;
 6. Jalan Raya Raci;
 7. Jalan Benowo;
 8. Jalan Jurang Kuping;
 9. Jalan Rejosari; dan
 10. Jalan Bumi Indah.
- c. pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo yang ramah lingkungan dan pengembangan teknologi pengeloaan sampah untuk energi alternatif di TPA;
- d. rencana pengembangan TPS 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) pada TPS eksisting yang masih memiliki lahan cukup;
- e. rencana pengembangan komposting mandiri di lingkungan perumahan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. pengembangan TPS dan rute pengangkutan sampah baru di seluruh

wilayah UP mengikuti kebutuhan dan ketentuan teknis peraturan perundang-undangan.

- (3) Jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan lebih lanjut pada ketentuan khusus.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penetapan Sub UP yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 300

- (1) Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d pada UP XII Sambikerep berupa pengembangan dan penataan kawasan berada di Sub UP XII-A Blok XII-A2 dan Blok XII-A4.
- (2) Pengembangan fungsi Sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kawasan hutan kota untuk mendukung fungsi lindung;
 - 1. penetapan dan pembangunan hutan kota sebagai kawasan lindung dan sebagai ruang sosial;
 - 2. penetapan ruang terbuka perbatasan Kota Surabaya sebagai hutan kota; dan
 - 3. penetapan kawasan penyangga TPA Benowo sebagai kawasan hutan kota.
 - b. penataan dan pengembangan perumahan, meliputi:
 - 1. pembatasan pengembangan kegiatan perumahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai hutan kota;

2. peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkampungan yang ada;
 3. pengembangan konsep perumahan vertikal atau rumah susun; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana pendukung perumahan.
- c. penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota, meliputi:
1. pengembangan dan penataan kegiatan perdagangan di sepanjang koridor Jalan Lingkar Dalam Barat dalam dan Jalan Lingkar Luar Barat Luar;
 2. penataan intensitas bangunan dan tata bangunan; dan
 3. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan perdagangan.
- d. pengembangan fasilitas olahraga terpadu skala nasional:
1. peningkatan pelayanan Gelora Bung Tomo yang didukung dengan fungsi lainnya; dan
 2. pengembangan jaringan jalan sebagai akses menuju Stadion Gelora Bung Tomo.
- (3) Rencana penetapan sub UP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Lampiran XII.5 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 301

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e pada UP XII Sambikerep merupakan upaya untuk mewujudkan RDTR dan peraturan zonasi dalam bentuk program dan pentahapan pembangunan pada setiap UP dalam jangka waktu

perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan, meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang; dan
- b. indikasi program dan pentahapan pembangunan.

(2) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub UP yang diprioritaskan penanganannya.

(3) Indikasi program dan pentahapan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. program pemanfaatan ruang prioritas;
- b. lokasi;
- c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
- d. sumber pendanaan; dan
- e. instansi pelaksana.

(4) Ketentuan pemanfaatan ruang UP XII Sambikerep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.6 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas Program dan/atau Kegiatan

Pasal 302

(1) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terkait bentuk pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan/atau kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pemanfaatan ruang.

- (2) Program dan/atau kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dan/atau kebutuhan masyarakat.

BAB V PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 303

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang berpedoman pada peraturan zonasi.
- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap sub zona.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.

Paragraf 1 Materi Wajib

Pasal 304

Materi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
- e. ketentuan pelaksanaan.

Pasal 305

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf a meliputi:

- a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Dalam rangka memudahkan operasional perizinan, kegiatan dan penggunaan lahan dilengkapi:
- a. definisi kegiatan dan jenis kegiatan;
 - b. ketentuan teknis kegiatan; dan
 - c. ketentuan teknis pengembangan kawasan.
- (3) Definisi kegiatan dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan teknis pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang skala kawasan.
- (6) Pemanfaatan ruang skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diwujudkan dalam bentuk rencana tapak (*siteplan*).
- (7) Rencana tapak (*siteplan*) mengacu pada rencana pola ruang, namun masih dimungkinkan adanya perubahan blok, jaringan, dan/atau kavling dengan mempertimbangkan pengaturan dan kualitas terhadap suatu kawasan, zona/blok yang sudah berkembang

dengan tetap memperhatikan integrasi antarkawasan.

- (8) Rencana tapak (*siteplan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimungkinkan perubahannya melalui perencanaan ulang (*replanning*).
- (9) Ketentuan teknis pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 306

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. ketinggian bangunan maksimum;
 - d. KDH minimum;
 - e. KTB maksimum; dan
 - f. jumlah lantai atau lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus bangunan tinggi, KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila memenuhi kriteria, meliputi :

- a. sudah tersedia Angkutan Massal Cepat (AMC) dan *Transport Demand Management* (TDM);
 - b. lebar jalan eksisting sudah sesuai dengan lebar jalan pada rencana tata ruang; dan
 - c. penyertaan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
- (4) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi baik sebagian maupun keseluruhan, maka KLB diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan Rumah Susun (Rusun) dan/atau Apartemen/Kondominium, pengurangan pada masing-masing kriteria sebesar 2 (dua) poin;
 - b. untuk kegiatan Hotel dan/atau Kantor, pengurangan 1 kriteria pertama sebesar 2 (dua) poin, selanjutnya sebesar 1,5 (satu koma lima) poin; dan
 - c. untuk kegiatan retail, pengurangan pada masing-masing kriteria sebesar 0,2 (nol koma dua) poin
- (5) Ketentuan KLB maksimum sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat mengalami penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 307

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf c meliputi:
- a. GSP;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan; dan
 - d. tampilan bangunan.
- (2) GSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu peta pola ruang, dengan ketentuan:

- a. pada jalan dengan fungsi arteri, kolektor, dan lokal, penetapan GSP meliputi:
 - 1. dalam hal lebar jalan lebih kecil dari pada GSP, maka minimal mengikuti GSP; dan
 - 2. dalam hal terdapat lahan antara persil dengan GSP, maka ketentuan GSP berhimpitan dengan persil tersebut.
 - b. pada jalan dengan fungsi lingkungan, penetapan GSP mengikuti lebar jalan eksisting, kecuali lahan tersebut merupakan prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) GSB minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 308

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau sub zona tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 309

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 huruf e terdiri dari:

- a. ketentuan variansi pemanfaatan ruang; dan
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa ketentuan pengalihan hak membangun atau *Transfer Development Right* (TDR) pada suatu persil atau sub zona ke persil atau sub zona lain sesuai kesepakatan bersama pada:
- a. bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya; dan
 - b. kawasan yang memiliki panduan rancang kota atau RTBL pada sub UP Prioritas
- (4) ketentuan pengalihan hak membangun atau *Transfer Development Right* (TDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
- a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu koridor;
 - b. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan pada kegiatan;
 - c. KLB maksimum pada kegiatan atau lahan penerima pengalihan hak membangun tidak boleh melebihi ketentuan sebagaimana pada Lampiran XVI Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;

- d. dalam hal suatu kegiatan atau lahan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk kegiatan atau lahan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan;
 - e. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali;
 - f. pengalihan luas lantai tidak diizinkan pada zona perumahan; dan
 - g. pengalihan luas lantai hanya dapat dilakukan pada persil dengan kepemilikan yang sama.
- (5) Lokasi ketentuan pengalihan hak membangun atau *Transfer Development Right* (TDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Paragraf 2
Materi Pilihan**

Pasal 310

Materi pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. ketentuan tambahan; dan
- b. ketentuan khusus.

Pasal 311

Ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf a berupa pemberian izin pada persil lintas sub zona, dengan ketentuan meliputi:

- a. apabila persil berada pada lintas sub zona dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, maka peruntukan ruang mengacu pada orientasi lahan dan mempertimbangkan dominasi koridor dan/atau kawasan;
- b. apabila persil berada pada lintas sub zona dan salah satu sub zona termasuk zona lindung, maka peruntukan ruang mengikuti sub zona masing-masing;
- c. peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperbolehkan mengubah dominasi koridor dan/atau kawasan; dan
- d. pengaturan lainnya dari ketentuan dalam materi wajib dapat mengikuti ketentuan yang melekat pada kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan.

Pasal 312

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 huruf b meliputi:

- a. ketentuan khusus ketinggian maksimum bangunan;
- b. ketentuan khusus pada bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- c. ketentuan khusus pada rawan bencana; dan
- d. ketentuan khusus kegiatan pariwisata.

Pasal 313

(1) Ketentuan khusus ketinggian maksimum bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf a mempertimbangkan:

- a. kebijakan skala pelayanan kota; dan

- b. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).
- (2) Ketentuan khusus ketinggian maksimum bangunan meliputi:
- a. pengaturan sub zona K-4 pada UP VI Tunjungan dibatasi ketinggian maksimum 200 (dua ratus) meter;
 - b. pengaturan sub zona K-4 pada UP III Tambak Wedi dan UP V Tanjung Perak dibatasi ketinggian \geq 200 (dua ratus) meter dan maksimum 250 (dua ratus limapuluhan) meter;
 - c. pengaturan sub zona K-5 pada UP I Rungkut dibatasi ketinggian maksimum 200 (dua ratus) meter;
 - d. pengaturan sub zona K-5 pada UP II Kertajaya, UP IV Dharmahusada, UP VII Wonokromo, dan UP VIII Dukuh Pakis dibatasi ketinggian maksimum 200 (dua ratus) meter;
 - e. pengaturan sub zona K-5 pada UP VI Tunjungan dibatasi ketinggian maksimum 150 (seratus lima puluh) meter;
 - f. pengaturan sub zona K-5 pada UP III Tambak Wedi, UP V Tanjung Perak, UP XI Tambak Osowilangon, dan UP XII Sambikerep dibatasi ketinggian \geq 200 (dua ratus) meter dan maksimum 250 (dua ratus lima puluh) meter; dan
 - g. ketinggian maksimum bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 314

- (1) Ketentuan khusus pada bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf b tersebar pada UP IV Dharmahusada, UP V Tanjung Perak, UP VI Tunjungan, UP VII Wonokromo, UP VIII Dukuh Pakis, UP IX Ahmad Yani, dan UP X Wiyung.

- (2) Bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) pengaturan pada bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan jenis kegiatan yang diizinkan mengikuti sub zona;
 - b. KDB diizinkan 100 (seratus) persen apabila mempertahankan bangunan eksisting;
 - c. GSP dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan bangunan eksisting;
 - d. GSB dapat disesuaikan dengan kondisi eksisting apabila mempertahankan bangunan eksisting; dan
 - e. perlakuan terhadap bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya tetap memperhatikan rekomendasi Tim Cagar Budaya dan mengikuti ketentuan yang diatur pada peraturan tersendiri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 315

- (1) Ketentuan khusus pada rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf c meliputi:
 - a. pengaturan pada rawan bencana banjir; dan
 - b. pengaturan pada rawan bencana kebakaran.
- (2) Pengaturan pada rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. pengaturan terhadap lingkungan, terdiri dari:

1. pemeliharaan dan peningkatan terhadap fungsi saluran; dan
2. peningkatan fasilitas pengendali banjir.

b. pengaturan pada sub zona meliputi:

1. pada sub zona R-2, R-3, dan R-4 diutamakan pengembangan RTH dan/atau instalasi utilitas pengendali banjir pada lahan fasilitas umum;
2. tidak diizinkan KDB maksimum hingga 100 (seratus) persen bagi pengajuan izin baru; dan
3. pada sub zona SPU-7 yang berada atau berdekatan dengan rawan bencana banjir dapat digunakan sebagai bozem atau instalasi utilitas pengendali banjir.

c. pengaturan pada rawan bencana banjir dilengkapi jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul

(3) pengaturan pada rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan prasarana pemadam kebakaran dan akses jalan yang memadai; dan
- b. pengendalian jarak bebas antar bangunan.

(4) Ketentuan khusus pada rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 316

(1) Ketentuan khusus kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 huruf d meliputi:

- a. dapat dikembangkan di setiap zona sesuai dengan potensi daya tariknya;
- b. pengaturan kegiatan dan intensitas mengikuti ketentuan teks zonasi;
- c. pengembangan tidak boleh mengganggu fungsi ekologis;
- d. dilengkapi dengan prasarana penunjang wisata; dan
- e. bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dapat dikembangkan sebagai wisata.

(2) Pengembangan kegiatan pariwisata berdasarkan daya tarik wisata, meliputi:

- a. daya tarik wisata alam;
- b. daya tarik wisata budaya, dan
- c. daya tarik wisata buatan manusia.

(3) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Peraturan Zonasi Pada Setiap Sub Zona**

Pasal 317

Peraturan zonasi pada setiap sub zona dituangkan dalam teks zonasi sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI
PERIZINAN**

Pasal 318

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.

- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin lokasi; dan/atau
 - b. izin mendirikan bangunan.
- (3) Mekanisme pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat**

Pasal 319

- (1) Dalam rangka pemanfaatan ruang di daerah, setiap orang berhak untuk:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - d. mengajukan keberatan kepada Pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
- (2) Penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang berkepentingan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 320

- (1) Dalam pemanfaatan ruang di daerah, setiap orang memiliki kewajiban untuk:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 321

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. partisipasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 322

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 323

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 324

- (1) RDTR dan Peraturan Zonasi dilengkapi album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.7 - XII.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat ketelitian peta 1:5000 meliputi:

- a. lampiran I.7 Album Peta UP I Rungkut;
- b. lampiran II.7 Album Peta UP II Kertajaya;
- c. lampiran III.7 Album Peta UP III Tambak Wedi;
- d. lampiran IV.7 Album Peta UP IV Dharmahusada;
- e. lampiran V.7 Album Peta UP V Tanjung Perak;
- f. lampiran VI.7 Album Peta UP VI Tunjungan;
- g. lampiran VII.7 Album Peta UP VII Wonokromo;
- h. lampiran VIII.7 Album Peta UP VIII Dukuh Pakis;
- i. lampiran IX.7 Album Peta UP IX Ahmad Yani;
- j. lampiran X.7 Album Peta UP X Wiyung;
- k. lampiran XI.7 Album Peta UP XI Tambak Oso Wilangon; dan
- l. lampiran XII.7 Album Peta UP XII Sambikerep.

Pasal 325

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan zona dan/atau sub zona, kegiatan dan/atau prasarana selain sebagaimana dimaksud dalam BAB IV didasarkan hasil kajian teknis dalam hal terdapat:
 - a. fakta baru;
 - b. perubahan dasar penataan ruang; dan/atau
 - c. prioritas kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum.

- (2) Rencana perubahan zona dan/atau sub zona, kegiatan dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme peninjauan kembali.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 326

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
 - 2. pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian; dan
 - 3. kerugian yang ditimbulkan akibat perubahan pemanfaatan ruang bagi yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai

dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 327

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Desember 2018

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 388-8/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
KOTA SURABAYA TAHUN 2018-2038**

I. UMUM

Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu merinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya yang bersifat operasional dalam pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Rencana Detail Tata Ruang Kota atau disingkat RDTR sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Lingkup wilayah RDTR Kota Surabaya adalah seluruh wilayah administrasi darat Kota Surabaya yang terbagi atas 12 Unit Pengembangan (UP) atau dikenal juga dengan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP). Pembahasan RDTR berdasarkan muatan substansi RDTR meliputi: tujuan penataan UP, rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub UP yang diprioritaskan penanganannya; ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.

Dalam proses penetapan sebagai Peraturan Daerah, RDTR mendapatkan persetujuan substansi dari Gubernur yang menyatakan bahwa materi muatan teknis Raperda Kabupaten/Kota tentang RDTR BWP Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan pedoman bidang penataan ruang yang berlaku, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang tata ruang.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Peninjauan kembali RDTR berlandaskan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan kawasan penyangga adalah kawasan yang berfungsi untuk memberikan pembatasan, pencegahan, dan perlindungan terhadap kawasan sekitarnya dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktifitas pada kawasan industri. Kawasan penyangga ini dapat berupa ruang terbuka hijau, sungai, saluran dan lain-lain.

Angka 5
Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “ hunian berimbang ” adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud “prasarana pejalan kaki” adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
- b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
- c. ketersediaan penyeberangan;
- d. ketersediaan jalur hijau;
- e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
- f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.

Angka 8
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
sistem pengelolaan persampahan mandiri dengan metode 3R terdiri atas *reuse*, *reduce*, dan *recycle*.

Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud pendidikan selain dari pendidikan tinggi berupa Sekolah meliputi:

1. fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (Tempat Penitipan Anak, Playgroup, PAUD, TK, TPQ);
2. fasilitas Pendidikan Setingkat SD (Sekolah Dasar) atau sederajat;
3. fasilitas Pendidikan Setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) atau sederajat;
4. fasilitas Pendidikan Setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat;
5. Pendidikan/Sekolah Khusus/Balai Latihan Kerja/Lembaga pendidikan non gelar;
6. Pesantren; dan
7. Lab Penelitian, Perpustakaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pusat pelayanan kesehatan lainnya selain rumah sakit meliputi:

1. Rumah sakit Khusus;
2. Klinik Utama;
3. Klinik Pratama;
4. Puskesmas/ Laboratorium Kesehatan; dan
5. Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “kajian teknis” adalah berupa studi-studi yang bersifat teknis yang dilakukan sebelum pembangunan sebagaimana peraturan perundangan, dapat berupa *Detail Engineering Desain* (DED) dan studi kelayakan atau *Feasibility Study* (FS).

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan distribusi primer adalah sistem distribusi listrik yang terletak mulai dari gardu induk sampai pada suatu gardu distribusi listrik.

Huruf b

Jaringan distribusi sekunder adalah sistem distribusi listrik yang terletak mulai dari rel pembagi pada suatu gardu distribusi sampai pada Kwh meter konsumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Gardu Induk” merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) adalah instalasi tempat pengolahan air baku agar sesuai dengan baku mutu menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat disalurkan ke masyarakat pengguna.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan Drainase primer adalah drainase yang berupa akhir dari pembuangan air limpasan di perkotaan, bisa berupa kali atau sungai.

Huruf b

Jaringan Drainase sekunder adalah saluran drainase yang menghubungkan antara drainase tersier dengan saluran drainase primer. Ukuran drainase sekunder lebih kecil daripada saluran drainase primer dan lebih besar dari ukuran saluran drainase tersier.

Huruf c

Jaringan Drainase tersier adalah saluran drainase yang berada pada lokasi permukiman, perdagangan, perkantoran, dan lainnya yang merupakan tangkapan air limpasan yang berasal dari atap maupun jalan.

Huruf d

Pengembangan rumah pompa yang dimaksud adalah bangunan pelengkap untuk melindungi peralatan seperti genset, panel-panel, pompa banjir, ruang operasi dan pemeliharaan untuk drainase perkotaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

pengembangan komposting mandiri dimaksudkan bertujuan untuk memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “IPLT” adalah instalasi pengolahan lumpur tinja, yang selanjutnya disebut IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang didesain hanya menerima Lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaan).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Wisata bahari adalah salah satu kegiatan pariwisata dengan destinasi atau daya tarik wisata berupa wilayah pantai dan alam laut.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

wisata alam dan buatan berbasis ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta pembelajaran dan pendidikan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Sarana pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan skala kegiatan regional yang terpadu secara berkelanjutan mengakomodasi dan menetapkan kegiatan yang sudah ada berupa pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan rumah sakit tipe A yang memiliki pelayanan hingga skala regional (provinsi). Keberadaan sarana pelayanan tersebut menimbulkan dampak bagi perkembangan kegiatan disekitarnya yang juga perlu diakomodasi agar sinergi.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Yang dimaksud “berkarakter kota lama” adalah keberadaan bangunan, lingkungan dan/atau cagar budaya sebagai karakter kawasan di Tanjung Perak.

Yang dimaksud “Industri strategis” adalah industri kepelabuhanan dan militer yang memiliki nilai strategis dan penting bagi perekonomian serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Yang dimaksud “berkarakter” adalah pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di UP Tunjungan tanpa mengubah bangunan asli yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan bersesuaian dengan kehidupan masyarakatnya. Untuk bangunan baru yang menunjang fungsi dimaksud, maka harus menyesuaikan dengan tipologi bangunan yang sudah ada di sekitarnya.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Merevitaliasi kawasan Kalimas yang berkarakter adalah penataan kawasan tepi Kalimas tanpa mengubah bangunan asli yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan bersesuaian dengan kehidupan masyarakatnya.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Yang dimaksud dengan “produktif dan nyaman” adalah memiliki produktivitas tinggi dengan tumbuhnya perdagangan jasa skala regional serta kawasan tertata dan kondusif bagi terciptanya tata ruang yang mampu mengakomodir aktivitas masyarakat.

Yang dimaksud “permukiman yang layak huni dan berkelanjutan” adalah permukiman sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku untuk dapat menunjang peri kehidupan masyarakat di dalamnya secara terus menerus.

Pasal 204

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “taman yang berkarakter” adalah taman sebagai identitas masuk Kota Surabaya yaitu dengan penataan pulau jalan Bundaran Waru dan median jalan di Jalan Ahmad Yani.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “industri ramah lingkungan” adalah industri yang menghasilkan energi/produk yang tidak mencemari lingkungan.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Cukup jelas.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Kota tepi air (*Waterfront city*) adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. *Waterfront City/Development* juga dapat diartikan suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah perairan.

Pasal 253

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

kawasan *Waterfront City* di Teluk Lamong yang direncanakan sebagai kawasan pelabuhan dan *mix use* dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan Pelabuhan Teluk Lamong dan akan dilengkapi dengan penyediaan sarana dan

prasaranan sesuai kebutuhan pengembangan pelabuhan.

Angka 8
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Banjir Rob adalah banjir air laut yang disebabkan naiknya permukaan air laut.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.

Pasal 257
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Cukup jelas.

Pasal 261

Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Pasal 263

Cukup jelas.

Pasal 264

Cukup jelas.

Pasal 265

Cukup jelas.

Pasal 266

Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.

Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Yang dimaksud “fasilitas olahraga terpadu” adalah fasilitas olah raga yang terdiri atas lebih dari satu jenis olah raga dalam sebuah kawasan.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Cukup jelas.

Pasal 288

Cukup jelas.

Pasal 289

Cukup jelas.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.

Pasal 296

Cukup jelas.

Pasal 297

Cukup jelas.

Pasal 298

Cukup jelas.

Pasal 299

Cukup jelas.

Pasal 300

Cukup jelas.

Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Kemampuan Pemerintah meliputi kemampuan pembiayaan, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Pasal 303

Cukup jelas.

Pasal 304

Cukup jelas.

Pasal 305

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Ketentuan Teknis Kegiatan” adalah aturan teknis pembangunan yang ditetapkan

berdasarkan peraturan/standar teknis yang berlaku serta berisi panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan.

Huruf c

Yang dimaksud “Ketentuan Teknis Pengembangan Kawasan” adalah aturan teknis pembangunan pada permohonan Kawasan antara lain Kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, dan/atau perindustrian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud “rencana tapak (*siteplan*)” adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud perencanaan ulang (*replanning*) dapat dilakukan sebagian atau seluruh kawasan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 306

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sudah tersedia Angkutan Massal Cepat (AMC) dan Transport Demand Management (TDM) adalah :

1. Angkutan Massal Cepat (AMC) dan Transport Demand Management (TDM) telah beroperasi atau sedang dalam proses pembangunan; atau

2. Adanya kesanggupan dari setiap orang yang akan membangun gedung tinggi untuk mendukung pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) dan Transport Demand Management (TDM).

Huruf b

Yang dimaksud dengan lebar jalan eksisting sudah sesuai dengan lebar jalan pada rencana tata ruang adalah :

1. Lebar jalan eksisting yang telah terbangun atau sedang dalam proses pembangunan telah sesuai dengan rencana tata ruang; atau
2. Adanya kesanggupan dari setiap orang yang akan membangun gedung tinggi untuk mendukung pembangunan jalan yang lebarnya sesuai dengan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyertaan kontribusi terhadap pembangunan daerah adalah kontribusi yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya bagi setiap orang atau badan yang memperoleh KLB Maksimum dalam bentuk penyediaan :

1. Fasilitas publik;
2. Fasilitas untuk mendukung pembangunan Angkutan Massal Cepat (AMC) dan Transport Demand Management (TDM); dan/atau
3. Fasilitas untuk pembangunan jalan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud pengurangan pada masing-masing kriteria, contohnya adalah apabila dalam ketentuan dasar nilai KLB maksimum adalah 12 poin, maka pengaturannya meliputi:

1. KLB maksimum sebesar 12 poin diberikan apabila memenuhi seluruh kriteria (3 kriteria)
2. KLB maksimum sebesar 10 poin diberikan apabila memenuhi 2 kriteria
3. KLB maksimum sebesar 8 poin diberikan apabila memenuhi 1 kriteria
4. KLB maksimum sebesar 6 poin diberikan apabila tidak terpenuhi seluruh kriteria

Huruf b

Yang dimaksud pengurangan pada masing-masing kriteria, contohnya adalah apabila dalam ketentuan dasar nilai KLB maksimum adalah 9 poin, maka pengaturannya meliputi:

1. KLB maksimum sebesar 9 poin diberikan apabila memenuhi seluruh kriteria (3 kriteria)
2. KLB maksimum sebesar 7 poin diberikan apabila memenuhi 2 kriteria
3. KLB maksimum sebesar 5,5 poin diberikan apabila memenuhi 1 kriteria
4. KLB maksimum sebesar 4 poin diberikan apabila tidak terpenuhi seluruh kriteria

Huruf c

Yang dimaksud dengan “retail” adalah kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bangkitan/tarikan dengan frekuensi tinggi. Lingkup jenis kegiatan retail antara lain pusat perbelanjaan, mall, minimarket, supermarket, hypermarket, departemen store, toko, ruko, pasar, restoran, ballroom, gedung MICE, ruang pameran, kolam renang yang dikomersilkan, ruang pentas musik, tempat wisata, tempat usaha kesehatan, tempat usaha kecantikan, dan sejenisnya.

Pengurangan pada masing-masing kriteria, contohnya adalah apabila dalam ketentuan dasar nilai KLB maksimum adalah 2 poin, maka pengaturannya meliputi:

1. KLB maksimum sebesar 2 poin diberikan apabila memenuhi seluruh kriteria (3 kriteria)
2. KLB maksimum sebesar 1,6 poin diberikan apabila memenuhi 2 kriteria
3. KLB maksimum sebesar 1,4 poin diberikan apabila memenuhi 1 kriteria
4. KLB maksimum sebesar 1,2 poin diberikan apabila tidak terpenuhi seluruh kriteria

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 307

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “jarak bebas antar bangunan” adalah ruang terbuka minimal pada sisi samping dan sisi belakang bangunan terhadap GSB dan batas perbatasan/ pekarangan, yang harus dipenuhi sesuai jenis peruntukan dalam rencana kota.

Huruf d

Yang dimaksud “tampilan bangunan pada suatu zona” adalah tampilan bangunan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan bangunan, serta keserasian bangunan dengan lingkungan sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 308

Cukup jelas.

Pasal 309

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan variansi pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk menampung dinamika pemanfaatan ruang mikro dan sebagai dasar penetapan *transfer of development rights* (TDR) dan *air right development* yang dapat diatur lebih lanjut dalam RTBL dan/atau ketentuan lainnya.

Huruf b

Insentif dapat berbentuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, kompensasi, imbalan, subsidi prasarana, pengalihan hak membangun, dan ketentuan teknis lainnya.

Disinsentif dapat berbentuk antara lain pengetatan persyaratan, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi, pengenaan denda, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, atau kewajiban untuk penyediaan prasarana dan sarana kawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya adalah bangunan dan/atau lingkungan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 310

Huruf a

Ketentuan tambahan adalah ketentuan lain yang ditambahkan pada zona atau sub zona yang bersifat spesifik untuk melengkapi ketentuan dasar.

Huruf b

Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya, dan digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan zona lainnya dan disertai penjelasannya.

Pasal 311

Yang dimaksud dengan “pemberian izin pada persil lintas sub zona” adalah pemberian izin pada sub zona yang berlainan baik yang berada pada satu perpetakan atau menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah oleh jalan, saluran, brandang, dan/atau persil.

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 313

Cukup jelas.

Pasal 314

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “bangunan eksisting” adalah bangunan lama yang harus dipertahankan berdasarkan rekomendasi Tim Cagar Budaya.

Bangunan eksisting dapat diizinkan memiliki KDB 100 (seratus) persen apabila KDB bangunan eksisting tersebut 100 (seratus) persen, atau KDB dapat melebihi ketentuan apabila mempertahankan bangunan eksisting.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Tim Cagar Budaya adalah tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terhadap kelestarian dan pelestarian bangunan dan/ atau lingkungan cagar budaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 315

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Bagi pengajuan izin baru pada koridor jalan yang diizinkan hingga 100% berdasar ketentuan dasar, nilai KDB maksimum yang diizinkan adalah mengikuti ketentuan di koridor jalan dengan lebar diatas 3 sampai 5 meter.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 316

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 317

Cukup jelas.

Pasal 318

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak, dan atau menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan” adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah

kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 319

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penggantian yang layak” adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 320

Cukup jelas.

Pasal 321

Cukup jelas.

Pasal 322

Cukup jelas.

Pasal 323

Cukup jelas.

Pasal 324

Cukup jelas.

Pasal 325

Ayat (1)
Huruf a

Fakta baru antara lain: bencana alam dan kebutuhan masyarakat.

Huruf b

Perubahan dasar penataan ruang antar lain adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 326

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penggantian yang layak” adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 327

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6